



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG  
*GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN*  
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu peningkatan kualitas penduduk melalui kebijakan pembangunan kependudukan;  
b. bahwa agar pelaksanaan pembangunan kependudukan terarah, efisien, efektif, terukur, dan bermanfaat, perlu dilakukan perencanaan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat;  
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan pembangunan kependudukan di Daerah, perlu pengaturan pembangunan kependudukan tahun 2025-2045;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025-2045.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
2. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.
3. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
4. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
5. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
6. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
9. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
10. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
11. Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
12. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
14. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
15. Bupati adalah Bupati Bantul.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
18. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

## Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman terhadap arah Pembangunan Kependudukan di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum agar pembangunan kependudukan terarah, efektif, efisien, terukur dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyusun GDPK Tahun 2025-2045.
- (2) GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika:  
BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN  
BAB III : PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANTUL 2025-2045  
BAB IV : VISI DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANTUL  
BAB V : KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN  
BAB VI : PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN  
BAB VII : PENUTUP DAN REKOMENDASI
- (3) GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Pemerintah Daerah melaksanakan GDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dengan melibatkan masyarakat.

## Pasal 5

- (1) Bupati melaksanakan GDPK dengan membentuk tim koordinasi.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. anggota.
- (3) Keanggotaan tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. unsur Perangkat Daerah terkait; dan
  - b. pihak lain yang terkait dengan pembangunan kependudukan.
- (4) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit bertugas:
  - a. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan GDPK dengan memperhatikan kebijakan dan program percepatan pembangunan kependudukan nasional dan arahan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Nasional dan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi; dan
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk.
- (5) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 6

- (1) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dibantu kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok kerja bidang:
  - a. pengendalian kuantitas penduduk;
  - b. peningkatan kualitas penduduk;
  - c. pembangunan keluarga;
  - d. penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk; dan
  - e. penataan administrasi kependudukan.

### Pasal 7

Tim koordinasi melaporkan hasil pelaksanaan GDPK kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan GDPK bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 17 September 2025  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 17 September 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 48



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 45 TAHUN 2025  
TENTANG  
*GRAND DESIGN PEMBANGUNAN*  
KEPENDUDUKAN TAHUN 2025-2045

*GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN*  
TAHUN 2025-2045

*Grand Design*

Pembangunan Kependudukan (GDPK)  
Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045



# Kata Pengantar

Puji syukur tercurahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya, sehingga dokumen *Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)* Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 dapat terselesaikan sesuai harapan. Dokumen GDPK ini merupakan hasil reviu terhadap dokumen GDPK yang sudah tersusun sebelumnya untuk periode 2018-2035. Sesuai dengan hasil reviu, beberapa aspek telah dimutakhirkan, mencakup struktur dan sistematisasi dokumen, cakupan data, sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan lainnya, serta sinkronisasi indikator dan target dengan memperhatikan proyeksi hasil penduduk.

Sebagai dokumen perencanaan, GDPK merupakan hasil kerja yang melibatkan banyak pihak. Oleh karenanya pada kesempatan ini, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua *stakeholders* yang turut membantu dan berkontribusi dalam penyusunan GDPK. Dukungan dan bantuan yang diberikan oleh berbagai *stakeholders* telah mampu mengatasi kendala sejak awal, sehingga dokumen GDPK dapat terwujud sesuai harapan. Dalam menyusun dokumen GDPK, seluruh anggota tim yang terlibat telah mengerahkan segala sumber daya dan tenaga. Namun demikian, tim penyusun menyadari bahwa dokumen ini masih ada kekurangannya. Oleh karena itu, saran dan masukan yang membangun dari para pembaca sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan dokumen ini di kemudian hari.

Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi pembangunan di Kabupaten Bantul. Ucapan terima kasih secara tulus kami sampaikan kepada semua pihak atas sumbangan pikiran dan bantuannya dalam proses penyelesaian naskah ini.

Bantul, Juli 2025

Tim Penyusun



# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel .....	viii
Daftar Gambar.....	xi
Bab 1 Pendahuluan .....	I
1.1 Latar Belakang.....	I
1.2 Landasan Teoritis.....	5
1.3 Dasar Hukum.....	7
1.4 Maksud,Tujuan dan Sasaran.....	10
1.4.1 Maksud .....	10
1.4.2 Tujuan .....	10
1.4.3 Sasaran.....	12
1.5 Ruang Lingkup .....	13
1.5.1 Lingkup Wilayah.....	13
1.5.2 Lingkup Materi.....	13
1.6 Metodologi.....	16
1.7 Sumber Data.....	17
1.8 Pendekatan Pengembangan <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan.....	17
Bab 2 Analisis Situasi Kependudukan dan Capaian Pembangunan Kependudukan .....	21
2.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk.....	22
2.1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk.....	23
2.1.2 Struktur Umur dan Jenis Kelamin.....	24



2.1.3	Rasio Beban Ketergantungan Penduduk ( <i>Dependency Ratio</i> ) .....	30
2.1.4	Angka Kelahiran Total ( <i>Total Fertility Rate-TFR</i> )	32
2.1.5	Kepadatan Penduduk.....	34
2.1.6	Pernikahan Dini .....	36
2.1.7	Prevalensi Pemakaian Alat Kontrasepsi .....	38
2.1.8	Kebutuhan KB yang Tidak Terpenuhi ( <i>Unmet Need</i> ).....	39
2.2	Pengendalian Kualitas Penduduk .....	42
2.2.1	Kualitas Pembangunan Manusia.....	43
2.2.2	Kualitas Penduduk Bidang Pendidikan.....	48
2.2.3	Kualitas Penduduk Bidang Kesehatan.....	58
2.2.4	Kemiskinan .....	67
2.2.5	Kualitas Penduduk dalam Bidang Perekonomian.....	74
2.3	Pembangunan Keluarga.....	86
2.3.1	Pencatatan Pernikahan .....	86
2.3.2	Kepemilikan Tempat Tinggal .....	87
2.3.4	Program Tribina (BKB, BKR, BKL) .....	89
2.3.5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) .....	90
2.3.6	Penanganan Masalah Sosial.....	93
2.4	Penataan dan Pengarahan Mobilitas Penduduk.....	96
2.5	Penataan Data dan Informasi Kependudukan dan Administrasi Kependudukan .....	99
2.5.1	Perekaman KTP Elektronik.....	100
2.5.2	Kepemilikan Kartu Identitas Anak.....	102
2.5.3	Kepemilikan Akta Kelahiran .....	103
2.5.4	Kepemilikan Akta Perkawinan, Perceraian, dan Kematian .....	106
2.5.5	Pendataan Penduduk Kelompok Rentan .....	108



Bab 3	Proyeksi Penduduk dan Kondisi Ideal Kependudukan Kabupaten Bantul 2023-2045 .....	111
3.1	Pengendalian Kuantitas Penduduk.....	111
3.2	Peningkatan Kualitas Penduduk .....	116
3.2.1	Aspek Kesehatan.....	116
3.2.2	Aspek Pendidikan.....	119
3.2.3	Aspek Ekonomi.....	120
3.3	Pembangunan Keluarga Berkualitas .....	122
3.4	Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk.....	125
3.5	Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan .....	126
Bab 4	Visi dan Isu Strategis Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bantul .....	129
4.1	Visi Pembangunan Kependudukan .....	129
4.1.1	Telaah Pembangunan Indonesia 2025-2045 ....	129
4.1.2	Telaah Rencana Pembangunan Provinsi DI Yogyakarta .....	130
4.1.3	Telaah Rencana Pembangunan Kewilayahani Provinsi DIY .....	131
4.1.4	Telaah Rencana Pembangunan Kabupaten Bantul.....	132
4.1.5	Telaah Rencana Kewilayahani Kabupaten Bantul.....	136
4.1.6	Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	137
4.1.7	Visi Pembangunan Kependudukan .....	138
4.2	Strategi Pembangunan Kependudukan.....	139
4.2.1	Pengelolaan Kuantitas Penduduk .....	139
4.2.2	Peningkatan Kualitas Penduduk.....	146
4.2.3	Mobilitas Penduduk .....	154
4.2.4	Pembangunan Keluarga .....	156



4.2.5	Data dan Informasi Kependudukan .....	158
Bab 5	Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kependudukan.....	159
5.1	Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bantul.....	159
5.2	Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kependudukan.....	161
5.2.1	Pengelolaan Kuantitas Penduduk .....	161
5.2.2	Peningkatan Kualitas Penduduk.....	165
5.2.3	Penataan dan Pengarahan Mobilitas Penduduk .....	169
5.2.4	Pembangunan Keluarga .....	170
5.2.5	Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan.....	171
Bab 6	Peta Jalan Pembangunan Kependudukan.....	173
6.1	Peta Jalan ( <i>Roadmap</i> ) Pengendalian Kuantitas Penduduk.....	174
6.2	Peta Jalan ( <i>Roadmap</i> ) Peningkatan Kualitas Penduduk.....	175
6.2.1	Bidang Ekonomi.....	175
6.2.2	Bidang Pendidikan .....	176
6.2.3	Bidang Kesehatan .....	176
6.2.4	Bidang Kualitas Lainnya.....	177
6.3	Peta Jalan ( <i>Roadmap</i> ) Pembangunan Keluarga Berkualitas.....	178
6.4	Peta Jalan ( <i>Roadmap</i> ) Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk.....	178
6.5	Peta Jalan ( <i>Roadmap</i> ) Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan.....	180
Bab 7	Penutup dan Rekomendasi.....	181
7.1	Penutup.....	181
7.2	Rekomendasi .....	183





# Daftar Tabel

Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2020-2024 di Kabupaten Bantul .....	27
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Semester II dan Sex Ratio Tahun 2019-2022 di Kabupaten Bantul.....	28
Tabel 2.3	Pendekatan Kebijakan Untuk Meningkatkan TFR: Studi Kasus Korea Selatan dan Perancis Tahun 2023.....	33
Tabel 2.4	Angka Kelahiran Total ( <i>Total Fertility Rate</i> ) Tahun 2020-2024 di Kabupaten Bantul.....	34
Tabel 2.5	Prevalensi Pemakaian Alat Kontrasepsi ( <i>Contraceptive Prevalence Rate</i> ) Tahun 2020-2024 di Kabupaten Bantul.....	39
Tabel 2.6	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Bantul, DIY, dan Nasional Tahun 2020-2024 di Kabupaten Bantul .....	48
Tabel 2.7	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul, DIY, dan Nasional Tahun 2020-2024 .....	69
Tabel 2.8	PDRB Per Kapita Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024.....	77
Tabel 2.9	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bantul 2024 .....	79
Tabel 2.10	Jumlah Penduduk dan Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2020- 2024 di Kabupaten Bantul.....	85
Tabel 2.11	Jumlah Penduduk Wajib Akta Kawin dan Penduduk Memiliki Akta Kawin di Kabupaten Bantul Tahun 2024.....	87
Tabel 2.12	Persentase Kelompok Kegiatan BKB, KR, dan BKL di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 .....	90
Tabel 2.13	Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024.....	95



Tabel 2.14	Jumlah Penduduk yang Migrasi Keluar, Migrasi Masuk, dan Pertambahan Penduduk Menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2024.....	98
Tabel 2.15	Kondisi Jalan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 .....	99
Tabel 2.16	Penduduk Rentan di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 .....	110
Tabel 3.1	Proyeksi Bonus Demografi Kabupaten Bantul Dari Aspek Kuantitas Penduduk Tahun 2025-2045 .....	115
Tabel 3.2	Proyeksi Indikator Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 .....	116
Tabel 3.3	Proyeksi Angka Harapan Hidup (AHH) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 .....	117
Tabel 3.4	Proyeksi Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, dan Stunting Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 .....	118
Tabel 3.5	Proyeksi Beberapa Indikator Kesehatan Lainnya di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 .....	119
Tabel 3.6	Proyeksi Beberapa Aspek Pendidikan di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 .....	120
Tabel 3.7	Proyeksi Aspek Ekonomi di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 .....	121
Tabel 3.8	Proyeksi Pembangunan Keluarga di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 .....	124
Tabel 3.9	Proyeksi Pengarahan Mobilitas Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2045 .....	125
Tabel 3.10	Proyeksi Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 .....	127
Tabel 6.1	<i>Roadmap</i> Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Bantul 2025-2045 .....	175
Tabel 6.2	<i>Roadmap</i> Indikator Ekonomi Kabupaten Bantul 2025-2045.....	176
Tabel 6.3	<i>Roadmap</i> Indikator Pendidikan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 .....	176
Tabel 6.4	<i>Roadmap</i> Indikator Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 .....	177



Tabel 6.5	<i>Roadmap</i> Indikator Kualitas Lainnya di Kabupaten Bantul 2025-2045 .....	177
Tabel 6.6	<i>Roadmap</i> Indikator Pembangunan Keluarga Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 .....	178
Tabel 6.7	<i>Roadmap</i> Indikator Pengarahan Mobilitas Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 .....	179
Tabel 6.8	<i>Roadmap</i> Indikator Data dan Informasi Kependudukan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 .....	180
Tabel 7.1	Program, Strategi, dan Penanggung Jawab Pengendalian Kuantitas Penduduk di Kabupaten Bantul.....	184
Tabel 7.2	Program, Strategi, dan Penanggung Jawab Pengendalian Kualitas Penduduk di Kabupaten Bantul.....	185
Tabel 7.3	Program, Strategi, dan Penanggung Jawab Penataan dan Pengarahan Mobilitas Penduduk di Kabupaten Bantul.....	186
Tabel 7.4	Program, Strategi, dan Penanggung Jawab Pembangunan Keluarga Berkualitas di Kabupaten Bantul.....	187
Tabel 7.5	Program, Strategi, dan Penanggung Jawab Penataan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul.....	188



# Daftar Gambar

Gambar 1.1	Pilar-Pilar Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Bantul .....	11
Gambar 1.2	Kedudukan dan Jalur Formasi GDPK.....	19
Gambar 2.1	Jumlah Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024.....	23
Gambar 2.2	Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024	24
Gambar 2.3	Piramida Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2010 dan 2020.....	29
Gambar 2.4	Rasio Beban Ketergantungan Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2021-2025 .....	31
Gambar 2.5	Kepadatan Penduduk (jiwa/Km <sup>2</sup> ) di Kabupaten Bantul Menurut Kapanewon Tahun 2024 .....	35
Gambar 2.6	Persentase Penduduk Perempuan Umur 20 – 24 Tahun yang Pernah Kawin Pada Usia Perkawinan Pertama Kurang Dari 18 Tahun di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024.....	37
Gambar 2.7	Persentase <i>Unmet Need</i> Tahun 2020-2024 di Kabupaten Bantul .....	41
Gambar 2.8	Perkembangan IPM Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024.....	44
Gambar 2.9	Perbandingan IPM Kabupaten Bantul dengan Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta dan Nasional Tahun 2024.....	45
Gambar 2.10	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 .....	46
Gambar 2.11	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bantul, 2020-2024.....	49
Gambar 2.12	Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Bantul Dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota di DIY Tahun 2024 .....	50
Gambar 2.13	Rata-Rata Harapan Sekolah di Kabupaten Bantul, 2020-2024 .....	51



Gambar 2.14	Rata-rata Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Bantul Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Terdekat di Provinsi DI Yogyakarta dan Nasional, 2024.....	52
Gambar 2.15	Angka Partisipasi Sekolah di PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Pertama di Kabupaten Bantul, 2021-2024.....	54
Gambar 2.16	Perkembangan Sumber Daya Guru SD/MI, SMP/MTs di Kabupaten Bantul, 2021-2024.....	56
Gambar 2.17	Rasio Siswa Per Guru di Kabupaten Bantul, 2021-2024 .....	58
Gambar 2.18	Angka Harapan Hidup (AHH) Penduduk di Kabupaten Bantul, 2020-2024 .....	58
Gambar 2.19	Angka Harapan Hidup (AHH) Penduduk di Kabupaten Bantul Dibandingkan Kab/Kota Terdekat di Provinsi DI Yogyakarta dan Nasional, 2024.....	59
Gambar 2.20	Prevalensi Stunting di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 .....	64
Gambar 2.21	Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024.....	65
Gambar 2.22	Persentase Pemeriksaan K4 Ibu Hamil di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024.....	67
Gambar 2.23	Perkembangan Kalurahan Yang Berstatus Kampung KB Berkualitas di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024.....	74
Gambar 2.24	Perkembangan PDRB Kabupaten Bantul ADHB dan ADHK (Miliar Rupiah) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024.....	75
Gambar 2.25	Perkembangan PDRB di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 Menurut Lima Lapangan Usaha Penyumbang Terbesar PDRB (Triliun Rupiah)	76
Gambar 2.26	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 .....	80
Gambar 2.27	Inflasi Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 .....	82
Gambar 2.28	Koefisien Gini Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024.....	84
Gambar 2.29	Persentase Kepemilikan Rumah Tinggal di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 .....	88
Gambar 2.30	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Bantul Tahun 2023-2024 Hasil Pemutakhiran .....	93



Gambar 2.31	Jumlah Penduduk yang Migrasi Keluar, Migrasi Masuk, dan Pertambahan Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024.....	97
Gambar 2.32	Persentase Kepemilikan Dokumen KTP-EI di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024.....	101
Gambar 2.33	Persentase Kepemilikan Dokumen KIA di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024.....	103
Gambar 2.34	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024.....	105
Gambar 2.35	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024.....	107
Gambar 2.36	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024.....	108
Gambar 3.1	Proyeksi Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045.....	113
Gambar 3.2	Proyeksi Penduduk 65+ Tahun di Kabupaten Bantul Tahun 2023-2045 .....	114
Gambar 3.3	Kerangka Konseptual Pembangunan Keluarga.....	123



## Bab I

## • Pendahuluan

### I.I Latar Belakang

Penduduk merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan Indonesia, sehingga dalam proses perencanaan pembangunan memerlukan integrasi antara variabel kependudukan dengan variabel pembangunan. Dalam amanat ICPD (*International Conference on Population and Development*) tahun 1994 yang diselenggarakan di Kairo Mesir, salah satu kesepakatan yang dihasilkan adalah pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan. Bagi negara dengan jumlah dan pertumbuhan penduduk yang rendah, para pengambil kebijakan menilai peningkatan pertumbuhan penduduk bukan sesuatu yang merisaukan. Disisi yang lain, wilayah dengan jumlah penduduk yang sudah besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi maka akan dianggap sebagai salah satu hambatan untuk mencapai tujuan pembangunan. Dampak terjadinya perubahan jumlah penduduk yaitu mempengaruhi *demand* yang selanjutnya harus dipenuhi oleh sektor lainnya, antara lain penyediaan kebutuhan dasar manusia, yaitu papan, pangan dan sandang.

Perkembangan Kuantitas Penduduk di Indonesia menyebabkan terjadinya perubahan komposisi penduduk, khususnya menurut umur. Berdasarkan analisis tren perubahan komposisi penduduk menurut umur di masa lalu, maka Indonesia diperkirakan akan mencapai tahap *windows of opportunity* pada tahun 2030-an. Kondisi tersebut akan terjadi jika pengelolaan Kuantitas Penduduk, khususnya pengelolaan dan pengelolaan fertilitas, dilakukan secara benar. Akan tetapi, jika pengelolaan Kuantitas Penduduk dilakukan dengan cara yang tidak tepat, maka

jendela peluang tersebut akan terlewatkan dan Indonesia akan kehilangan momentum untuk mengakselerasi percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Periode *windows of opportunity* ditandai dengan angka ketergantungan yang paling rendah dalam perkembangan perubahan komposisi penduduk menurut umur. Periode ini ditandai dengan besarnya jumlah penduduk usia produktif, menurunnya jumlah penduduk usia anak-anak, dan meningkatnya jumlah penduduk lansia. Periode ini merupakan kesempatan yang hanya datang sekali dan harus direspon dengan kebijakan yang memadai agar *opportunity* berubah menjadi bonus demografi. Apabila periode tersebut tidak ditindaklanjuti dengan intervensi kebijakan yang tepat, maka kesempatan tersebut akan berubah menjadi bencana kependudukan. Berdasarkan pertimbangan untuk mensikapi kondisi tersebut, maka seharusnya telah disusun perencanaan sebagai pedoman untuk menentukan arah dan pentahapan pencapaian pembangunan Kuantitas Penduduk yang mampu mendorong terealisasinya tahap tersebut. Masalah kependudukan lainnya yang juga perlu mendapatkan perhatian serius di Indonesia adalah masalah ketimpangan distribusi penduduk antar wilayah. Pada saat ini, penduduk masih terpusat di Jawa dan jika dibedakan antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur serta desa dan kota juga terjadi ketimpangan. Terjadinya ketimpangan distribusi penduduk melahirkan persoalan *overpopulation* dengan tingginya tingkat kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di wilayah yang jumlah penduduknya besar. Selain itu, dengan jumlah penduduk yang besar berdampak pada munculnya persoalan optimalisasi sumber daya alam, khususnya di daerah yang kaya sumber daya alam tetapi jumlah penduduknya sedikit.

Permasalahan kependudukan di Indonesia selain persoalan Kuantitas Penduduk, juga dihadapkan dengan persoalan Kualitas Penduduk antara lain bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pemerataan ekonomi. Salah satu indikator untuk mengukur Kualitas Penduduk suatu bangsa adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai IPM Indonesia jika dibandingkan dengan negara tetangga masih jauh di bawah negara-negara ASEAN lainnya. Permasalahan



kuantitas dan Kualitas Penduduk yang dihadapi Indonesia bukan hanya menggambarkan persoalan kependudukan semata, namun memiliki keterkaitan secara langsung dengan persoalan pembangunan yang sedang gencar dilakukan oleh Indonesia. Secara konseptual, permasalahan kependudukan dan pembangunan terutama bidang ekonomi memiliki keterkaitan yang sangat kuat, bahkan membentuk hubungan yang bersifat resiprokal atau hubungan timbal balik. Kependudukan dapat ditempatkan sebagai variabel bebas, namun demikian ketika dilakukan intervensi terhadap variabel tersebut untuk mengatasi permasalahan kependudukan akan memberikan kontribusi untuk mengatasi masalah pembangunan lainnya.

Dinamika kependudukan yang terjadi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan strategis dalam skala internasional dan nasional. Dalam tataran global, terjadinya berbagai kesepakatan dalam konferensi internasional dalam bidang kependudukan seperti ICPD di Kairo tahun 1994, MDGs, dan juga kesepakatan internasional lainnya, telah menyebabkan perubahan orientasi kebijakan kependudukan di Indonesia. Kesepakatan dalam ICPD 1994 yang dijabarkan dalam prinsip-prinsip yang lebih detail, Indonesia menerjemahkan melalui regulasi yang tertuang dalam UU No. 10 Tahun 1992. Regulasi tersebut dinilai belum bisa menjawab semua agenda yang telah dihasilkan dalam ICPD di Kairo. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melakukan amandemen UU tersebut yang kemudian menjadi UU No. 52 Tahun 2009. Salah satu agenda yang berhasil diputuskan dalam ICPD tersebut adalah pemenuhan hak dan kesehatan reproduksi dalam pelaksanaan program berencana. Sementara dalam UU No. 10 Tahun 1992 hal itu belum diatur, sehingga pasca ICPD pemerintah melakukan amandemen dengan diterbitkannya UU No. 52 Tahun 2009 yang mengatur tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk, daya dukung lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk mengadopsi 20 tahun *Plan of Action* (PoA) ICPD yang mencakup tujuan penting kebijakan penduduk dan



pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), pendidikan, kesetaraan gender, penurunan kematian maternal, anak dan bayi, peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk keluarga berencana dan kesehatan seksual. Gempita Pembangunan Kependudukan ditingkat dunia terus berlanjut dengan mensinergikan dengan SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang melanjutkan MDGs (*Millenium Development Goals*). Pembangunan Kependudukan di Indonesia sempat terabaikan ketika memasuki era reformasi dan dilanjutkan dengan diberlakukannya otonomi daerah. Hal ini menjadi hambatan tersendiri dalam kebijakan kependudukan, meskipun dengan otonomi daerah sebenarnya pemerintah kabupaten/kota memiliki kekuasaan yang lebih besar untuk menyusun, melaksanakan, serta melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan, termasuk di dalamnya kebijakan kependudukan (Kemenkokesra, et., al., 2012).

Sebagai jawaban untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut di atas, diperlukan suatu acuan bagi Pembangunan Kependudukan di masa mendatang, baik dari sisi kebijakan umum dalam bentuk *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK). Penyusunan GDPK merupakan langkah tindak lanjut atau operasionalisasi Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Presiden RI telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan. Dengan payung hukum Peraturan Presiden tersebut masing-masing provinsi hingga kabupaten/kota menyusun target atau sasaran dalam bentuk *roadmap* Pembangunan Kependudukan. Substansi inti Peraturan Presiden tersebut adalah mengamanatkan pada Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK). GDPK ini terdiri dari lima aspek Pembangunan Kependudukan, yaitu: (1) Pengendalian Kuantitas Penduduk, (2) Peningkatan Kualitas Penduduk, (3) Pengarahan Mobilitas Penduduk, (4) Pembangunan Keluarga, (5) Penataan Data dan Informasi serta Administrasi Kependudukan.

*Grand Design* Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Bantul merupakan arahan kegiatan dalam tahapan lima tahunan Pembangunan Kependudukan dengan melihat target pencapaian sampai tahun 2045. Pembangunan di Kabupaten Bantul diharapkan mengacu pada GDPK, sehingga aspek kependudukan menjadi hal yang diperhatikan dalam proses perencanaan dan pembangunan. Dokumen mencakup kelima pilar pembangunan dengan dicantumkan pula *roadmap* yang berisi kebijakan yang diperlukan untuk tiap lima tahunan sampai tahun 2045 sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas langkah-langkah yang perlu diambil.

## 1.2 Landasan Teoritis

*Grand Design* Pembangunan Kependudukan merupakan dokumen yang berisi rencana induk perencanaan pembangunan berwawasan kependudukan di suatu wilayah. Penyusunan *Grand Design* Kependudukan untuk mengkaji keterpaduan aspek kependudukan sebagai bagian integral dari pembangunan yang telah direncanakan dan diimplementasikan. Secara teoritis, GDPK disusun berdasarkan pada tiga konsep pembangunan sebagai berikut, (1) Konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*), (2) Konsep Pembangunan Sumber Daya Manusia (*Human Resource Development*), (3) Konsep Pembangunan Manusia (*Human Development*).

1. *Sustainable development* secara konseptual didefinisikan sebagai *development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*. Prinsip utama yang terkandung dalam definisi tersebut adalah keberlanjutan (*sustainability*) yang mencakup tiga sektor yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berdasarkan pemahaman ini, maka keberlanjutan (*sustainability*) merupakan dimensi penting yang harus diperhatikan dalam pembangunan berwawasan kependudukan.
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia/PSDM (*Human Resource Development*) merupakan sebuah usaha untuk memperbesar kemampuan berproduksi seseorang atau masyarakat, baik dalam pekerjaan, seni, dan kegiatan lainnya



yang dapat memperbaiki taraf hidup bagi diri sendiri atau orang lain. Melalui konsep ini dapat menjadi ilustrasi akan arti pentingnya produktivitas dalam pembangunan. Produktivitas hanya dapat ditingkatkan jika terdapat akses yang optimal bagi penduduknya terhadap sumber daya yang tersedia.

3. Konsep yang ketiga adalah Pembangunan Manusia (*Human Development*) yang diterjemahkan sebagai *a process of enlarging people's choices. The most critical of these wide-ranging choices are to live a long and healthy life, to be educated and to have access to resources needed for a decent standard of living. Additional choices include political freedom, guaranteed human rights and personal self-respect* (HDR 1990). Identik dengan Pembangunan Sumber Daya Manusia (PSDM), kata kunci yang penting dalam konsep ini adalah aksesibilitas utamanya pada tiga aspek penting yaitu ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Dengan kata lain, pembangunan berwawasan kependudukan berarti pembangunan yang memberikan akses sebesar-besarnya bagi penduduk untuk memperoleh pelayanan di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Konsep penting lainnya yang langsung terkait dengan pembangunan berwawasan kependudukan adalah konsep *People Centered Development*. Dalam konsep ini, penduduk berperan ganda, baik sebagai obyek atau sasaran pembangunan, maupun sebagai subyek atau pelaku pembangunan. Kesimpulan dari konsep tersebut ada dua hal yang menjadi isu penting. Pertama, pembangunan harus memihak kepada penduduk, karena penduduk merupakan obyek pembangunan. Kedua, sebagai subyek, pembangunan harus menjamin peran aktif atau partisipasi penduduk secara optimal. Peran ini yang kemudian diterjemahkan sebagai pembangunan yang *Population Responsive*. Dapat diartikan bahwa pembangunan harus *responsive* terhadap aspirasi penduduk. Selain itu, aspek penting lainnya dalam konsep *People Centered Development* adalah konsep *Population Influencing* yang menggambarkan sejauh mana aspek kependudukan telah dijadikan bagian integral dari perencanaan pembangunan. Hal ini dipandang penting sebab hanya dengan memperhatikan aspek kependudukan dalam perencanaan pembangunan, maka pembangunan dapat berjalan dengan baik.



### **I.3 Dasar Hukum**

Beberapa peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum dalam menyusun dokumen GDPK Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4429);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6764);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6384) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
16. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 222);
17. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 317);
18. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 122);
19. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 395);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 259);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1440);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

## **I.4 Maksud, Tujuan dan Sasaran**

### **I.4.1 Maksud**

*Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bantul 2025-2045 dimaksudkan sebagai pedoman dalam menentukan arah, tujuan, dan kebijakan program pengendalian Kuantitas Penduduk, pembangunan kualitas kependudukan, Pembangunan Keluarga, Pengarahan Mobilitas Penduduk, dan pengembangan sistem informasi data kependudukan yang berkualitas dan terintegrasi.

### **I.4.2 Tujuan**

Penyusunan *Grand Desain* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bantul memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Mewujudkan kondisi penduduk yang tumbuh seimbang melalui pengelolaan Kuantitas Penduduk yang berkaitan dengan jumlah, komposisi, pertumbuhan, dan Persebaran Penduduk.
2. Mewujudkan penduduk yang berkualitas melalui tiga pilar pembangunan sumberdaya manusia yaitu ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang didasari pada kehidupan beragama dan berbudaya.
3. Mewujudkan keluarga yang berketahtanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni serta mampu merencanakan sumber daya keluarga.



4. Mewujudkan pencapaian Persebaran Penduduk yang optimal, didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
5. Mewujudkan Administrasi Kependudukan yang akurat (valid) dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan.

Selanjutnya secara konseptual, Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bantul digambarkan sebagai berikut.



**Gambar 1.1 Pilar-Pilar Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Bantul**  
Sumber: BKKBN, 2020

Secara umum, pelaksanaan GDPK bertujuan untuk mencapai Kualitas Penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan daerah, sedangkan tujuan khusus pelaksanaan GDPK adalah untuk.

- a. mewujudkan penduduk tumbuh seimbang,

- b. mewujudkan penduduk yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi,
- c. mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni,
- d. mewujudkan keseimbangan Persebaran Penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan,
- e. mewujudkan Administrasi Kependudukan yang tertib serta mewujudkan penyediaan data dan informasi kependudukan yang akurat dan terpercaya.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka strategi yang dilaksanakan adalah melalui pengelolaan Kuantitas Penduduk, peningkatan Kualitas Penduduk, Pembangunan Keluarga, penataan persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk, penataan data dan informasi serta administrasi kependudukan.

### **I.4.3 Sasaran**

Sasaran penyusunan dokumen GDPK Kabupaten Bantul antara lain yaitu.

- 1. Terwujudnya pembangunan berwawasan kependudukan yang berdasarkan pada pendekatan hak asasi untuk meningkatkan Kualitas Penduduk dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan.
- 2. Pencapaian *Windows of Opportunity* melalui pengelolaan Kuantitas Penduduk dengan cara pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, dan Pengarahan Mobilitas Penduduk sejalan dengan pembangunan kualitas di bidang pendidikan, kesehatan, dan produktivitas.
- 3. Terwujudnya keluarga berkualitas yang memiliki ciri ketahanan sosial, ekonomi, budaya tinggi serta mampu merencanakan sumber daya keluarga secara optimal.
- 4. Pembangunan *database* kependudukan melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan yang akurat, dapat dipercaya, dan terintegrasi.



## 1.5 Ruang Lingkup

### 1.5.1 Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah penyusunan dokumen GDPK ini adalah seluruh kecamatan di Kabupaten Bantul.

### 1.5.2 Lingkup Materi

Lingkup materi adalah batasan kedalaman muatan yang tercakup dalam penyusunan dokumen GDPK Kabupaten Bantul. Mengacu pada kebijakan yang ada, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design Pembangunan Kependudukan*, maka materi penyusunan GPK Kabupaten Bantul mencakup lima (5) pilar, antara lain. (1) pengelolaan kuantitas, (2) peningkatan kualitas, (3) Pembangunan Keluarga, (4) pengarahan mobilitas, (5) penataan data dan informasi serta administrasi kependudukan. Secara rinci masing-masing pilar mencakup beberapa materi berikut:

1. Pengelolaan Kuantitas Penduduk dilakukan dengan prinsip pengendalian Kuantitas Penduduk, melalui pengaturan fertilitas, dan penurunan mortalitas.
2. Peningkatan Kualitas Penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu upaya untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi penduduk, dengan cara sebagai berikut:
  - a) **Peningkatan Kesehatan** dilaksanakan melalui:
    - (i) Peningkatan kualitas hidup ibu dan anak dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan, meningkatkan peran pemerintah daerah dan swasta, serta memberdayakan keluarga dan masyarakat.

- (ii) Peningkatan status gizi dengan cara penguatan perbaikan gizi masyarakat, meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas pangan penduduk.
  - (iii) Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan akses air bersih dan sanitasi layer, serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
- b) **Peningkatan Pendidikan** juga dilakukan melalui:
- (i) Peningkatan akses pendidikan 9 dan 12 tahun baik dari sisi ekonomi dan fisik.
  - (ii) Peningkatan kompetensi penduduk melalui pendidikan formal, nonformal, informal untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional.
  - (iii) Pengurangan kesenjangan pendidikan.
- c) **Peningkatan Standar Hidup** untuk mencapai kesejahteraan yang dilakukan melalui:
- (i) Peningkatan status ekonomi dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran.
  - (ii) Pengurangan kesenjangan ekonomi sebagai usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.
  - (iii) Perlindungan penduduk rentan melalui skema perlindungan dan jaminan sosial komprehensif.
3. Penataan persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk dilakukan dengan mengupayakan peningkatan mobilitas tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di daerah tujuan, mengurangi mobilitas ke kota-kota, mengarahkan dan menghormati hak penduduk untuk bergerak, berpindah tempat sesuai ketentuan dan peraturan perundangan, sehingga mencakup.

- a) Pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.
  - b) Pengarahan persebaran sesuai dengan kebutuhan wilayah dengan membangun sistem informasi ketenagakerjaan.
  - c) Pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa untuk mencegah munculnya pemukiman kumuh.
  - d) Pemberian perlindungan kepada pekerja migran (baik di nasional maupun internasional).
4. Pembangunan Keluarga berkualitas bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, keluarga yang terbentuk berdasarkan perkawinan yang sah, keluarga yang memiliki ketahanan dan kelentingan keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara, dan keluarga yang merencanakan sumber daya keluarga. Secara umum Pembangunan Keluarga dapat dilakukan dengan cara.
- a) Penguatan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja, baik fisik maupun mental.
  - b) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pemenuhan gizi keluarga bagi keluarga.
  - c) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pola asuh serta tumbuh kembang anak dan remaja bagi keluarga.
  - d) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan relasi antar anggota keluarga dan antar generasi.
  - e) Penguatan perencanaan kehidupan masa lanjut usia bagi keluarga.
  - f) Pendampingan penduduk lanjut usia melalui komunitas dan keluarga.
5. Penataan data dan informasi kependudukan serta Administrasi Kependudukan yang dapat dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan dan pemberian hak-hak individu penduduk pada berbagai pelayanan publik. Hal ini dilakukan dengan.



- a) Penataan dan pengelolaan database kependudukan.
- b) Penataan dan penerbitan dokumen kependudukan.
- c) Penguatan data dan informasi kependudukan di tingkat desa.
- d) Pengembangan data terpadu sistem informasi kependudukan dan keluarga berbasis teknologi informasi.

## **I.6 Metodologi**

Metode dalam penyusunan dokumen GDPK Kabupaten Bantul adalah analisis data sekunder berupa publikasi pemerintah, website, buku, artikel jurnal, catatan internal, dan sumber-sumber lainnya. Data-data tersebut merupakan data sekunder yang penting dalam penyusunan GPK. Adapun tahapan dalam kegiatan ini adalah.

1. Penyusunan *database* kependudukan, baik kuantitas dan Kualitas Penduduk.
2. Penyusunan data Pembangunan Keluarga dan data sosial.
3. *Database* yang telah disusun akan menjadi dasar dan gambaran dalam menganalisis lima pilar GPK di Kabupaten Bantul.
4. Analisis perbandingan dilakukan berdasarkan *time series* data yang tersedia yaitu antara tahun 2020-2024 sehingga akan dapat diperoleh gambaran secara lebih komprehensif terkait.
5. Proyeksi penduduk dan kondisi ideal kependudukan dilakukan dengan cara sebagai berikut ini.
  - a) Proyeksi penduduk Kabupaten Bantul antara tahun 2025-2045 dari data Disdukcapil.
  - b) Proyeksi penduduk Kabupaten Bantul antara tahun 2025-2045 dilakukan dengan penghitungan dengan *software* *SPECTRUM* khusus modul *Demographic Projection*.



- c) Indikator kependudukan lainnya seperti rasio jenis kelamin, rasio beban ketergantungan, *Total Fertility Rate*, dan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin berdasarkan hasil proyeksi *Demographic Projection*.
  - d) Indikator lainnya seperti perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan isu sosial dihitung dengan menggunakan metode proyeksi time series dan eksponensial. Data historis diuji dengan metode *Double Moving Average* yaitu metode peramalan yang digunakan untuk data memiliki tren atau data yang memiliki kecenderungan peningkatan atau penurunan dalam jangka panjang.
6. Hasil analisis akan menunjukkan perkembangan kuantitas dan Kualitas Penduduk, Pembangunan Keluarga, penataan dan Pengarahan Mobilitas Penduduk, serta penataan data dan informasi kependudukan.
  7. Penyusunan GPDK dilakukan setelah semua data tersedia dan selesai dianalisis.

## **I.7 Sumber Data**

Sumber data dalam kajian ini adalah data publikasi BPS, Dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045), dan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, serta sumber lainnya.

## **I.8 Pendekatan Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan**

Penyusunan dokumen ini memuat pengelolaan Kuantitas Penduduk, peningkatan Kualitas Penduduk, Pembangunan Keluarga, penataan persebaran dan




Pengarahan Mobilitas Penduduk, penataan data dan informasi, serta administrasi kependudukan. Berdasarkan kedudukan GDPK Kabupaten/kota, secara ideal disusun terlebih dahulu sebelum RPJMD ditetapkan, sehingga GDPK berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan Pembangunan Kependudukan dalam RPJMD. (Gambar 1.2). Penyusunan GPK Kabupaten Bantul dilakukan dengan memperhatikan dokumen terkait penyelenggaraan Pembangunan Kependudukan, seperti perencanaan pembangunan, kebijakan penataan ruang wilayah, kebijakan penurunan stunting, kebijakan tentang lingkungan hidup strategis, serta kebijakan pembangunan berkelanjutan. Proses penyusunan dilakukan melalui tahap berikut ini.

1. Penilaian dokumen GPK Kabupaten Bantul 2025-2045 terhadap kebijakan pembangunan nasional, seperti Indonesia Emas 2045, RPJPN, strategi nasional penurunan *stunting*, strategi nasional pendidikan, strategi nasional kesejahteraan lanjut usia, strategi nasional tata ruang, panduan GPK, kebijakan pembangunan berkelanjutan, serta kebijakan pembangunan daerah, seperti RPJMD, kebijakan tata ruang daerah. Tujuan dari penilaian ini yaitu untuk mengetahui kesesuaian komponen, indikator, dan target-target Pembangunan Kependudukan dengan kebijakan lainnya.
2. Analisis data-data di semua pilar GPK 2025-2045 dengan situasi saat ini. Berbagai macam sumber data terkait indikator pilar GPK menjadi referensi untuk melakukan pemutakhiran kondisi kependudukan. Sumber acuan lainnya adalah data tentang program Pembangunan Kependudukan untuk mengkaji pengaruh dan kinerja program terhadap kondisi kependudukan saat ini. Pada tahap ini, tujuan yang ingin dicapai adalah pemetaan permasalahan kependudukan di Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian dengan target baru yang lebih relevan berdasarkan perkembangan dan dinamika kependudukan selama beberapa tahun terakhir.
3. Melakukan analisis berbagai permasalahan kependudukan pada lima pilar GPK dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Analisis masalah dilakukan dengan membandingkan target indikator GPK, kinerja/program organisasi perangkat daerah, dan situasi yang terjadi saat ini. Hasil analisis yang



menunjukkan gap atau kesenjangan antara target sebagai cerminan kondisi yang diharapkan dengan kinerja program saat ini diidentifikasi sebagai masalah. Dengan mempertimbangkan situasi ini, maka analisis diperluas dan mengkombinasikannya dengan kondisi eksternal, mencakup demografi, sosial, ekonomi, kesehatan, dan politik, sehingga dihasilkan pokok atau isu-isu strategis Pembangunan Kependudukan.

4. Hasil akhir adalah tersusunnya dokumen *Grand Design Pembangunan Kependudukan* sesuai dengan kondisi terkini (pemutakhiran).



**Gambar 1.2 Kedudukan dan Jalur Formasi GDPK**

Sumber: BKBN, 2020



## Bab 2

### • **Kependudukan dan Capaian Pembangunan Kependudukan**

Bab 2 ini berisi analisis kondisi kependudukan dan kemajuan Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Bantul pada saat ini dan beberapa tahun yang lalu. Gambaran situasi kependudukan dan kemajuan Pembangunan Kependudukan saat ini dan beberapa tahun sebelumnya sangat berguna sebagai dasar proyeksi situasi yang diinginkan di masa depan. Bab 2 ini juga berisi penjabaran tentang: pengendalian Kuantitas Penduduk; peningkatan Kualitas Penduduk; Pembangunan Keluarga; penataan dan Pengarahan Mobilitas Penduduk; serta penataan data, informasi kependudukan dan administrasi kependudukan.

Perkembangan dalam aspek-aspek kehidupan seperti aspek sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang semakin cepat. Isu kependudukan dalam konteks ini sangat berpengaruh terhadap komposisi, distribusi, dan tingkat perkembangan penduduk. Masalah kependudukan di Indonesia saat ini, tidak hanya diatasi dengan pengendalian kelahiran melalui program keluarga berencana saja, namun juga dilakukan melalui pemerataan penduduk. Potensi sumber daya manusia sebagai aktor pembangunan di Indonesia persebarannya tidak begitu merata dan masih banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut Salladien (2003), tidak meratanya potensi sumber daya manusia menyebabkan lemahnya perekonomian Indonesia juga disebabkan oleh minimnya sumber daya manusia yang



berkualitas. Jumlah penduduk yang besar berimplikasi pada penyediaan sumber daya manusia dan dana yang juga besar untuk penyeleggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Sebagai contoh adalah pengadaan guru, tenaga kesehatan, dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang mencukupi. Masalah lainnya adalah angka pengangguran juga bisa meningkat ketika jumlah penduduk semakin besar akan berdampak pula pada penyediaan lapangan pekerjaan. Dampak lainnya apabila jumlah penduduk yang ada sekarang dibiarkan tanpa adanya sistem kendali yang bagus (*population explosion*), pembangunan tidak bisa dijalankan karena daya dukung sumber alam terbatas (Faturochman, dkk., 2005).

Dinamika pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah sangat dipengaruhi oleh terjadinya perkembangan penduduk yang terjadi saat ini. Besarnya jumlah penduduk di satu sisi memiliki manfaat sebagai modal dasar pembangunan, namun disisi yang lain akan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi jika Kualitas Penduduknya rendah. Penduduk dengan kualitas yang baik, meskipun jumlahnya besar akan menjadi pendorong percepatan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Penyelesaian masalah kependudukan tidak dapat berdiri sendiri, karena harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai sektor. Dengan demikian, untuk menyelesaikan masalah kependudukan tersebut harus dilakukan secara komprehensif sehingga dapat dilahirkan sebuah penyerasan kebijakan kependudukan.


## 2.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk

Kemajuan Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Bantul dapat digambarkan melalui angka perkembangan penduduk. Pengendalian Kuantitas Penduduk yang dibahas dalam bab ini meliputi beberapa kondisi sebagai berikut: 1) jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; 2) struktur umur dan jenis kelamin; 3) rasio beban ketergantungan penduduk (*dependency ratio*); 4) angka kelahiran; 5) kepadatan penduduk; 6) persentase perkawinan perempuan usia di bawah umur 18 tahun; 7) prevalensi pemakaian alat kontrasepsi; dan 8) kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (*Unmet Need*).



### 2.1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data dalam lima tahun terakhir (Gambar 2.1), jumlah penduduk di Kabupaten Bantul meningkat setiap tahun. Tercatat di tahun 2020 sebanyak 954.706 jiwa yang meningkat menjadi 956.513 jiwa di tahun 2021 atau tumbuh 0,2 persen. Penduduk Bantul kembali bertambah menjadi 964.245 jiwa pada tahun 2022 atau bertambah sebesar 7.732 jiwa atau tumbuh 0,81 persen. Selanjutnya pada tahun 2023, jumlahnya bertambah menjadi 972.161 jiwa atau bertambah 7.916 jiwa atau tumbuh 0,82 persen. Pada tahun 2024, penduduk di Kabupaten Bantul sudah mencapai 980.209 jiwa atau bertambah 8.108 jiwa dengan pertumbuhan 0,83 persen. Menurut pola jumlah dan laju pertumbuhan penduduk di Bantul, terutama dalam tiga tahun terakhir rata-rata bertambah sekitar 8.000 jiwa atau tumbuh sebesar 0,8 persen. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Bantul menurut wilayah, diketahui paling tinggi adalah Kapanewon Banguntapan dengan jumlah penduduk tahun 2024 mencapai 117.875 jiwa. Sementara rata-rata pertumbuhan penduduknya dari tahun 2021-2024 sebesar 1,33 persen.




**Gambar 2.1 Jumlah Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 2025, diolah

Wilayah dengan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk tertinggi kedua adalah Kapanewon Kasihan, jumlah penduduk tahun 2024 sebesar 108.779 jiwa

dengan rata-rata pertumbuhan (2021-2024) mencapai 1,31 persen. Wilayah selanjutnya dengan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk tertinggi ketiga adalah Kapanewon Sewon tercatat sebanyak 103.238 jiwa pada tahun 2024. Sedangkan pertumbuhan penduduknya selama tiga tahun terakhir 2021-2024 sebesar 0,88 persen. Ketiga Kapanewon tersebut memiliki tingkat pertumbuhan penduduk di atas rata-rata Kabupaten Bantul. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bantul dan di semua wilayah antara tahun 2020-2021 mempunyai pola yang sama. Rata-rata pertumbuhan penduduk hanya 0,2 persen, demikian juga dengan ketiga Kapanewon juga hanya mencatat pertumbuhan sekitar 0,3 persen. Hal ini dimungkinkan sebagai dampak terjadi pandemi COVID-19, yang mempengaruhi seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat.



**Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 2025, diolah

### 2.1.2 Struktur Umur dan Jenis Kelamin

Definisi penduduk menurut struktur umur berdasarkan uraian BPS adalah jumlah penduduk tahunan dengan pembulatan ke bawah atau sama dengan umur pada tanggal ulang tahun terakhir, sedangkan penduduk menurut jenis kelamin

dijelaskan sebagai jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Penduduk menurut struktur umur disusun dari populasi yang dikelompokkan berdasarkan umur, berjenjang dengan rentang lima tahunan. Rasio jenis kelamin dapat dihitung setelah mendapatkan data penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Piramida penduduk juga dapat dihasilkan menggunakan data umur dan jenis kelamin per kelompok umur.

Data umur dan jenis kelamin memiliki peran penting dalam studi demografi, karena keduanya merupakan faktor utama yang membentuk komposisi penduduk, memengaruhi dinamika kependudukan, serta menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan dan alokasi sumber daya. Data ini juga penting untuk memahami berbagai aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan penduduk. Berikut adalah peran lebih detail dari data usia dan jenis kelamin dalam demografi yaitu.

1) Membentuk komposisi penduduk

- Faktor usia untuk mengetahui distribusi penduduk.
- Jenis kelamin untuk mengetahui perbandingan antara laki-laki dan perempuan.
- Data umur dan jenis kelamin ditampilkan dalam bentuk piramida penduduk sebagai gambaran potensi penduduk di masa depan;

2) Mempengaruhi dinamika kependudukan

- Angka kelahiran per kelompok umur mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk
- Angka kematian (mortalitas) memengaruhi harapan hidup dan struktur usia penduduk.
- Migrasi penduduk juga dipengaruhi oleh usia dan jenis kelamin.

3) Dasar perencanaan pembangunan dan kebijakan

- Data usia dan jenis kelamin membantu dalam perencanaan penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan kebutuhan dasar.

- Membantu dalam perencanaan ekonomi, termasuk perencanaan tenaga kerja dan pengembangan sektor-sektor ekonomi tertentu.
- Data dimanfaatkan untuk melakukan perencanaan wilayah, termasuk penataan ruang dan pembangunan infrastruktur.
- Data jenis kelamin menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

#### 4) Analisis Sosial dan Ekonomi

- Data usia dan jenis kelamin membantu dalam menganalisis tingkat partisipasi penduduk dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, ketenagakerjaan, dan kegiatan sosial lainnya.
- Analisis data usia dan jenis kelamin dapat mengungkap kesenjangan sosial dan ekonomi antar kelompok umur dan jenis kelamin, yang dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih adil.
- Data usia dan jenis kelamin juga dapat memberikan wawasan tentang perilaku konsumen yang berbeda-beda antar kelompok umur dan jenis kelamin.

Penduduk dengan kelompok umur produktif umur 15-64 tahun di Kabupaten Bantul mendominasi komposisi jumlah penduduk. Pada tahun 2020, jumlah penduduk kelompok umur produktif mencapai 69,35 persen dan pada tahun 2024 telah mencapai 69,57 persen dari total jumlah penduduk. Akan tetapi apabila dilihat dari tren tahun 2020-2023 mengalami sedikit penurunan sebesar 0,3 persen. Penduduk umur non produktif 0-14 tahun ditambah dengan umur 65 tahun keatas walaupun jumlahnya sedikit tetapi mengalami kenaikan 0,7 persen pada tahun 2020 dari 30,7 persen menjadi 30,4 persen di tahun 2024. Jumlah penduduk produktif yang besar apabila dibandingkan dengan penduduk non produktif, menunjukkan bahwa terjadinya bonus demografi yang dapat dinikmati oleh Kabupaten Bantul. Perlu adanya upaya serius dalam memanfaatkan bonus demografi ini untuk kemajuan Kabupaten Bantul.

**Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2020-2024 di Kabupaten Bantul**

No	Kelompok Usia	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	0 – 4	59.539	59.207	59.634	57.300	54.670
2	5 – 9	69.111	68.092	66.877	66.343	66.273
3	10 – 14	72.451	73.244	73.462	72.771	72.311
4	15 – 19	66.698	65.845	67.128	68.913	71.450
5	20 – 24	65.883	66.389	67.164	68.297	68.878
6	25 – 29	67.959	68.474	68.236	67.884	67.953
7	30 – 34	65.634	65.952	66.976	68.179	68.943
8	35 – 39	75.793	73.867	70.939	68.885	67.642
9	40 – 44	73.010	73.867	76.039	76.730	76.905
10	45 – 49	68.073	69.495	69.154	70.703	72.635
11	50 – 54	67.487	67.217	68.528	67.973	66.860
12	55 – 59	59.606	60.798	61.455	63.389	65.685
13	60 – 64	51.923	52.007	53.728	55.099	55.032
14	65 – 69	33.929	35.888	38.087	41.080	43.654
15	70 – 74	21.111	21.771	23.429	24.808	26.987
16	> 75	36.499	34.400	33.409	33.807	34.391
<b>Jumlah</b>		<b>954.706</b>	<b>956.513</b>	<b>964.245</b>	<b>972.161</b>	<b>980.269</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 2025, diolah

Secara umum penduduk Kabupaten Bantul lebih banyak perempuan daripada laki-laki, bahkan pada pendataan terakhir tahun 2024. Dari total penduduk 980.269 jiwa, perempuan sebanyak 392.107 jiwa (50,2 persen) sedangkan laki-laki 488.162 jiwa (49,8 persen). Dengan data penduduk menurut jenis kelamin akan bisa diketahui rasio jenis kelamin (*sex ratio*), yaitu perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan. Dalam lima tahun terakhir yaitu 2020 hingga 2024, rata-rata rasio jenis kelamin di Kabupaten Bantul sebesar 99,2 persen. Dengan kata lain, dalam populasi terdapat 99 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan di Bantul. Rasio jenis kelamin dapat memberikan informasi mengenai struktur demografi, dinamika kependudukan, serta mengidentifikasi ketidakseimbangan gender yang mungkin terjadi. Informasi ini penting untuk merancang program pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

**Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Semester II dan Sex Ratio Tahun 2019-2022 di Kabupaten Bantul**


Tahun	Laki-Laki (Jiwa)		Perempuan (Jiwa)		Total	Sex Ratio (%)
	Jumlah	%	Jumlah	%		
2020	475.871	49,8	478.835	50,16	954.706	99,38
2021	476.315	49,8	480.198	50,2	956.513	99,19
2022	479.742	49,8	484.503	50,25	964.245	99,02
2023	483.891	49,8	488.270	50,23	972.161	99,10
2024	488.162	49,8	492.107	50,2	980.269	99,20

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 2025, diolah*

Piramida penduduk merupakan ilustrasi demografis yang menggambarkan komposisi penduduk dengan kriteria tertentu berdasarkan struktur umur dan jenis kelamin. Piramida penduduk terdiri atas alas piramida yang menampilkan jumlah penduduk sebagai absis, struktur umur sebagai ordinat, serta grafik yang terbagi menjadi sisi kiri dan kanan masing-masing menyajikan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Riwayat perkembangan penduduk di masa lalu dan proyeksinya di masa yang akan datang dapat dijelaskan melalui piramida penduduk. Berdasarkan sejarah fertilitas, mortalitas, dan migrasi di masa lalu membentuk struktur umur penduduk pada saat ini, selanjutnya kondisi proporsi penduduk pada saat ini dapat memberikan gambaran perkembangan penduduk di masa depan.

Karakteristik penduduk menurut BPS (2010) dapat digolongkan berdasarkan umur dan jenis kelamin dalam tiga jenis piramida penduduk antara lain yaitu.

1. Piramida Penduduk Muda (Ekspansif), apabila angka kelahiran tinggi sedangkan angka kematian rendah, sehingga lebih banyak penduduk berusia muda.
2. Piramida Penduduk Dewasa (Stationer), terjadi ketika angka kelahiran dan angka kematian rendah atau tingkat kelahiran dan kematian hampir seimbang, sehingga pertumbuhan penduduk cenderung stagnan.
3. Piramida Penduduk Tua (Konstruktif), yaitu kondisi negara dengan angka kelahiran sangat rendah dan tingkat kematian rendah.



**Gambar 2.3 Piramida Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2010 dan 2020**

Sumber: Kabupaten Bantul Dalam Angka 2020, BPS

Piramida penduduk Kabupaten Bantul antara tahun 2010-2020 mengalami perbedaan dengan beberapa perubahan bentuk komposisi umur. Piramida penduduk Kabupaten Bantul tahun 2010 semakin mengecil pada struktur penduduk yang diisi oleh penduduk dengan umur 0-14 tahun. Berbeda dengan piramida penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2020, dimana semakin mengecil pada komposisi umur 0-9 tahun kemudian semakin berkembang pada struktur penduduk usia produktif bagian tengah piramida penduduk. Pola ditunjukkan pada piramida penduduk tahun 2020 lebih teratur, dimana bentuk piramida lebih merata berkembang dari bagian bawah kemudian mengerucut pada bagian atas. Bentuk semakin meruncing atau semakin sedikit struktur umur di piramida penduduk Kabupaten Bantul terjadi pada kelompok umur penduduk lanjut usia.

Piramida Kabupaten Bantul memiliki bentuk piramida stasioner menurut definisi dari BPS. Bentuk piramida stasioner ditandai dengan banyaknya penduduk didalam kelompok umur yang sama, dalam hal ini terjadi pada struktur umur produktif. Meskipun ada pengecualian untuk kelompok umur tertentu. Piramida stasioner Kabupaten Bantul adalah perkembangan dari tahap piramida ekspansif, menunjukkan kemajuan dalam pembangunan. Dengan populasi yang terkendali, pemerintah daerah dapat lebih mudah melakukan intervensi dalam program ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.


### **2.1.3 Rasio Beban Ketergantungan Penduduk (Dependency Ratio)**

Rasio ketergantungan penduduk dihasilkan dari data penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Menurut BPS (2010), rasio ketergantungan atau beban ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 0-14 tahun ditambah jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya bukan angkatan kerja), dan jumlah penduduk berumur 15-64 tahun (angkatan kerja). Mengacu pada pengertian di atas, rasio ketergantungan dapat dikelompokkan menurut umurnya. Jumlah penduduk golongan umur muda (0-14 tahun) dibandingkan dengan golongan usia produktif (15-64 tahun) disebut Rasio Ketergantungan Muda. Kelompok rasio lainnya adalah golongan umur tua (65 tahun ke atas) dibandingkan dengan golongan usia produktif dikenal dengan Rasio Ketergantungan Tua.

Beban ketergantungan menunjukkan jumlah penduduk bukan angkatan kerja untuk setiap 100 penduduk angkatan kerja. Dengan ketersediaan informasi tentang aktivitas ekonomi yang terbatas di suatu populasi, maka rasio tersebut dapat memperlihatkan situasi ekonomi dalam suatu populasi dengan gambaran tingkat beban ketergantungan golongan muda dan tua terhadap golongan produktif. Lebih lanjut, angka ketergantungan merupakan salah satu indikator dalam menilai kondisi ekonomi suatu negara. Rasio ketergantungan rendah mengindikasikan bahwa golongan produktif mampu untuk menanggung beban golongan muda dan tua. Namun sebaliknya, jika rasio ketergantungan tinggi, maka beban penduduk angkatan kerja lebih besar. Rasio ketergantungan rendah memungkinkan tersedianya pelayanan barang dan jasa yang lebih baik serta jaminan hari tua bagi golongan lanjut usia, sedangkan rasio ketergantungan tinggi berisiko pertumbuhan ekonomi melemah.

Rasio ketergantungan di Kabupaten Bantul menunjukkan kecenderungan menurun dari tahun ke tahun. Dalam lima tahun terakhir, rasio ketergantungan terendah terjadi pada tahun 2024 mencapai 43,74 persen. Artinya, dalam populasi 100 penduduk angkatan kerja menanggung beban 44 orang penduduk bukan

angkatan kerja. Angka tersebut mencatat penurunan jika dibandingkan dengan kondisi di tahun 2020 yaitu sebesar 44,2 persen. Secara rata-rata, rasio ketergantungan di Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir mencatat penurunan sebesar 0,3 persen. Dapat disimpulkan bahwa dalam lima tahun terakhir, jumlah penduduk usia produktif semakin bertambah. Rasio ketergantungan yang rendah menandakan bahwa beban penduduk angkatan kerja menanggung sedikit beban penduduk bukan angkatan kerja. Situasi tersebut dapat memberikan keuntungan bagi pertumbuhan ekonomi jika banyaknya jumlah penduduk usia produktif dimanfaatkan dengan tepat sebaik mungkin. Selain itu, rasio ketergantungan bermanfaat untuk memahami beban ekonomi yang ditanggung oleh penduduk usia produktif, serta mengidentifikasi potensi masalah sosial dan ekonomi yang mungkin timbul akibat ketidakseimbangan demografis. Rasio ketergantungan yang tinggi dapat mengindikasikan tekanan pada anggaran pemerintah daerah untuk menyediakan layanan sosial dan infrastruktur bagi penduduk non-produktif, serta dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.



**Gambar 2.4 Rasio Beban Ketergantungan Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2021-2025**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 2025

## 2.1.4 Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate-TFR*)

Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate-TFR*) adalah perkiraan jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa suburnya, jika ia hidup hingga akhir masa suburnya dan mengikuti pola kelahiran saat ini. TFR memberikan gambaran tentang tingkat kesuburan suatu populasi. Secara lebih rinci, TFR dihitung dengan menjumlahkan angka kelahiran menurut kelompok usia (*Age-Specific Fertility Rates/ASFR*) selama satu tahun, dan kemudian dikalikan dengan rentang usia tersebut (biasanya 15-49 tahun). Angka ini memberikan informasi tentang rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita, bukan jumlah anak yang sebenarnya dilahirkan oleh wanita pada usia tertentu. Sebagai gambaran, pemerintah pusat menargetkan TFR 2,1, ini berarti bahwa rata-rata setiap wanita di Indonesia diperkirakan akan melahirkan 2,1 anak selama masa suburnya, jika mereka mengikuti pola kelahiran yang ada. TFR adalah indikator penting dalam demografi karena dapat digunakan untuk memprediksi pertumbuhan penduduk dan merencanakan kebijakan kependudukan.

TFR di Kabupaten Bantul berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bantul. TFR Kabupaten Bantul mencatat capaian yang sangat luar biasa karena angkanya berada jauh di bawah tingkat penggantian yaitu 2,1, sebagaimana ditargetkan oleh pemerintah pusat. Tingkat penggantian (*replacement level*) dalam fertilitas adalah tingkat kesuburan, di mana suatu populasi dapat mempertahankan jumlah penduduknya tetap stabil tanpa pertumbuhan atau penurunan. Secara umum, angka ini diperkirakan sekitar 2,1 anak per wanita, yang berarti setiap pasangan perlu memiliki dua anak untuk menggantikan mereka dan setengah anak lagi untuk mengkompensasi kemungkinan kematian anak sebelum usia reproduksi.

Capaian TFR di Kabupaten Bantul adalah 1,67 di tahun 2020 dan stabil sampai dengan tahun 2022. TFR tersebut sedikit meningkat pada tahun 2023 menjadi 1,70, namun kembali terjadi penurunan menjadi 1,53 pada tahun 2024. TFR tersebut sangat rendah, bahkan hampir menyerupai beberapa negara dengan TFR

jauh di bawah 2,1. Negara-negara tersebut antara lain Korea Selatan (0,84), Jepang (1,21), Singapura (0,97), Hongkong (0,80), dan Taiwan (1,07), mereka menghadapi tantangan serius dalam menjaga stabilitas populasi dan mengatasi dampak sosial ekonomi dari penurunan angka kelahiran yang signifikan.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan di berbagai negara dengan TFR di bawah 2,1, dapat diidentifikasi kesulitan utama dalam meningkatkan TFR antara lain.

1. Tingginya biaya membangun keluarga, kebutuhan ekonomi yang tinggi (biaya pendidikan, kesehatan, perumahan) mendorong pasangan menunda atau mengurangi jumlah anak (OECD, 2011).
2. Penundaan perkawinan dan melahirkan sehingga meningkatkan usia kawin pertama dan usia pertama melahirkan, menyebabkan jendela reproduktif menyempit (Mills, et., al., 2011).
3. Konflik peran gender dan kurangnya dukungan struktural, karena perempuan sering menghadapi dilema antara karier dan keluarga karena minimnya sistem dukungan seperti *daycare* atau cuti melahirkan (McDonald, 2000).
4. Perubahan nilai sosial dan preferensi hidup, individualisme dan gaya hidup *child-free* atau hanya satu anak semakin dimaklumi (Basten, et., al., 2014).
5. Keterbatasan dampak kebijakan pro-natalis dengan pemberian insentif keuangan jangka pendek tidak cukup kuat untuk mengubah keputusan reproduksi jangka panjang (Gauthier, 2007).
6. Penurunan kesuburan biologis karena usia disebabkan oleh penundaan kehamilan sehingga mengurangi peluang hamil dan meningkatkan risiko infertilitas (Leridon, 2004).

**Tabel 2.3 Pendekatan Kebijakan Untuk Meningkatkan TFR: Studi Kasus Korea Selatan dan Perancis Tahun 2023**

Negara	TFR	Pendekatan Kebijakan	Hasil
Korea Selatan	0,72	Insentif tunai, subsidi rumah	Gagal menaikkan TFR
Prancis	1,80	Dukungan <i>daycare</i> , fleksibilitas kerja	Berhasil stabilisasi TFR

Sumber: Analisa Literatur, 2025

Meningkatkan TFR di bawah 2,1 bukan sekadar masalah insentif ekonomi karena diperlukan transformasi sistem dukungan sosial, kesetaraan gender, dan norma budaya. Studi menunjukkan bahwa kebijakan yang bersifat holistik dan berkelanjutan antara lain sistem penitipan anak publik, fleksibilitas kerja, serta penghargaan terhadap peran keluarga, lebih efektif dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil kajian tersebut, Kabupaten Bantul harus mempersiapkan diri untuk mengantisipasi rendahnya TFR karena mempunyai dampak yang multidimensi.

**Tabel 2.4 Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) Tahun 2020-2024 di Kabupaten Bantul**

Tahun	TFR
2020	1,67
2021	1,67
2022	1,66
2023	1,70
2024	1,53

Sumber: *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bantul 2025*

### 2.1.5 Kepadatan Penduduk


Definisi kepadatan penduduk adalah ukuran Persebaran Penduduk yang menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah (BPS, 2022). Secara matematis, kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dan luas wilayah yang dihuni (Mantra, 2007). Keadaan akan dikatakan semakin padat, apabila jumlah manusia pada suatu batas ruang tertentu semakin banyak dibandingkan dengan luas ruangannya (Sarwono, 992). Menurut BPS (2015), kepadatan penduduk digolongkan dalam tiga jenis antara lain yaitu.

1. Kepadatan Penduduk Kasar (*Crude Population Density*): menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah;
2. Kepadatan Fisiologis (*Physiological Density*): banyaknya penduduk untuk setiap kilometer persegi wilayah yang ditanami (*cultivable land*);



3. Kepadatan Agraris (*Agricultural Density*): perbandingan antara penduduk yang mempunyai aktivitas di sektor pertanian dengan luas tanah (daerah) yang dapat diolah untuk pertanian.

Ukuran yang umum digunakan untuk mengetahui kepadatan penduduk adalah kepadatan penduduk kasar (*Crude Population Density*). CPD dapat dihitung secara sederhana dengan membagi jumlah penduduk dengan luas wilayah ( $\text{km}^2$ ). Luas wilayah yang dimaksud adalah luas seluruh daratan pada suatu wilayah administrasi. Melalui angka kepadatan penduduk, maka kerapatan jumlah penduduk yang menghuni suatu wilayah dapat diketahui. Dengan tingkat kepadatan penduduk yang semakin tinggi, maka semakin padat penduduknya.



**Gambar 2.5 Kepadatan Penduduk (jiwa/km<sup>2</sup>) di Kabupaten Bantul Menurut Kapanewon Tahun 2024**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 2025


Kapanewon Sewon merupakan wilayah di Kabupaten Bantul dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 3.700 jiwa per  $\text{km}^2$ . Tingginya kepadatan penduduk di Kapanewon Sewon di Kabupaten Bantul karena beberapa faktor, termasuk lokasi strategis yang dekat dengan pusat kota Yogyakarta, aksesibilitas yang baik, serta perkembangan berbagai fasilitas dan kegiatan ekonomi yang pesat di wilayah tersebut. Kapanewon terpadat kedua adalah Kasihan sebesar 3.390 jiwa per  $\text{km}^2$ , meskipun luas wilayahnya hanya mencapai  $32,09 \text{ km}^2$ , masih di

bawah luas wilayah Kapanewon Dlingo, Imogiri, Sedayu, dan Pajangan. Sementara Kapanewon terpadat ketiga adalah Bantul dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 3.058 jiwa per km<sup>2</sup>. Di sisi lain, wilayah dengan tingkat kepadatan terendah adalah Kapanewon Dlingo dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 681 jiwa per km<sup>2</sup>. Perbedaan kepadatan yang mencolok antara Kapanewon Sewon dengan Dlingo disebabkan jumlah penduduk paling rendah di Kabupaten Bantul yakni 40.524 jiwa, sementara wilayahnya paling luas dibandingkan dengan Kapanewon lainnya yaitu 59,54 km<sup>2</sup>.

### 2.1.6 Pernikahan Dini

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019 secara garis besar menjelaskan bahwa batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Kenaikan batas umur dari undang-undang yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun seperti yang disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sesuai pertimbangan bahwa usia 19 tahun telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan dan memperoleh keturunan yang sehat dan berkualitas. Dengan demikian, diharapkan terwujudnya tujuan: (1) mengurangi pernikahan dini dan memperlambat laju kelahiran; (2) mengurangi risiko kematian ibu dan anak; dan (3) memenuhi hak-hak anak akan tumbuh kembang yang optimal serta akses pendidikan setinggi mungkin.

Lebih lanjut, perubahan pada Pasal 7 ayat (2) membahas dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ayat (1), orang tua baik pihak pria ataupun wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung. Alasan mendesak yang dimaksud adalah keadaan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan tidak ada pilihan lain. Bukti-bukti pendukung yang dimaksud adalah surat keterangan dari tenaga kesehatan yang menyatakan usia mempelai di bawah ketentuan undang-undang dan perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.



**Gambar 2.6 Persentase Penduduk Perempuan Umur 20 – 24 Tahun yang Pernah Kawin Pada Usia Perkawinan Pertama Kurang Dari 18 Tahun di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024**

Sumber: BPS, Diolah dari Hasil Susenas 2021-2024

Persentase penduduk perempuan umur 20-24 tahun di Kabupaten Bantul yang pernah menikah dengan usia pada perkawinan pertama kurang dari 18 tahun menunjukkan perkembangan yang dinamis. Pada tahun 2020 sebesar 8,94 persen kemudian meningkat cukup tinggi di tahun 2021 menjadi 10,52 persen atau tumbuh sebesar 17,7 persen. Mengacu pada UU Nomor 16 Tahun 2019 yang telah dipaparkan sebelumnya, pernikahan pada usia di bawah 18 tahun tersebut termasuk dalam kategori penyimpangan terhadap ayat (1) karena batas umur yang ditetapkan adalah 19 tahun, atau dapat disebut juga dengan pernikahan dini. Pada tahun 2023 persentase pernikahan dini di Kabupaten Bantul meningkat pesat hingga mencapai 15,22 persen atau tumbuh sebesar 44,7 persen. Hal yang menarik terjadi pada tahun 2024, kasus pernikahan dini di Kabupaten Bantul menunjukkan penurunan yang signifikan karena hanya sebesar 5,49 persen atau turun 63,9 persen dibandingkan dengan tahun 2023.

Keberhasilan Kabupaten Bantul untuk mencegah pernikahan dini dilakukan dengan melibatkan berbagai sektor, termasuk pendidikan, ekonomi, hukum, dan kesadaran masyarakat. Upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini diperlukan langkah-langkah strategis antara lain yaitu.

- 1) Pendidikan, dilakukan melalui pendidikan formal berkualitas, pendidikan kesehatan reproduksi, dan pelatihan keterampilan.
- 2) Ekonomi. melalui pemberdayaan ekonomi keluarga dan menciptakan peluang kerja
- 3) Hukum dan kebijakan, dilakukan melalui penegakan hukum usia pernikahan, perlindungan anak,
- 4) Kesadaran masyarakat, dilakukan dengan cara sosialisasi dan edukasi, melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk pencegahan pernikahan dini, dan peningkatan kesadaran akan hak anak.
- 5) Dukungan keluarga, terutama dari orang tua karena memiliki peran kunci mencegah pernikahan dini dan menyediakan layanan konseling.
- 6) Kesehatan, dengan meningkatkan akses layanan kesehatan reproduksi yang terjangkau dan berkualitas bagi remaja dan mencegah risiko stunting dengan pendewasaan usia perkawinan.

### 2.1.7 Prevalensi Pemakaian Alat Kontrasepsi

*Contraceptive Prevalence Rate (CPR)* atau *Prevalensi Kontrasepsi* merupakan indikator untuk mengukur pemakaian kontrasepsi di suatu wilayah. Dalam kajian pertumbuhan penduduk, CPR berkaitan erat dengan pengendalian jumlah penduduk. Dengan demikian, CPR juga dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan program Keluarga Berencana (KB). Secara teori, *Contraceptive Prevalence Rate (CPR)* atau *Tingkat Prevalensi Kontrasepsi* adalah persentase pasangan usia subur (PUS) yaitu pasangan suami istri berstatus kawin, istrinya berusia 15-49 tahun, yang sedang menggunakan metode kontrasepsi atau alat KB apapun. Nilai prevalensi kontrasepsi dapat diketahui melalui perhitungan berikut:

$$\text{CPR (dalam persen)} = (\text{jumlah wanita usia subur (15-49 tahun) berstatus kawin yang menggunakan alat kontrasepsi} / \text{jumlah total wanita usia subur (15-49 tahun) berstatus kawin}) \times 100$$

*Catatan: Penggunaan alat kontrasepsi yang dimaksud dalam hal ini dapat dilakukan oleh wanita yang bersangkutan, pasangan, atau keduanya.*

**Tabel 2.5 Prevalensi Pemakaian Alat Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate) Tahun 2020-2024 di Kabupaten Bantul**

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
PUS	141.317	-	139.938	-	141.317	-	152.998	-	152.58	-
Peserta KB Aktif	103.912	73,53	101.691	72,67	103.912	73,53	97.759	63,9	99.595	65,27
Peserta KB MKJP	36.454	35,08	35.850	35,25	36.454	35,08	35.957	23,5	36.201	23,73
Peserta KB Pria	9.651	9,29	1.021	1,00	9.651	9,29	12.186	7,96	16.317	10,09
Peserta KB Baru	17.686	44,42	9.473	53,54	17.686	44,42	6.388	56,11	7.626	71,29
CPR	<b>73,53</b>		<b>72,67</b>		<b>73,53</b>		<b>63,90</b>		<b>65,27</b>	

Sumber: *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bantul 2025.*

Tingkat prevalensi kontrasepsi di Kabupaten Bantul menunjukkan angka yang fluktuatif, naik dan turun secara tidak stabil dalam lima tahun terakhir. CPR tertinggi terjadi pada tahun 2020 dan 2022 yaitu 73,53 persen, terendah pada tahun 2023 sebesar 63,9 persen. Capaian CPR di Kabupaten Bantul pada tahun 2024 memperlihatkan kenaikan jika dibandingkan dengan kondisi di tahun 2023 yaitu 65,27 persen atau naik 2,1 persen. Pemerintah menargetkan CPR pada tahun 2024 mencapai 65 persen, target yang sudah dapat dipenuhi oleh Kabupaten Bantul. Meskipun demikian, capaian tersebut bisa lebih ditingkatkan mengingat pola CPR di Bantul yang berfluktuasi setiap tahunnya. Penting untuk dicatat bahwa target ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai target penurunan stunting dan *Unmet Need* (kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi). Peningkatan penggunaan kontrasepsi, terutama kontrasepsi modern diharapkan dapat membantu pasangan usia subur dalam merencanakan keluarga mereka dan mencegah kehamilan yang tidak diinginkan.

### 2.1.8 Kebutuhan KB yang Tidak Terpenuhi (*Unmet need*)

Definisi *Unmet Need* adalah persentase wanita yang saat ini tidak menggunakan metode kontrasepsi dan tidak ingin anak lagi atau menunda kehamilan, tetapi tidak menggunakan kontrasepsi jenis apapun (Bradley, et., al., 2012; Isa, 2009). *Unmet Need* juga bisa diartikan sebagai kelompok yang sebenarnya



sudah tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilannya sampai dengan dua tahun, namun tidak menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilannya (Maulana, 2009; Hendrina, 2011). *World Health Organization (WHO)* mendefinisikan unmet need adalah wanita usia produktif yang aktif secara seksual dan tidak berkeinginan untuk memiliki anak lagi ataupun ingin menunda untuk memiliki anak berikutnya, tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi apapun. Konsep unmet need mencerminkan perbedaan antara keinginan reproduksi wanita dan tindakan kontrasepsi yang mereka ambil (Mertasari. dkk., 2021).


*Unmet Need* dilihat dari sisi demand KB, yaitu keinginan individu atau pasangan untuk mengontrol kelahiran di waktu yang akan datang. Keinginan mengontrol kelahiran ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu keinginan untuk menunda kelahiran, keinginan untuk menjarangkan kelahiran, dan keinginan untuk mengakhiri kelahiran. (Listyaningsih, dkk., 2016). *Unmet Need* merupakan wanita kawin usia subur dan tidak hamil, menyatakan tidak ingin punya anak lagi dan tidak memakai alat kontrasepsi seperti IUD, PIL, suntik, implant, obat vaginal, dan kontrasepsi mantap untuk dirinya atau untuk suaminya atau wanita yang sedang hamil dan terjadinya kehamilan tersebut tidak sesuai dengan waktu yang dikehendaki dan sebelum hamil tidak menggunakan alat kontrasepsi (Hamid, 2012).

Persentase *Unmet Need* merupakan perbandingan antara jumlah kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi dan jumlah PUS. Beberapa kriteria yang termasuk sebagai kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi menurut Listyaningsih, dkk (2016), yaitu:

- a. Wanita usia subur yang sedang tidak hamil dan ingin menunda memiliki anak, tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi;
- b. Wanita yang pernah melahirkan dan belum dapat memutuskan akan memiliki ataupun menunda memiliki anak lagi, tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi;
- c. Wanita yang mengalami kehamilan tidak diinginkan, tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi sebelum hamil;

- d. Wanita nifas setelah melahirkan anak dari kehamilan yang tidak diinginkan, tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi sebelum kehamilannya;
- e. Wanita yang belum haid setelah melahirkan dan belum menginginkan anak lagi, tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi.

Sementara itu di sisi pemerintah, *Unmet Need* menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program KB, karena akses masyarakat terhadap pelayanan dan kualitas pelayanan KB pun memengaruhi persentase kebutuhan alat kontrasepsi yang tidak terpenuhi. Angka *Unmet Need* yang besar akan berdampak pada peningkatan jumlah kelahiran dan menambah risiko kematian ibu dan anak. Maka dari itu, kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan alat kontrasepsi menjadi salah satu indikator keberhasilan program KB (Listyaningsih, dkk., 2016).



**Gambar 2.7 Persentase *Unmet Need* Tahun 2020-2024 di Kabupaten Bantul**

Sumber: *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bantul 2025*

Sesuai data dari DP3AP2KB Kabupaten Bantul, persentase *Unmet Need* relatif stabil dari tahun 2020 sampai tahun 2022, yaitu pada kisaran 10 persen. Sempat terjadi penurunan antara tahun 2021-2022 sebesar 4,5 persen, namun tahun berikutnya meningkat secara signifikan mencapai 50 persen yaitu dari 10,07 persen menjadi 15,11 persen. Pada tahun 2024 terjadi penurunan secara signifikan dengan persentase penurunan sebesar 29,5 persen menjadi 10,66 persen *Unmet Need*. Capaian kebutuhan KB yang tidak terpenuhi di Kabupaten Bantul dapat disimpulkan secara rata-rata dalam kondisi yang stabil berada pada kisaran 10-11

persen. yang semakin rendah menunjukkan bahwa kesadaran pasangan usia subur untuk menggunakan alat kontrasepsi semakin tinggi, sehingga berimbang pada berkurangnya jumlah kehamilan yang tidak diinginkan. Persentase *Unmet Need* yang baik adalah rendah, idealnya di bawah 10 persen, bahkan target nasional adalah 5 persen. Berdasarkan capaian angka *Unmet Need* di tingkat nasional pada tahun 2023, tercatat sebesar 7,7 persen. Pemerintah menargetkan pada tahun 2024 bisa diturunkan menjadi 7,4 persen. Dengan membandingkan capaian *Unmet Need* di Kabupaten Bantul dengan nasional, maka Kabupaten Bantul masih berada di bawah angka nasional. Dalam jangka panjang, diharapkan angka *Unmet Need* semakin rendah agar pengendalian penduduk melalui program KB dapat memenuhi target Kabupaten Bantul.

## 2.2 Pengendalian Kualitas Penduduk

Pembahasan tentang integrasi penduduk dan pembangunan harus melibatkan dua faktor utama yang diperhatikan yaitu. 1) penduduk tidak hanya ditempatkan dalam posisi sebagai obyek pembangunan, tetapi juga subyek pembangunan itu sendiri. Paradigma penduduk sebatas obyek saja, telah mengeliminir partisipasi penduduk dalam pembangunan, 2) pada kondisi dimana penduduk memiliki peran sebagai subyek pembangunan, maka diperlukan upaya pemberdayaan untuk menyadarkan hak penduduk dan meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan. Proses integrasi penduduk dengan pembangunan membutuhkan penguatan kebijakan dalam pembangunan yang berwawasan kependudukan. Secara garis besar, pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada, dimana penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan (BKKBN, 2020).

Pembangunan berwawasan kependudukan merupakan pembangunan dari aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan Kependudukan juga merupakan upaya untuk mewujudkan keserasian kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Upaya pengendalian pertumbuhan



penduduk dilakukan melalui berbagai macam program antara lain yaitu Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Program pengendalian penduduk tersebut dalam rangka mewujudkan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Selain itu, program-program tersebut diharapkan juga bisa memberikan kontribusi terhadap perubahan Kuantitas Penduduk yang ditandai dengan perubahan jumlah, struktur, komposisi, dan Persebaran Penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan kebijakan dalam pembangunan berwawasan kependudukan.

Secara garis besar, pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada, dimana penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan. Penduduk harus diposisikan sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan, dimana pembangunan dilaksanakan oleh penduduk dan untuk penduduk. Kondisi perekonomian, pendapatan, dan kesejahteraan, secara umum dapat dipengaruhi oleh pengendalian penduduk atau kebijakan kependudukan. Kabupaten Bantul menempatkan Kualitas Penduduk sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, analisa situasi dan capaian pembangunan Kualitas Penduduk penting untuk dilakukan. Aspek dalam Kualitas Penduduk yang penting dikaji adalah kualitas pembangunan manusia, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan perekonomian.


## **2.2.1 Kualitas Pembangunan Manusia**

### **2.2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Pengukuran capaian pembangunan manusia menggunakan tiga variabel komposit yang terdiri dari variabel pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang selanjutnya akan menghasilkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM adalah ukuran yang menggambarkan tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM mengukur kualitas hidup manusia berdasarkan tiga dimensi utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Indikator yang digunakan untuk masing-masing dimensi yaitu: (1) kesehatan, diukur dengan Angka



Harapan Hidup saat Lahir (AHH), yaitu perkiraan rata-rata tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir; (2) pendidikan, diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah RLS); dan (3) standar hidup layak, diukur dengan Pengeluaran per Kapita (dengan paritas daya beli). Indikator ini mencerminkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Variabel komposit IPM tersebut dimanfaatkan untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia. Apabila angka dari semua indikator semakin tinggi, maka kemajuan pembangunnya semakin baik. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia dibagi menjadi empat kategori yaitu : 1) skor  $<60$  (rendah); 1) skor  $60 \leq \text{IPM} < 70$  (sedang); 3) skor  $70 \leq \text{IPM} < 80$  (tinggi); dan 4) skor  $> 80$  (sangat tinggi).




**Gambar 2.8 Perkembangan IPM Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024**

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Pembangunan sumber daya manusia tergolong sangat tinggi di Kabupaten Bantul, ditandai oleh angka IPM sudah mencapai 82,05 di tahun 2024. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, tren IPM cenderung terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,52 persen. Pada tahun 2020, IPM Kabupaten Bantul tercatat 80,36 dan meningkat menjadi 80,63 di tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 0,34 persen. Tahun 2022 kembali meningkat menjadi 81,04 atau tumbuh 0,51 persen, selanjutnya meningkat terus di tahun berikutnya yaitu menjadi 81,74 di tahun 2023 atau tumbuh 0,86 persen dan tahun 2024 sudah mencapai 82,05 atau

tumbuh 0,38 persen. Mengacu pada klasifikasi IPM dari BPS, maka capaian Kabupaten Bantul sudah masuk kategori sangat tinggi dengan skor di atas 80.



**Gambar 2.9 Perbandingan IPM Kabupaten Bantul dengan Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta dan Nasional Tahun 2024**


Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Nilai IPM Kabupaten Bantul apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di sekitarnya, maka terlihat bahwa IPM Kabupaten Bantul mengungguli Kabupaten Kulonprogo dan Gunung Kidul. Di tahun 2024, IPM Kabupaten Bantul telah mencapai 82,05, sedangkan Kabupaten Kulonprogo dan Gunung Kidul masing-masing adalah 76,18 dan 72,14. Meskipun demikian, IPM Kabupaten Bantul di bawah capaian Kota Yogyakarta yang mencapai 89,10 dan Kabupaten Sleman sebesar 85,71. Hal ini menunjukkan masih ada kesenjangan pembangunan manusia antara wilayah kabupaten dengan kota. Wilayah kota, pembangunan manusia cenderung lebih maju dibandingkan dengan wilayah kabupaten.

### 2.2.1.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indikator yang digunakan untuk melihat capaian pembangunan manusia, khususnya melihat kesenjangan dan akses perempuan dalam pembangunan antara lain berupa Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG tidak memiliki klasifikasi formal seperti kategori

"rendah" atau "tinggi" seperti yang ada pada indeks lain. Namun, dengan nilai semakin mendekati 100 menunjukkan kesetaraan gender yang lebih tinggi. Secara sederhana, semakin tinggi nilai IPG, semakin kecil kesenjangan gender dalam pembangunan. Sementara itu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Kedua indikator gender tersebut dapat digunakan sebagai alat monitoring hasil pembangunan berbasis gender (BPS, 2022). IPG dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu: 1) IDG < 50 kategori rendah; 2)  $50 \leq IDG \leq 60$  kategori sedan), 3)  $60 \leq IDG \leq 80$  kategori tinggi; dan 4) IDG > 80 kategori sangat tinggi



**Gambar 2.10 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024**

Sumber: BPS, 2025

Nilai IPG Kabupaten Bantul sudah relatif baik, dengan capaian di atas angka 95 persen. Tahun 2020 di angka 95,68 dan naik menjadi 95,75 atau meningkat 0,07 persen dan capaian tersebut kembali mencatat kenaikan di tahun 2022 menjadi 95,93 atau tumbuh 0,19 persen. IPG Kabupaten Bantul sedikit turun pada tahun 2023 menjadi 95,90 dengan penurunan 0,03 persen dan tahun 2024 mencatat kenaikan menjadi 96,05 atau tumbuh 0,16 persen. Secara rata-rata pertumbuhan IPG di Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir sebesar 0,10 persen. Indeks

Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Bantul memperlihatkan perkembangan yang relatif baik selama lima tahun terakhir. Capaian tahun 2020 sebesar 64,78 dan tahun berikutnya yaitu 2021 naik menjadi 65,27 atau tumbuh 0,76 persen. Pada tahun 2022, IDG Kabupaten Bantul sedikit mengalami penurunan hingga menjadi 65,03 atau turun 0,37 persen. Selanjutnya di tahun 2023 dan 2024, IDG meningkat cukup tinggi hingga mencapai 70,35 (8,18 persen) dan 75,97 (7,99 persen). Capaian IDG di Kabupaten Bantul dalam kurun waktu lima tahun terakhir angkanya berada pada kisaran 65-76, artinya masuk dalam kategori tinggi.

### **2.2.1.3 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)**

Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), kesetaraan gender menjadi salah satu fokus/tujuan yang harus segera diatasi. Kesetaraan gender menggambarkan suatu kondisi dimana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan dan partisipasi yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, pendidikan, dan kesehatan. Berbagai ukuran yang berusaha memotret kondisi kesetaraan gender telah diperkenalkan oleh berbagai lembaga internasional, salah satunya *Gender Inequality Index* (GII), yang mengukur ketimpangan gender pada tiga dimensi, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi di pasar tenaga kerja yang diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP). Di Indonesia, kesetaraan gender diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan mengadaptasi ukuran ketimpangan gender dari UNDP dengan nama Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan atau ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam pencapaian pembangunan, terutama dalam tiga aspek: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi dalam pasar tenaga kerja. IKG berkisar antara 0 hingga 1, dengan nilai semakin tinggi menunjukkan tingkat ketimpangan yang lebih besar. IKG Kabupaten Bantul mengalami perubahan yang sangat fluktuatif, antara tahun 2020-2022 menunjukkan peningkatan, namun tahun 2023-2024 mengalami penurunan. Pada tahun 2020 IKG mencapai 0,194 kemudian meningkat menjadi 0,235 di tahun 2021 atau naik 21,1 persen dan angka tersebut kembali naik tahun

2022 menjadi 0,321 atau naik 36,6 persen. Terjadi penurunan IKG yang sangat tinggi pada tahun 2023 dengan penurunan sebesar 53 persen sehingga berubah menjadi 0,151. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2024, meskipun tidak sebesar tahun 2023 yakni menjadi 0,127 atau turun 15,9 persen. Nilai IKG Kabupaten Bantul lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi DI Yogyakarta dan nasional di tahun 2024, hal ini memperlihatkan bahwa ketimpangan gender di Kabupaten Bantul lebih rendah dari DIY dan nasional.

**Tabel 2.6 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Bantul, DIY, dan Nasional Tahun 2020-2024 di Kabupaten Bantul**

	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
IKG Kabupaten Bantul	0,194	0,235	0,321	0,151	0,127
IKG DIY	0,419	0,250	0,240	0,142	0,163
IKG Nasional	0,472	0,465	0,459	0,447	0,421

Sumber: BPS, 2025

## 2.2.2 Kualitas Penduduk Bidang Pendidikan

### 2.2.2.1 Rata-Rata Lama Sekolah


Program-program pendukung yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dengan mempertimbangkan kebijakan kependudukan yang secara langsung dimaksudkan untuk pengaturan, pengendalian jumlah, dan laju pertumbuhan. Tujuan akhir pembangunan pendidikan diukur melalui kemajuan beberapa indikator yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih maju, berkualitas, dan berdaya saing. Beberapa program pendidikan seperti pendidikan usia dini, wajib belajar pendidikan dasar sembilan (9) tahun, pendidikan menengah, pendidikan non formal, dan pendidikan luar biasa. Keberhasilan program-program pendidikan tersebut menjadi indikator peningkatan Kualitas Penduduk dari aspek pendidikan. Sasaran program pendidikan tersebut adalah semua jenjang pendidikan mulai dari awal, dasar, sampai tingkat atas. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul mempunyai komitmen yang tinggi dalam bidang pendidikan agar Kualitas Penduduknya semakin meningkat.



Pemerintah Kabupaten Bantul telah berupaya untuk meningkatkan dan memperluas akses penduduk pada layanan pendidikan melalui berbagai program pendidikan. Selain itu, peningkatan penyediaan sarana prasarana beserta infrastrukturnya merupakan bentuk dukungan penyelenggaraan pendidikan. Pengembangan sistem pengelolaan layanan pendidikan yang semakin maju dan berdaya saing juga diinisiasi oleh pemerintah. Pertumbuhan rata-rata dan harapan lama sekolah dapat menjadi indikator terjadinya kemajuan dalam bidang pendidikan. Diketahui rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 telah mencapai 9,55 tahun dan selanjutnya mengalami sedikit peningkatan menjadi 9,57 di tahun 2021 atau tumbuh 0,21 persen. Berikutnya pada tahun 2023 rata-rata lama sekolah menunjukkan konsistensi peningkatan, dengan kenaikan sebesar 2,09 persen menjadi 9,89 tahun. Namun, pada tahun 2024 kenaikan yang terjadi tidak terlalu tinggi sama dengan pola yang terjadi antara tahun 2020-2022 yaitu sebesar 0,2 persen menjadi 9,81 tahun.

Perkembangan positif rata-rata lama sekolah menjadi indikasi kemajuan bidang pendidikan masyarakat. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bantul sekitar 10 tahun. Kondisi ini menggambarkan bahwa penduduk usia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10 tahun. Menurut perhitungan berdasarkan tingkat kelasnya, maka rata-rata penduduk menempuh pendidikan hingga menyelesaikan kelas I SMA sederajat. Akses ke layanan pendidikan yang telah diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul telah mampu meningkatkan akses pendidikan masyarakat. Data rata-rata sekolah tersebut memperlihatkan capaian bidang pendidikan yang cukup tinggi, meskipun begitu partisipasi masyarakat masih perlu terus didorong dan dikuatkan.


Terkait pendidikan dasar dan menengah, pada tahun 2013 pemerintah pusat telah mengeluarkan program wajib belajar 12 tahun atau sering disebut



**Gambar 2.11 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bantul, 2020-2024**

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2024

dengan program pendidikan menengah universal sebagai lanjutan dari program wajib belajar sembilan (9) tahun. Adanya program lanjutan ini dimaksudkan untuk menjaga keberhasilan dan kesinambungan dari program sebelumnya sekaligus untuk menyiapkan generasi emas di Indonesia tahun 2045. Program pendidikan memungkinkan masyarakat untuk menempuh pendidikan secara mudah dan tidak terkendala biaya. Melalui dukungan tersebut, diharapkan penduduk usia sekolah mampu menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Penduduk Kabupaten Bantul rata-rata telah bersekolah hingga kelas satu (1) SMA/Sederajat, fakta tersebut menyiratkan adanya persoalan yang perlu dilihat ditelaah secara mendalam, terutama berkaitan dengan kelompok umur maupun kondisi sosial ekonominya.



**Gambar 2.12 Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Bantul Dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota di DIY Tahun 2024**


Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2024

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Bantul apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di DIY, terlihat bahwa nilainya setara dengan capaian Provinsi DI Yogyakarta. Kabupaten Bantul sedikit lebih unggul dari Kabupaten Kulonprogo yakni 9,2 pada tahun 2024. Namun jika dibandingkan dengan capaian Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang memiliki rata-rata lama sekolah sekitar 11 tahun dan 12 tahun, maka Kabupaten Bantul masih lebih rendah rata-rata lama sekolahnya. Dengan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pembangunan Kependudukan dalam bidang pendidikan di Kabupaten Bantul belum maksimal.

Harapannya adalah rata-rata lama sekolah bisa mencapai 12 tahun, sehingga penduduk usia sekolah mampu menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

### 2.2.2.2 Rata-Rata Harapan Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung pada anak usia tujuh (7) tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Dengan peningkatan rata-rata harapan sekolah dapat dijadikan salah satu indikator adanya kemajuan pembangunan bidang pendidikan. Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 telah mencapai 15,17 tahun dan meningkat menjadi 15,63 tahun di 2024 atau tumbuh sebesar 3,03 persen selama kurun waktu lima tahun terakhir.



**Gambar 2.13 Rata-Rata Harapan Sekolah di Kabupaten Bantul, 2020-2024**

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2025

Angka HLS tersebut dapat disetarakan dengan tingkat pendidikan jenjang Diploma III. Masyarakat di Kabupaten Bantul memiliki harapan untuk bisa bersekolah sampai dengan jenjang pendidikan tinggi, meskipun masih dalam jenjang diploma. Oleh karena itu, pembangunan dalam bidang

pendidikan diprioritaskan untuk mendukung program meningkatkan akses masyarakat ke layanan pendidikan. Secara konsisten, Pemerintah Kabupaten Bantul mengembangkan sistem pendidikan yang lebih baik guna mencapai harapan lama sekolah yang semakin meningkat, agar dapat dinikmati oleh masyarakat. Diharapkan dengan meningkatkan jenjang pendidikan yang akan dirasakan oleh anak, diikuti dengan perbaikan dan pengembangan sistem pendidikan.



**Gambar 2.14 Rata-rata Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Bantul Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Terdekat di Provinsi DI Yogyakarta dan Nasional, 2024**

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025


Rata-rata Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Bantul jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di sekitarnya, tergolong baik. Berdasarkan data BPS, rata-rata harapan sekolah Kabupaten Bantul lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunung Kidul, dan capaian nasional. Capaian rata-rata harapan sekolah Kabupaten Kulonprogo sebesar 14,49 tahun, Kabupaten Gunung Kidul mencapai 13,40 tahun, dan nasional sebesar 13,21 tahun. Namun, rata-rata harapan sekolah Kabupaten Bantul masih lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Sleman sebesar 16,79 tahun dan Kota Yogyakarta mencapai 17,66 tahun. Bahkan capaian Kabupaten Bantul sedikit di bawah rata-rata Provinsi DI Yogyakarta sebesar 15,70 tahun. Oleh sebab itu, untuk mencapai target pendidikan tingkat tinggi yang berlaku untuk semua penduduk, maka pemerintah daerah perlu terus mendorong dan melakukan upaya peningkatan rata-rata harapan sekolah secara berkelanjutan. Untuk mencerminkan kemajuan bagi Kabupaten Bantul di masa mendatang, perlu belajar dari kedua wilayah dengan capaian lebih tinggi.

### 2.2.2.3 Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah rasio anak yang bersekolah pada usia dan tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah anak pada usia dan tingkat pendidikan tersebut, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), angka ini menunjukkan efektivitas sistem pendidikan dan dapat digunakan untuk menilai kinerja pendidikan di suatu wilayah. Dengan memperhatikan angka partisipasi sekolah, seseorang dapat menilai kondisi pendidikan di suatu daerah. Menurut (Putri & Muslim, 2024) Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) menjadi tolak ukur keberhasilan pendidikan di suatu wilayah di Indonesia. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh, maka semakin rendah angka partisipasi sekolah yang terukur. Jika angka partisipasi sekolah tidak meningkat, menunjukkan bahwa pendidikan di seluruh wilayah belum merata. Oleh karena itu, pendidikan perlu mendapat perhatian khusus jika masih banyak daerah yang memiliki persentase partisipasi sekolah yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa program pemerintah di sektor pendidikan belum berhasil, yang dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan dan pemerataan pendidikan bagi anak-anak Indonesia.

Berdasarkan definisi Angka Partisipasi Sekolah (APS), kemajuan sektor pendidikan dapat diukur dari nilai APS, yang mencerminkan kondisi pendidikan di suatu wilayah. Pendidikan merupakan faktor penting dalam perkembangan wilayah. Pemerintah di seluruh dunia menggunakan pendidikan sebagai strategi utama untuk meningkatkan sumber daya manusia dan kemajuan global. Peningkatan APS menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperbaiki pendidikan di seluruh wilayah, sedangkan rendahnya APS menandakan kurangnya kemajuan dalam standar pendidikan. Data APS menunjukkan bahwa partisipasi menurun seiring bertambahnya usia dan jenjang pendidikan yang ditempuh. Ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan pendidikan. Penelitian dari Malik dan Sumarno (2016) mengidentifikasi beberapa penyebab rendahnya partisipasi, seperti kemiskinan, kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan, faktor lingkungan, dan perhatian orang tua. Utami, dkk., (2024) juga menyatakan kemiskinan perkotaan sebagai hambatan utama dalam akses pendidikan tinggi.





**Gambar 2.15 Angka Partisipasi Sekolah di PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Pertama di Kabupaten Bantul, 2021-2024**

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul, 2021-2024

Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Bantul semua menunjukkan perkembangan yang dinamis, mulai dari tingkat PAUD sampai SMP dalam rentang waktu 2020-2024. Antara tahun 2020-2021, APS semua jenjang memperlihatkan pertumbuhan yang positif, tertinggi adalah PAUD yang meningkat 11,7 persen, SD sebesar 6,6 persen dan SMPA hanya 0,8 persen. Pada satu tahun terakhir antara 2023-2024, hanya APS PAUD yang menunjukkan peningkatan sebesar 0,7 persen. Sementara APS tingkat SD dan SMP mencatat penurunan masing-masing sebesar dua persen dan 0,2 persen. APS tingkat PAUD mengalami penurunan cukup besar antara tahun 2022-2023 yaitu turun sebesar 4,7 persen. Perkembangan APS di Kabupaten Bantul mulai tahun 2023-2024 semua mencatat angka di atas 100 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa lebih banyak anak yang bersekolah di PAUD, SD, dan SMP, daripada jumlah anak yang seharusnya berada di kelompok usia PAUD, SD, dan SMP. Kondisi ini terjadi karena beberapa faktor, termasuk adanya anak-anak yang usianya di bawah atau di atas kelompok usia sekolah PAUD, SD, dan SMP.

#### **2.2.2.4 Perkembangan Sumber Daya Guru Jenjang Pendidikan Dasar**


Kemajuan pendidikan juga bisa diukur dengan kualitas guru karena memiliki peran penting dalam keberhasilan pendidikan. Namun demikian, saat ini terdapat paradigma yang kurang tepat terhadap guru antara lain yaitu: (1) guru menciptakan manusia yang siap bekerja; (2) profesi sebagai guru merupakan pekerjaan yang mudah dan dapat dilakukan oleh siapa saja; dan (3) menjadi guru hanya berorientasi untuk memperoleh penghasilan. Padahal, Indonesia membutuhkan guru yang berkualitas dan profesional (Leonard, 2016). Tugas guru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa guru bertugas merencanakan dan menyusun pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing, melatih, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat. Dengan utama untuk mengajar, maka guru diharapkan mampu mendidik dan membimbing siswanya menjadi manusia yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional (Yulia dan Suryani, 2022).

Salah satu indikator penting untuk menilai kualitas guru adalah kualifikasi akademik sebagai indikator untuk mengukur kualitas pendidikan suatu wilayah karena menunjukkan tingkat kompetensi dan profesionalisme guru. Guru dengan kualifikasi SI/D4 diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih mendalam, yang berkontribusi pada peningkatan mutu pembelajaran dan hasil belajar siswa. Pemerintah Kabupaten Bantul mengedepankan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pendidikan yaitu guru dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Status sebagai guru di tingkat SD/MI ataupun SMP/MTs dituntut untuk dapat memenuhi kualifikasi pendidikan SI/D4 tersebut. Pada jenjang SD/MI, jumlah guru yang memenuhi kualifikasi SI/D4 mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Gambar berikut menyajikan informasi perkembangan guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi SI/D4 dari tahun 2021 hingga 2024, dimana pada tahun 2021 jumlahnya sebanyak 5.287 guru dan bertambah menjadi 5.418 guru di tahun 2022 atau tumbuh 2,5 persen. Jumlah tersebut bertambah lagi pada tahun 2023 hingga mencapai 5.492 guru atau tumbuh 1,4 persen. Namun, pada tahun 2024 guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi SI/D4 jumlahnya berkurang menjadi 5.259 guru atau



turun 4,2 persen. Berkurangnya jumlah guru sampai sebanyak 233 guru ini dimungkinkan karena ada yang pensiun, meninggal dunia, ataupun pindah tugas.

Guru di tingkat SMP/MTs yang memiliki kualifikasi SI/D4 di Kabupaten Bantul jika dibandingkan dengan guru SD/MI jumlahnya terlihat lebih rendah. Selama kurun waktu 2021-2024 jumlahnya mengalami perkembangan yang positif. Pada tahun 2021 sebanyak 2.878 guru dan bertambah menjadi 2.963 guru atau meningkat 3,0 persen. Jumlah tersebut selanjutnya kembali bertambah menjadi 2.983 guru atau tumbuh 0,7 persen. Namun jumlah guru SMP/MTs yang telah berkualifikasi SI/D4 tersebut pada tahun 2024 jumlahnya berkurang hingga menjadi 2.897 guru atau turun 2,9 persen. Upaya fasilitasi ataupun program akselerasi peningkatan kualifikasi guru pada jenjang SMP/MTs perlu menjadi perhatian khusus. Hal ini penting seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi yang menuntut kesiapan tenaga pendidik.



**Gambar 2.16 Perkembangan Sumber Daya Guru SD/MI, SMP/MTs di Kabupaten Bantul, 2021-2024**

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul, 2021-2024

Teknologi dan informasi menyediakan banyak manfaat bagi perkembangan sistem pendidikan dan materi pengajaran. Untuk mencapai itu, salah satunya perlu membekali dan menyiapkan tenaga pendidik atau guru yang kompeten dan berkualitas. Selain kualifikasi guru untuk memenuhi kualifikasi pendidikan SI/D4, Pemerintah Kabupaten Bantul telah berupaya meningkatkan sumber daya guru


secara kuantitas. Langkah tersebut dilakukan dengan mendistribusikan guru secara merata agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan secara optimal. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, untuk jenjang SD/MI standar ideal rasio siswa per guru adalah 20:1, yang berarti satu guru diharapkan dapat mendampingi dan mendidik 20 siswa. Sementara untuk tingkat SMP/MTs, rasio siswa per guru idealnya adalah 15:1.

#### **2.2.2.5 Rasio Murid dan Guru Jenjang Pendidikan Dasar**

Data menunjukkan rasio siswa per guru di jenjang SD/MI di Kabupaten Bantul angkanya sebesar 1:13,73 dari tahun 2020-2024. Hal ini berarti secara rata-rata setiap guru harus mendampingi siswa sekitar 14 orang, sehingga angkanya tersebut sudah masuk standar yang telah ditentukan oleh pemerintah. Perkembangan rasio murid dan guru jenjang SD/MI menunjukkan kecenderungan penurunan, terutama dari tahun 2020-2023, dimana pada tahun 2020 rasio murid guru sebesar 1:14,50 dan turun menjadi 1:13,79 di tahun 2021 atau turun 4,9 persen. Angka tersebut selanjutnya turun menjadi 1:13,35 di tahun 2022 atau turun 3,2 persen dan penurunan berlanjut sampai tahun 2023 menjadi 1:13,25 atau turun 0,7 persen. Kenaikan terjadi pada tahun 2024 menjadi 1:13,75 dengan pertumbuhan sebesar 3,8 persen. Terkait rasio murid dan guru di jenjang SD/MI di Kabupaten Bantul sudah ideal karena beban mengajar siswa tidak terlalu berat.

Sementara rasio siswa per guru di jenjang SMP/MTs selama kurun waktu 2020-2024 mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2020 rasio murid dan guru jenjang SMP/MTs mencapai 1:13,28 dan meningkat menjadi 1:13,33 atau naik 0,4 persen. Namun pada tahun 2022 rasio tersebut menurun menjadi 1:12,94 dengan penurunan sebesar 2,9 persen. Angka tersebut kembali mencatat kenaikan pada tahun 2023 menjadi 1:13,15 atau naik 1,6 persen dan berlanjut di tahun 2024 naik menjadi 1:13,30 atau naik 1,1 persen. Realita ini memperlihatkan bahwa guru di SMP/MTs di Kabupaten Bantul memiliki beban lebih rendah karena sudah memenuhi syarat ideal yaitu di bawah 1:15, yang berarti satu guru mengajar 15 murid.






**Gambar 2.17 Rasio Siswa Per Guru di Kabupaten Bantul, 2021-2024**

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul, 2021-2024

## 2.2.3 Kualitas Penduduk Bidang Kesehatan

### 2.2.3.1 Angka Harapan Hidup


Pemerintah Kabupaten Bantul telah berupaya melakukan berbagai upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui sejumlah program secara konsisten. Program tersebut antara lain adalah promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular, dan peningkatan kesehatan keluarga. Berbagai program yang dilakukan secara berkelanjutan tersebut telah berhasil membawa kemajuan, seperti terlihat dari angka harapan hidup yang semakin meningkat. Pada tahun 2020, diketahui angka harapan hidup di



**Gambar 2.18 Angka Harapan Hidup (AHH) Penduduk di Kabupaten Bantul, 2020-2024**

Sumber: BPS, 2020-2024

Kabupaten Bantul tercatat 74,58 tahun. Angka tersebut secara konsisten meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai 74,80 di tahun 2024 atau bertambah 0,22 poin. Peningkatan tersebut tidak sekedar menggambarkan hasil kinerja program, tetapi juga kemajuan kesehatan penduduk di Kabupaten Bantul. Rata-rata penduduk Kabupaten Bantul memiliki peluang untuk bisa menikmati hidup hingga usia sekitar 75 tahun. Hal ini disebabkan penyakit menular penyebab kesakitan dan kematian telah tertangani. Sebagai dampaknya, penduduk memiliki kesempatan dan pilihan yang lebih baik untuk mencapai kehidupan yang lebih lama.



**Gambar 2.19 Angka Harapan Hidup (AHH) Penduduk di Kabupaten Bantul Dibandingkan Kab/Kota Terdekat di Provinsi DI Yogyakarta dan Nasional, 2024**

Sumber: BPS, 2024

Capaian angka harapan hidup Kabupaten Bantul tahun 2024 jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi DI Yogyakarta, berada pada posisi paling rendah dibandingkan dengan wilayah lain. Angka harapan hidup tertinggi di DIY adalah Kota Yogyakarta yang mencapai 75,73 tahun, selanjutnya adalah Kabupaten Kulonprogo (75,49 tahun), Kabupaten Sleman (75,48 tahun), dan Kabupaten Gunung Kidul (74,91 tahun). Capaian AHH Kabupaten Bantul sedikit lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 74,15 tahun, tetapi di bawah angka Provinsi DIY sebesar 75,36 tahun. Perbandingan angka harapan hidup antara Kabupaten Bantul dengan masing-masing kabupaten/kota tersebut tersaji dalam

gambar berikut. Secara umum, situasi angka harapan hidup di Kabupaten Bantul relatif sudah baik. Namun demikian, Kabupaten Bantul perlu terus menggalakkan program-program di bidang kesehatan agar angka harapan hidup dapat semakin meningkat di masa mendatang.

### **2.2.3.2 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular**

Program pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular turut memengaruhi angka harapan hidup. Penyakit menular yang berkaitan dengan penyebaran virus ataupun infeksi bakteri semakin dapat dikendalikan, sehingga angka kesakitan bahkan kematian dapat ditekan. Pemerintah menciptakan kekebalan di masyarakat melalui imunisasi. Capaian imunisasi dasar adalah ukuran seberapa banyak bayi dan balita yang telah menerima imunisasi lengkap sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit berbahaya. Imunisasi dasar lengkap biasanya diberikan pada usia 0-11 bulan, dan mencakup beberapa vaksin seperti BCG, DPT-HB-Hib, polio, campak, dan lainnya. Selama kurun waktu 2020-2024, cakupan imunisasi dasar di Kabupaten Bantul telah mencapai 100 persen.

### **2.2.3.3 Stunting**

*Stunting* merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Kondisi tersebut menyebabkan anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Kekurangan gizi dalam waktu lama itu terjadi sejak janin dalam kandungan sampai awal kehidupan anak (1000 Hari Pertama Kelahiran) (Kemenkes RI, 2018). *Stunting* adalah bagian dari masalah gizi yang ditemukan di berbagai negara, terutama terjadi di negara-negara yang masuk dalam kategori miskin dan negara sedang berkembang (Unicef, 2013). Dampak yang timbul akibat masalah *stunting* bisa menyebabkan terjadinya masalah pada tumbuh kembang anak dikarenakan memiliki hubungan dengan peningkatan risiko morbiditas dan mortalitas, terhambatnya pertumbuhan syaraf motorik karena otak suboptimal tidak berkembang secara optimal, dan pertumbuhan mental yang terhambat (Lewit, 1997; Kusharisupeni, 2002; Unicef, 2013). Berdasarkan temuan dari berbagai



penelitian, hasilnya menunjukkan bahwa *stunting* menyebabkan berbagai risiko, diantaranya adalah terjadinya kegemukan pada anak yang dikenal sebagai "stunted-obesity" atau *stunting-obesitas* (Hoffman, et. al, 2000; Timaeus, 2012), terjadinya penyakit degeneratif semakin meningkat (Picauly & Toy, 2013, WHO, 2013, Crookston, et.al, 2013), penyebab terjadinya kerentanan pada penyakit yang sifatnya tidak menular (Unicef Indonesia, 2013), serta menurunnya kemampuan akademik (Picauly & Toy, 2013). *Stunting* merupakan salah satu prediktor rendahnya kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dan dapat mempengaruhi pengembangan generasi yang akan datang sebagai bagian dari potensi yang diharapkan oleh suatu negara (Unicef, 2013; Unicef Indonesia, 2013).

Upaya pemerintah untuk mempercepat penurunan *stunting* di Indonesia diselenggarakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan. Beberapa langkah yang dilakukan yaitu melalui intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik difokuskan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting*. Sementara intervensi gizi sensitif difokuskan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting*. Sebagai bukti komitmen dalam menangani permasalahan *stunting* di Indonesia, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Pemerintah memandang percepatan penurunan *stunting* diperlukan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. Untuk memperoleh informasi mengenai sejauh mana upaya percepatan penurunan *stunting* telah dilakukan, dibutuhkan suatu instrumen evaluasi. Instrumen tersebut adalah Indeks Khusus Penanganan *Stunting* (IKPS) sebagai salah satu instrumen yang disusun untuk mengukur kinerja pelaksanaan program percepatan penurunan *stunting* di tingkat nasional, provinsi, hingga tingkat kabupaten/kota. Tujuan penyusunan IKPS yaitu menjadi salah satu instrumen evaluasi, sekaligus dimaksudkan dimaksudkan untuk memenuhi *Dirbursement Linked Indicators* (DLI) 8 dari Program *Investing in Nutrition and Early Years* (INEY) yang

merupakan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia (BPS dan Setwapres, 2023).

IKPS pertama kali disusun pada tahun 2018 dengan menggunakan data Susenas Maret 2017. Selanjutnya dilakukan penyempurnaan IKPS pada tahun 2020 dengan menggunakan data Susenas Maret 2018-2019. Penyempurnaan IKPS memuat enam dimensi dan 12 variabel atau lebih banyak daripada yang dipakai pada IKPS tahun 2017 hanya dibentuk dari lima dimensi. Dimensi dan indikator dalam IKPS penyempurnaan antara lain yaitu.

1. Dimensi Kesehatan dengan indikator imunisasi, penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, dan KB Modern.
2. Dimensi Gizi dengan indikator ASI Eksklusif dan Makanan Pendamping (MP) ASI.
3. Dimensi Perumahan dengan indikator air minum layak, dan sanitasi layak,
4. Dimensi Pangan dengan indikator mengalami kerawanan pangan dan ketidakcukupan konsumsi pangan.
5. Dimensi Perlindungan Sosial: dengan indikator kepemilikan JKN/Jamkesda Penerima KPS/KKS atau bantuan pangan.
6. Dimensi Pendidikan dengan indikator Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Berdasarkan hasil perhitungan IKPS tahun 2021, angka nasional mencapai 71,5, Provinsi DI Yogyakarta mencatat skor sebesar 83,5, dan Kabupaten Bantul 79,6. Pada tahun 2023, skor IKPS nasional meningkat menjadi 73,5 dan Provinsi DI Yogyakarta sebesar 84,8. Namun, data untuk Kabupaten Bantul tidak tersedia karena hanya menampilkan Kabupaten Gunung Kidul dan Sleman saja. Data kabupaten yang ditampilkan hanya wilayah dengan *Relative Standard Error* (RSE) atau kesalahan standar relatif kurang dari 25 persen. *Relative Standard Error* (RSE) dalam perhitungan indeks terjadi karena adanya kesalahan dalam pengambilan sampel. RSE adalah ukuran kesalahan yang dinyatakan sebagai persentase dari nilai estimasi, dan tingginya nilai RSE menunjukkan bahwa estimasi tersebut kurang akurat karena kesalahan dalam sampel. Dengan demikian, data Kabupaten Bantul



tidak ditampilkan pada data IKPS 2023 karena RSE-nya di atas 25 persen (BPS, 2024). Skor IKPS di Kabupaten Bantul tahun 2022 menurut dimensi, diketahui dimensi kesehatan: 78,4, dimensi gizi: 85,4 dimensi perumahan: 96,2, dimensi pendidikan: 68,1, dan dimensi perlindungan sosial: 70,0. Hasil ini memperlihatkan IKPS Kabupaten Bantul masih perlu ditingkatkan, terutama dimensi pendidikan yaitu pendidikan dan perlindungan sosial (BPS dan Setwapres, 2023).


Menurut data dari Dinas Kesehatan Bantul antara tahun 2021-2024, diketahui prevalensi *stunting* menunjukkan dinamika yang sangat dinamis. Dalam rentang 2021-2021, *stunting* di Kabupaten Bantul turun besar yaitu 22 persen, dari 19,1 di tahun 2021 menjadi 14,9 pada tahun 2022. Namun, angka tersebut mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar 37,6 persen di tahun 2023 hingga menjadi 20,5. Terjadi perubahan capaian pada tahun 2024, prevalensi *stunting* turun sebesar 19,5 persen hingga angkanya menjadi 16,5. Berbagai upaya untuk menurunkan *stunting* telah oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, terutama Dinas Kesehatan secara serius telah untuk menurunkan prevalensi *stunting*. melalui berbagai program berikut ini antara lain.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah meluncurkan berbagai program untuk menurunkan prevalensi *stunting* (Pemkab Bantul, 2024), antara lain yaitu.

- 1) Program berbasis masyarakat di tingkat padukuhan dengan anggaran Rp50 juta per padukuhan.
- 2) Program edukasi remaja dan intervensi serentak.
- 3) Program pemantauan pertumbuhan anak di Posyandu
- 4) Pemberian makanan tambahan (PMT)
- 5) Peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat dengan sosialisasi B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman).

Namun yang perlu menjadi perhatian serius adalah angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Bantul antara tahun 2020-2024 mengalami penurunan dan kenaikan. Oleh sebab itu, program-program yang telah diagendakan untuk

menangani *stunting* dijalankan secara efektif dan efisien sehingga target menurunkan kasus *stunting* dapat dicapai.




**Gambar 2.20 Prevalensi Stunting di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2025

#### 2.2.3.7 Kesehatan Ibu dan Anak

Pelayanan kesehatan yang dimaksud disini adalah layanan kesehatan ibu yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, di tingkat dasar maupun rumah sakit. Layanan kesehatan ibu diantaranya meliputi pemeriksaan kehamilan pada trimester pertama, kedua, dan ketiga, pemberian zat besi, pelayanan nifas, dan kontrasepsi pasca melahirkan. Layanan kehamilan bertujuan untuk mendeteksi persoalan dan mencegah komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Pada pemeriksaan kehamilan, ibu juga memperoleh zat besi untuk menghindari gangguan anemia. Secara keseluruhan, layanan kesehatan tersebut diharapkan mampu menekan persoalan selama kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan, sehingga jumlah kematian ibu, bayi, dan balita dapat dicegah.



**Gambar 2.21 Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2025

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator untuk meningkatkan derajat kesehatan dan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Angka kematian ibu didefinisikan sebagai banyaknya perempuan yang meninggal pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas (42 hari setelah melahirkan) yang disebabkan oleh gangguan kehamilan dan penanganannya (WHO, 2019). Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu target global *Sustainable Development Goals* (SDGs) ketiga yaitu menurunkan angka kematian ibu (AKI) menjadi 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Tren Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Bantul terutama dalam rentang waktu 2021-2022 menunjukkan peningkatan dari 157,60 menjadi 374,10 per 100.000 kelahiran hidup atau meningkat dua kali lipat atau 137,4 persen. Angka tersebut kemudian dapat ditekan sedemikian rupa sehingga jumlahnya pada tahun 2023 turun menjadi sekitar 146,88 atau turun 60,7 persen. Angka tersebut selanjutnya mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 84,16 atau turun 42,6 persen dan tahun 2024 menjadi 84,12 atau turun sedikit 0,3 persen. Hasil masih di atas angka yang ditargetkan dalam SDGs yaitu 70 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Capaian dalam AKI ini harus disikapi secara baik, karena di tahun-tahun sebelumnya angkanya sekitar 150.

Program-program pencegahan kasus kematian ibu tetap perlu dilakukan untuk menurunkan sampai tidak ditemukan lagi kasus kematian ibu di Kabupaten Bantul.


Angka Kematian Bayi (AKB) adalah ukuran banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. AKB digunakan sebagai indikator kesehatan masyarakat, terutama dalam menilai kondisi kesehatan ibu dan anak serta kualitas pelayanan kesehatan. Adapun angka kematian bayi diketahui lebih tinggi jika dibandingkan dengan kematian ibu melahirkan, dengan satuan pembagi yang sama yaitu 100.000 kelahiran hidup. Tren jumlah kematian bayi balita mengalami penurunan dari tahun 2020-2021 dari 6,93 menjadi 5,40 atau turun sebesar 22,1 persen. Selanjutnya di tahun 2022 angkanya justru meningkat menjadi 8,30 atau tumbuh sebesar 53,7 persen, tetapi tahun 2023 turun menjadi 7,59 atau turun 8,6 persen. Peningkatan angka kematian balita tersebut kembali bertambah hingga menjadi 8,93 di tahun 2024 atau tumbuh 17,7 persen. Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengupayakan penyediaan layanan pemeriksaan kesehatan ibu hamil yang sangat mudah diakses. Untuk meningkatkan optimalisasi layanan kesehatan ibu hamil tersebut, dibutuhkan peningkatan pelayanan dan juga peningkatan partisipasi masyarakat. Ibu hamil perlu memeriksakan kehamilannya secara rutin ke layanan kesehatan terdekat, khususnya pada trimester pertama, kedua, dan ketiga.

*Antenatal Care* atau perawatan/ pemeriksaan kehamilan merupakan salah satu faktor yang sangat penting di perhatikan dan di laksanakan oleh ibu hamil karena untuk mencegah komplikasi sampai terjadi kematian pada saat persalinan, di samping itu juga sangat penting untuk menjaga dan memantau kesehatan dan pertumbuhan janin. Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilakukan dengan melihat komponen pemeriksaan kehamilan yang di dapatkan oleh ibu hamil dan kunjungan K4. Kunjungan K4 merupakan kunjungan pemeriksaan kehamilan pada tenaga kesehatan dengan frekuensi ANC selama kehamilan minimal 4 kali sesuai kriteria yaitu minimal satu kali pada masa kehamilan Trimester 1, satu kali pada Trimester 2, dan dua kali pada Trimester 3 ( Kemenkes, 2018). Namun pada kenyataannya masih banyak ibu hamil yang kurang menyadari pentingnya pemeriksaan kehamilan sehingga berdampak pada tidak terdeteksinya



faktor-faktor resiko tinggi yang kemungkinan dialami oleh ibu hamil, sehingga risiko ini baru diketahui pada saat persalinan (Elisabeth, 2015).

Berdasarkan data dari dinas kesehatan, menunjukkan perkembangan dalam pemeriksaan K4 yang sangat fluktuatif antara tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 94,81 persen ibu hamil di Kabupaten Bantul melakukan pemeriksaan K4. Tahun berikutnya yaitu 2021 mengalami peningkatan



**Gambar 2.22 Persentase Pemeriksaan K4 Ibu Hamil di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024**

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2025*

menjadi 98,21 persen atau tumbuh 3,6 persen, kemudian di tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 96,75 persen atau turun 1,73 persen ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan K4. Namun angka tersebut tidak dapat sedikit meningkat pada tahun 2023 karena terjadi peningkatan menjadi 96,75 persen atau tumbuh sebesar 0,25 persen. Peningkatan kembali dicatat pada tahun 2024 menjadi 98,34 persen atau naik 1,6 persen. Gambaran ini perlu menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan program layanan kesehatan agar semua ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilannya, sehingga dapat dilakukan deteksi dini terhadap faktor-faktor risiko yang mungkin akan ditemukan. Diharapkan semua ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan K4 atau 100 persen.

#### 2.2.4 Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum yang sesuai dengan tingkat kelayakan hidup. Menurut Todaro (2006), kemiskinan menjadi salah satu alat ukur yang penting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Tingkat kesejahteraan suatu wilayah menggunakan tingkat kemiskinan sebagai ukuran agregat. Dilihat dari

perspektif yang lebih luas, kemiskinan terdiri dari rendahnya pendapatan, kurangnya akses ke pengetahuan, sumber daya, layanan sosial, dan layanan kesehatan yang memadai, serta keterasingan dalam pembangunan dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Hal tersebut dapat menyebabkan rendahnya kesejahteraan masyarakat, sehingga mengakibatkan kemiskinan (Gemmel, 1992 dan Sen, 2000).

Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga yang mengalami kehidupan serba kekurangan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan papan, sandang, pangan dan kebutuhan sosial yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak. Tingkat kemiskinan sangat bervariasi antar daerah, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Pemerintah telah berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan. Untuk menurunkan angka kemiskinan terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengentasan kemiskinan antara lain faktor demografi, ekonomi, pendidikan, dan kebijakan setiap daerah. Selain itu, pengangguran, indeks pembangunan manusia, dan pertumbuhan ekonomi adalah faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi kemiskinan di suatu wilayah (Ritonga, 2003).

#### **2.2.4.1 Jumlah dan Perkembangan Penduduk Miskin**

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul antara tahun 2020-2024 memperlihatkan kecenderungan penurunan, kecuali pada tahun 2021. Pada tahun 2020, angka kemiskinan di Kabupaten Bantul mencapai 13,5 persen dan selanjutnya meningkat pada tahun 2021 menjadi 14,04 persen atau tumbuh 4,0 persen. Pada tahun berikutnya yakni 2022, angkanya turun menjadi 12,27 persen atau turun 12,6 persen, tahun 2023 turun 2,5 persen menjadi 11,96 persen, dan tahun 2024 kembali turun menjadi 11,66 persen atau turun 2,5 persen. Dalam dua tahun terakhir, angka kemiskinan di Kabupaten Bantul mencatat penurunan yang stabil di angka 2,5 persen.



**Tabel 2.7 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul, DIY, dan Nasional Tahun 2020-2024**

	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul	13,50	14,04	12,27	11,96	11,66	
Tingkat Kemiskinan DI Yogyakarta	12,28	12,80	11,34	11,04	10,83	
Tingkat Kemiskinan Nasional	9,78	10,14	9,54	9,36	9,03	

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2025

Mengacu pada RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045, sasaran program pengentasan kemiskinan adalah masyarakat miskin dan kategori rentan miskin seperti penduduk disabilitas, penduduk lanjut usia terlantar, kepala rumah tangga perempuan rawan sosial dan ekonomi, dan anak terlantar. Upaya untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, pendekatan yang komprehensif dan bersifat multidimensional sangat diperlukan. Dalam rangka akselerasi upaya penurunan kemiskinan, ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Terdapat tiga fokus penanganan kemiskinan yaitu: (1) akurasi data (kemiskinan dan kesejahteraan sosial lainnya); 2) peningkatan penjangkauan, kualitas layanan dan penanganan warga miskin dan rentan miskin; dan 3) pemberdayaan warga miskin dan rentan miskin potensial (Pemkab Bantul, 2024). Meskipun mencatat penurunan angka kemiskinan dalam dua tahun terakhir, namun program-program pengentasan kemiskinan tetap perlu diintensifkan dengan melibatkan berbagai OPD. Angka kemiskinan di Kabupaten Bantul jika dibandingkan dengan angka di tingkat Provinsi DI Yogyakarta dan angka nasional, tampak angkanya selalu di atas. Pada tahun 2024, angka kemiskinan nasional sudah mencapai satu digit yaitu 9,03 persen dan DIY mencapai 10,83 persen.

#### **2.2.4.2 Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)**

Pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menekankan bahwa kewenangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak hanya



terbatas pada masalah Pembangunan Keluarga Sejahtera saja namun juga menyangkut masalah pengendalian penduduk. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah semakin mempertegas kewenangan tersebut, dimana pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota pada huruf N (Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) ditegaskan kewenangan dalam pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Empat sub urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang harus dilaksanakan oleh masing-masing tingkatan perintah yaitu; (1) sub urusan Pengendalian Penduduk; (2) sub urusan Keluarga Berencana; (3) sub urusan Keluarga Sejahtera; dan (4) sub urusan Sertifikat dan Standarisasi.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) diberi amanat oleh pemerintah melalui Undang-undang No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, diharapkan menyusun suatu kegiatan atau program yang dapat memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Program tersebut dinamakan “Kampung Keluarga Berencana” atau biasa disebut Kampung KB. Kampung KB merupakan program inovasi yang dikembangkan oleh BKKBN untuk memenuhi pemerintah dalam Nawa Cita (9 Program Perubahan Untuk Indonesia), khususnya poin 3: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; Poin 5: meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; dan poin 8: Melakukan revolusi karakter bangsa. Kehadiran Kampung KB ini menjadi penting karena termasuk usaha dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga Indonesia, khususnya di daerah pemukiman dengan padat penduduk, terpencil, tertinggal, pinggiran, pesisir, dan kumuh perkotaan (BKKBN, 2020).



Lebih lanjut terkait dengan arah kebijakan pembangunan nasional Pemerintah periode 2015-2019, PPKBPPPA diberi mandat untuk dapat mensukseskan Agen Prioritas Pembangunan (Nawacita), terutama pada Agenda Prioritas nomor 5 (lima) “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta melaksanakan Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019 (Dimensi Pembangunan) untuk Dimensi Pembangunan Manusia pada Pembangunan Bidang Kesehatan dan Mental/Karakter (Revolusi Mental). Presiden Republik Indonesia dalam langkah penguatan Program KKBPK 2015-2019, mengamanatkan agar dapat menyusun suatu kegiatan/program yang dapat memperkuat upaya pencapaian target/sasaran Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2015-2019, dapat menjadi ikon PPKBPPPA serta dapat secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Kampung KB menjadi salah satu model miniatur pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Program Bangga Kencana) secara utuh yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan BKBN secara sinergis dengan Kementerian/Lembaga, pemangku kepentingan, dan mitra kerja terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkatan pemerintah terendah di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Secara prinsip, Kampung KB merupakan wujud dari sinergi antara beberapa sektor pemerintah maupun sektor swasta yang melibatkan peran serta dari masyarakat setempat. Oleh karena itu, desa yang didalamnya terdapat keterpaduan antara Program Bangga Kencana dengan program pembangunan sektor terkait lainnya dapat tergambar dari Kampung KB. Seluruh masyarakat diharapkan melakukan penggarapan program Kampung KB, dengan fasilitas dari Kepala Desa, Ketua RW, Ketua RT, Penyuluh KB, PKK, institusi masyarakat pedesaan/perkotaan (IMP), tokoh masyarakat, kader, serta lintas sektor terkait.

Kampung KB adalah pelayanan KB berbasis kampung, bertujuan untuk lebih mengoptimalkan pelayanan KB masyarakat dengan sasaran masyarakat menengah ke bawah, khususnya di pedesaan. Pembatasan jumlah kelahiran anak, diharapkan dapat merubah taraf kehidupan serta perencanaan terhadap masa depan



putra putrinya lebih terjamin dan sejahtera, maka program KB berbasis kampung di tiap desa dan kelurahan memberikan informasi dan merubah pola pikir masyarakat tentang arti pentingnya program KB. Adapun tujuan pembentukan Kampung KB yaitu.

### 1. Tujuan Umum

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat kampung atau yang setara, melalui program kependudukan, keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

### 2. Tujuan Khusus

- a) Meningkatkan peran serta pemerintah, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan masyarakat untuk menyelenggarakan program, kependudukan, keluarga berencana, Pembangunan Keluarga dan pembangunan sektor terkait;
- b) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan;
- c) Meningkatkan jumlah peserta KB aktif modern.
- d) Meningkatkan ketahanan keluarga melalui program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja;
- e) Meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- f) Menurunkan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- g) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- h) Meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia sekolah;
- i) Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kampung;
- j) Meningkatkan sanitasi dan lingkungan kampung yang sehat dan bersih;

- k) Meningkatkan kualitas keimanan para remaja/mahasiswa dalam kegiatan keagamaan (pesantren, kelompok ibadah/ceramah keagamaan) di kelompok PIK KRR/remaja.

Syarat wajib yang harus dipenuhi oleh suatu wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi Kampung KB, perlu memperhatikan sebagai berikut:

1. Tersedianya Data Kependudukan yang Akurat

Data Kependudukan yang akurat merupakan data yang bersumber dari hasil pendataan keluarga, data potensi desa dan data catatan sipil yang akurat. Tersedianya Data Kependudukan yang akurat dapat digunakan sebagai dasar penetapan prioritas, sasaran dan program yang akan dilaksanakan di wilayah Kampung KB secara berkesinambungan.


2. Dukungan dan komitmen Pemerintah daerah

Seluruh instansi/ unit kerja pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan berkomitmen dan berperan aktif dalam memberikan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kampung KB dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas instansi masing-masing untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

3. Partisipasi Masyarakat yang berpartisipasi aktif

Masyarakat yang berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan yang akan di Kampung KB secara berkesinambungan guna meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat yang di wilayah.

Jumlah Kampung KB di Kabupaten Bantul antara tahun 2020-2022 sebanyak 47 atau 62,7 persen dari total kalurahan yang ada. Seluruh kalurahan di Kabupaten Bantul telah berstatus sebagai Kampung KB mulai tahun 2023 yaitu 75. Dengan mempertimbangkan TFR yang sudah sangat rendah di Kabupaten Bantul, maka prioritas program Kampung KB diarahkan terwujudnya keluarga berkualitas.



**Gambar 2.23 Perkembangan Kalurahan Yang Berstatus Kampung KB Berkualitas di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024**


Sumber: *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bantul 2025.*

## 2.2.5 Kualitas Penduduk dalam Bidang Perekonomian

### 2.2.5.1 Produk Domestik Bruto (PDRB)

*Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)* dapat diartikan sebagai nilai total atas segenap *output* akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian di tingkat daerah, baik itu yang dilakukan oleh penduduk daerah tersebut maupun penduduk dari daerah lain yang bermukim di daerah tersebut (Todaro, 2006). Sementara menurut BPS (2022), *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)* diartikan sebagai nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat dari berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. PDRB menurut Lapangan Usaha mencatat seluruh aktivitas ekonomi yang terjadi di suatu daerah dengan mengkategorikan seluruh aktivitas tersebut ke dalam klasifikasi baku. Di Indonesia, PDRB menggunakan 17 kategori lapangan usaha.

PRDB dibedakan menjadi dua yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB Kabupaten Bantul menurut ADHB dari tahun 2020-2024 mencatat pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 39,6 persen dari 26,14 trilyun di tahun 2020 menjadi 36,48 trilyun tahun 2024. Secara rata-rata kenaikan PDRB menurut ADHB selama kurun waktu lima tahun terakhir sebesar 7,91 persen per tahun. Demikian juga dengan PDRB berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencatat pertumbuhan positif selama tahun 2020-2024 mencatat pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 21,9 persen dari 18,84 trilyun di tahun 2020 menjadi 22,96 trilyun tahun 2024. Secara rata-rata kenaikan PDRB menurut ADHK selama kurun waktu lima tahun terakhir sebesar 4,38 persen per tahun.




**Gambar 2.24 Perkembangan PDRB Kabupaten Bantul ADHB dan ADHK (Miliar Rupiah) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024**

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Bantul 2021-2025, BPS

Lima lapangan usaha di Kabupaten Bantul yang memiliki kontribusi terbesar pada PDRB antara lain: 1) Industri Pengolahan; 2) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; 3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 4) Informasi dan Komunikasi; dan 5) Konstruksi. Sektor industri pengolahan sebagai penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Bantul, mencatat pertumbuhan secara rata-rata dalam lima tahun terakhir sebesar 7,3 persen per tahun. Industri pengolahan pada tahun 2020 menyumbang 3,88 trilyun dan meningkat menjadi 5,14 trilyun di tahun 2024.

Sektor kedua terbesar adalah pertanian, kehutanan dan perikanan dengan rata-rata pertumbuhan selama lima terakhir sebesar 7,5 persen per tahun. Sektor ini pada tahun 2020 memberikan sumbangan terhadap PDRB sebesar 3,68 trilyun dan meningkat menjadi 4,91 trilyun pada tahun 2024.



**Gambar 2.25 Perkembangan PDRB di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 Menurut Lima Lapangan Usaha Penyumbang Terbesar PDRB (Triliun Rupiah)**

Sumber: BPS, 2021-2025

Sektor ketiga terbesar adalah penyediaan akomodasi dan makan minum dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 13,5 persen dari tahun 2020-2024. Meskipun berada pada posisi ketiga sebagai penyumbang terbesar PDRB, namun tingkat pertumbuhannya paling tinggi di banding sektor lain. Sektor ini pada tahun 2020 menyumbang 2,81 trilyun dan meningkat menjadi 4,65 trilyun pada tahun 2024. Sektor selanjutnya adalah informasi dan komunikasi sebagai penyumbang terbesar keempat. Sektor ini mencatat rata-rata pertumbuhan sebesar sembilan (9) persen per tahun. Pada tahun 2020, sektor ini menyumbang PDRB sebesar 2,28 trilyun dan meningkat menjadi 3,21 trilyun. Sektor terakhir yang berada pada posisi lima besar adalah konstruksi yang mencatat pertumbuhan sebesar 9,2 persen per tahun dari 2020-2024. Sektor konstruksi memberikan

sumbangan sebesar 2,22 trilyun tahun 2020 dan meningkat menjadi 3,14 trilyun di tahun 2024.

#### 2.2.5.2 PDRB Perkapita

PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun (BPS, 2023). PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Sedangkan untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah, menggunakan PDRB per kapita atas dasar harga konstan. PDRB Perkapita mencerminkan pendapatan rata-rata setiap orang pada tahun tersebut, tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, dan dapat memprediksi tingkat pendapatan masyarakat di daerah tersebut di masa yang akan datang. PDRB dengan PDRB Perkapita memiliki sifat yang sejalan, di mana mereka sama-sama searah dalam bidang kemakmuran masyarakat. Selain itu, kedua komponen ini juga bersifat positif yang berarti jika semakin tinggi PDRB ataupun PDRB Perkapita suatu wilayah, maka masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut semakin sejahtera. PDRB per kapita juga diasumsikan sebagai pendapatan perkapita, sehingga setiap peningkatan daya beli penduduk, dianggap setara dengan peningkatan pendapatan per kapita yang disesuaikan dengan inflasi.

**Tabel 2.8 PDRB Per Kapita Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024**

PDRB	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)	26.555,88	28.356,48	31.167,81	33.693,72	35.842,51
Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp)	19.141,28	19.943,88	20.792,60	21.657,45	22.564,14

Sumber: Kabupaten Bantul dalam Angka 2021-2025, BPS

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu antara tahun 2020-2024, tercatat perkembangan nilai PDRB per kapita di Kabupaten Bantul dasar harga berlaku selalu mengalami kenaikan. PDRB per kapita di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 sebesar 26,55 juta rupiah dan meningkat menjadi 28,36 juta rupiah pada

tahun 2021 atau tumbuh sebesar 6,8 persen. Berikutnya pada tahun 2022, PDRB per kapita tersebut kembali meningkat menjadi 31,17 juta rupiah atau tumbuh sebesar 9,9 persen. PDRB per kapita (ADHB) tahun 2023 meningkat menjadi 33,69 juta rupiah atau meningkat 8,1 persen. Tahun 2023 PDRB per kapita kembali mencatat peningkatan hingga menjadi 35,84 juta rupiah atau tumbuh 6,4. Pertumbuhan PDRB per kapita (ADHB) tertinggi terjadi antara tahun 2021-2022 yaitu 9,9 persen, hal ini dimungkinkan terjadi karena terjadinya percepatan pemulihan ekonomi setelah terjadinya pandemi COVID-19.

Sementara PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan pola pertumbuhan yang sama dengan PDRB atas dasar harga berlaku. Pada tahun 2020 pertumbuhan PDRB per kapita mengalami peningkatan 4,2 persen yaitu dari 19,14 juta rupiah tahun 2020 menjadi 19,94 juta rupiah tahun 2021. Pada tahun 2022 PDRB per kapita mencapai 20,79 juta rupiah atau meningkat sebesar 4,3 persen dibandingkan tahun 2021. Tahun 2023 angkanya kembali meningkat menjadi 21,66 juta rupiah atau tumbuh 4,2 persen dan tahun 2024 meningkat menjadi 22,56 juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar 4,2 persen. Dalam lima tahun terakhir, PDRB per kapita atas harga konstan mencatat pertumbuhan sekitar 4,2 persen per tahun.

#### **2.2.5.3 Kontribusi Sektoral**

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Kabupaten Bantul pada tahun 2024 mencapai 36.478,72 miliar rupiah. Sementara jika dilihat PDRB Atas Harga Konstan (ADHK) di tahun 2024 sebesar 22.964,66 miliar rupiah. Nilai PDRB dapat digunakan untuk mengetahui struktur ekonomi suatu wilayah, karena dapat menunjukkan lapangan usaha apa yang menjadi pusat perekonomian wilayah tersebut. Dari PDRB di Kabupaten Bantul diketahui sektor yang menjadi andalan adalah sektor industri pengolahan sebagai pilar utama perekonomiannya. Pada tahun 2024, berdasarkan PDRB (ADHB) diketahui sektor industri pengolahan kontribusi sebesar 5.136,68 miliar rupiah atau 14,08 persen terhadap perekonomian Kabupaten Bantul secara keseluruhan. Sektor selanjutnya adalah pertanian, kehutanan, dan pertanian yang mencapai 4.913,83 miliar rupiah (13,47



persen), dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 4.649,55 miliar rupiah (12,75 persen).

**Tabel 2.9 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bantul 2024**


Lapangan Usaha	ADHB (Miliar Rupiah)		ADHK (Miliar Rupiah)	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.913,83	13,47	2.283,54	9,94
Pertambangan dan Penggalian	144,02	0,39	92,00	0,40
Industri Pengolahan	5.136,58	14,08	3.066,35	13,35
Pengadaan Listrik dan Gas	51,44	0,14	40,51	0,18
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	26,16	0,07	18,37	0,08
Konstruksi	3.143,83	8,62	2.166,36	9,43
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.973,55	8,15	1.831,25	7,97
Transportasi dan Pergudangan	1.951,95	5,35	1.129,65	4,92
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.649,55	12,75	2.679,48	11,67
Informasi dan Komunikasi	3.212,05	8,81	3.162,71	13,77
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.157,35	3,17	666,16	2,90
Real Estat	2.217,37	6,08	1.476,93	6,43
Jasa Perusahaan	167,54	0,46	121,11	0,53
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2.516,76	6,90	1.398,40	6,09
Jasa Pendidikan	2.551,64	6,99	1.715,04	7,47
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	853,46	2,34	545,06	2,37
Jasa Lainnya	811,64	2,22	571,74	2,49
<b>Total PDRB</b>	<b>36.478,72</b>	100,00	<b>22.964,66</b>	100,00

Sumber: Kabupaten Bantul dalam Angka 2025, BPS

Sementara untuk PDRB (ADHK), sektor informasi dan komunikasi menjadi yang paling dominan berkontribusi terhadap perekonomian yang mencapai 3.161,71 miliar rupiah (13,77 persen). Sektor berikutnya adalah industri pengolahan memberikan sumbangan sebesar 3.066,35 miliar rupiah (13,35 persen) dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dengan sumbangan mencapai 2.679,48 miliar rupiah (11,67 persen). Dari data sumbangan ekonomi dari berbagai sektor di Kabupaten Bantul, diketahui bahwa sektor industri pengolahan menjadi penyumbang ekonomi yang sangat besar. Meskipun sumbangan sektor informasi

dan komunikasi menurut PDRB ADHK masih tertinggi. Bahkan berdasarkan PDRB (ADHB) sektor industri pengolahan sama-sama menduduki perangkat pertama, sedangkan PDRB (ADHK sektor industri pengolahan menduduki peringkat kedua terbesar.

#### 2.2.5.4 Pertumbuhan Ekonomi



**Gambar 2.26 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024**

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Bantul 2021-2025, BPS

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diperoleh dari perhitungan PDRB. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul menunjukkan perkembangan yang relatif stabil, terlepas adanya guncangan ekonomi pada saat terjadi pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Tercatat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul pada tahun 2000 tumbuh -1,65 persen. Selanjutnya

pada tahun 2021 terjadi perbaikan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan positif sebesar lima (5) persen. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi cenderung stabil dengan capaian sebesar 5,19 persen atau tumbuh 3,8 persen. Terjadi sedikit penurunan pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 yakni sebesar 5,06 persen atau turun 2,5 persen dibandingkan dengan kondisi di tahun 2022. Penurunan pertumbuhan kembali terjadi pada tahun 2024, dimana terjadi penurunan sebesar 0,4 persen hingga pertumbuhan ekonomi mencapai 5,06 persen.

#### 2.2.5.5 Laju Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara terus menerus. Suatu kondisi dimana selain harga yang mengalami kenaikan secara terus menerus, kondisi tersebut bisa dikategorikan sebagai inflasi jika kenaikan harga tersebut mencakup keseluruhan jenis barang (Latumaerissa, 2011). Menurut


Mankiw, et., al., (2012), inflasi didefinisikan sebagai kenaikan tingkat harga secara keseluruhan. Terjadinya inflasi tidak terjadi secara tiba-tiba, namun ada beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya inflasi di suatu wilayah antara lain: 1). sumber daya ekonomi diambil oleh pemerintah secara signifikan, bahkan lebih banyak daripada yang dapat dilepaskan oleh pihak bukan pemerintah; 2). permintaan barang-barang dan jasa naik lebih cepat daripada tambahan pasokan, akibat tingginya harapan masyarakat yang berlebihan; 3). terjadinya kenaikan harga yang disebabkan adanya kebijakan pemerintah, baik yang bersifat ekonomi atau non ekonomi; 4). kondisi alam yang dapat mempengaruhi produksi dan kenaikan harga; dan 5). pengaruh inflasi luar negeri, khususnya apabila negara yang bersangkutan memiliki sistem perekonomian terbuka. Pengaruh inflasi luar negeri ini akan terlihat melalui pengaruh terhadap harga-harga barang impor (Waluyo, 2009).

Inflasi yang dapat terjadi dalam perekonomian, terdapat beberapa macam baik berdasarkan parah atau tidaknya suatu inflasi dan didasarkan pada sebab-sebab awal terjadinya. Menurut Latumaerissa (2011), inflasi dapat dikelompokkan dalam berbagai golongan berdasarkan tingkat keparahan inflasinya, yang dibagi menjadi empat yaitu.

- a. Inflasi ringan (di bawah 10 persen setahun).
- b. Inflasi sedang (antara 10 persen-30 persen setahun)
- c. Inflasi berat (antara 30 persen-100 persen setahun).
- d. Hiperinflasi (di atas 100 persen setahun).

Menurut BPS (2023), statistik inflasi merupakan produk dari Indeks harga Konsumen Perhitungan (IHK). IHK merupakan perbandingan dari harga suatu komoditi dengan harga pada tahun dasar ( $2018=100$ ). Oleh karena lokasi Kabupaten Bantul bersebelahan dengan Kota Yogyakarta, maka IHK yang digunakan adalah IHK Kota Yogyakarta. Terdapat tujuh komoditi yang dipantau dan dimasukkan dalam perhitungan IHK ataupun inflasi, antara lain yaitu bahan makanan, makanan/minuman jadi (termasuk rokok dan tembakau); perumahan (air, listrik, gas, dan bahan bakar); sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi dan olahraga; dan transportasi, komunikasi jasa keuangan.





**Gambar 2.27 Inflasi Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024**

Sumber: *Kabupaten Bantul dalam Angka 2021-2025, BPS*

Catatan: Mulai tahun 2020 BPS Kabupaten Bantul sudah tidak menghitung inflasi karena Kabupaten Bantul bukan merupakan kota perhitungan inflasi dan inflasinya memiliki kecenderungan yang mirip dengan inflasi Kota Yogyakarta.

Laju inflasi Kabupaten Bantul dari tahun 2020-2024 cukup dinamis. Tahun 2020 inflasi diketahui sebesar 1,40 dan meningkat cukup tinggi menjadi 2,29 di tahun 2021 atau tumbuh sebesar 63,6 persen. Tahun 2022 terjadi peningkatan inflasi yang tinggi di Kabupaten Bantul hingga menjadi 6,49 atau meningkat 183,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Terjadi perbaikan inflasi pada tahun 2023 karena mengalami penurunan cukup tinggi menjadi 3,17 atau turun sebesar 51,2 persen. Pada tahun 2024, kembali tercatat penurunan inflasi hingga menjadi 1,73 atau turun 45,4 dibandingkan dengan tahun 2023. Angka inflasi di Kabupaten Bantul antara tahun 2020-2024 masih tergolong dalam inflasi ringan karena nilainya dibawah 10 persen per tahun. Meskipun inflasi dalam kategori ringan, namun angka inflasi di Kabupaten Bantul cenderung naik turun sehingga perlu perhatian serius.


#### 2.2.5.6 Koefisien Gini

Koefisien Gini atau *Gini Ratio* adalah persamaan ukuran ketimpangan dan bisa berbeda-beda dari nol yang mengindikasikan suatu kemerataan sempurna

(*perfect equality*) sampai satu yang berarti suatu ketimpangan total (*perfect inequality*) dalam distribusi pendapatan dan pengeluaran. Hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan, juga dapat diukur dengan *Gini Ratio*. Sebagai ukuran pemerataan pendapatan, *Gini Ratio* memiliki rentang nilai antara 0-1, dimana jika nilainya mendekati nol maka ketimpangan pendapatan termasuk rendah atau tingkat pemerataan pendapatan sempurna. Sebaliknya, jika *Gini Ratio* nilainya mendekati satu (1), maka ketimpangan pendapatan sangat tinggi atau tingkat pemerataan tidak sempurna (Todaro, 2006). Adapun kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan Koefisien Gini adalah sebagai berikut.

1. Indeks Gini  $< 0,3$  : ketimpangan rendah
2.  $0,3 \leq$  Indeks Gini  $\leq 0,5$  : ketimpangan sedang (moderat)
3. Indeks Gini  $>0,5$  : ketimpangan tinggi

Koefisien Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Koefisien Gini Kabupaten Bantul pada tahun 2020 mencapai sebesar 0,418 dan naik menjadi 0,441 pada tahun 2021, sehingga peningkatannya sebesar 5,5 persen. Tahun 2022, terjadi penurunan Koefisien Gini di Kabupaten Bantul menjadi 0,410 atau turun sebesar tujuh (7) persen dibanding tahun 2021. Setelah sempat mengalami penurunan pada tahun 2022, angkanya meningkat pada tahun 2023 menjadi 0,454 atau naik 10,7 persen dibanding tahun 2022 dan tahun 2024 mencatat penurunan menjadi 0,417 atau turun sebesar 8,1 persen dibanding kondisi tahun 2023. Koefisien Gini di Kabupaten ini tergolong dalam kategori ketimpangan sedang (moderat) karena berada pada kisaran  $0,3 \leq$  Indeks Gini  $\leq 0,5$ , mulai dari tahun 2020-2024.



**Gambar 2.28 Koefisien Gini Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024**

Sumber: *Kabupaten Bantul dalam Angka 2021-2025, BPS*

#### 2.2.5.7 Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja. Dengan kata lain, TPAK mengukur seberapa besar proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan. TPAK adalah indikator penting untuk mengukur potensi ekonomi suatu wilayah atau negara, serta dapat digunakan untuk merencanakan kebijakan terkait ketenagakerjaan. Gambaran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bantul mengalami fluktuasi antara tahun 2020-2024. Dari tahun 2020-2021, TPAK mengalami penurunan dari 74,45 persen menjadi 71,64 persen atau menurun sebesar 3,8 persen. Pada tahun berikutnya yakni 2022, TPAK tercatat meningkat menjadi 74,39 persen atau tumbuh 3,8 persen dan tahun 2023 mengalami peningkatan yang tipis yaitu menjadi 75,06 persen atau naik 0,9 persen. Namun TPAK pada tahun 2024 di Kabupaten Bantul mengalami penurunan menjadi 74,87 persen atau turun 0,3 persen. TPAK yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi, yang dapat mengindikasikan kondisi ekonomi yang baik dan ketersediaan tenaga kerja yang

cukup. Kenaikan TPAK menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja yang terdiri dari penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan semakin besar, begitu juga sebaliknya.

**Tabel 2.10 Jumlah Penduduk dan Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 di Kabupaten Bantul**

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penduduk (jiwa)	985.770	998.647	1.013.170	1.009.430	980.269
Penduduk usia kerja 15 tahun dan lebih (jiwa)	819.264	830.967	841.939	802.815	811.518
a. Angkatan kerja (jiwa)	609.943	595.343	626.283	602.581	607.606
- Bekerja (jiwa)	585.160	571.268	601.408	579.798	585.625
- Penganggur (jiwa)	24.783	24.075	24.875	22.783	21.981
b. Bukan angkatan kerja (jiwa)	209.321	235.624	215.656	200.234	203.912
- Sekolah (jiwa)	66.913	68.163	63.363	62.060	66.858
- Mengurus rumah tangga (jiwa)	120.168	134.483	127.517	110.013	113.663
- Lainnya	22.240	32.978	24.776	28.161	23.391
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) (%)	74,45	71,64	74,39	75,06	74,87
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) (%)	4,06	4,04	3,97	3,78	3,62
Rasio penduduk yang bekerja	95,94	95,96	96,03	96,22	96,38
Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	74,45	71,64	74,39	75,06	74,87

Sumber: Kabupaten Bantul dalam Angka, 2021-2025, BPS

Apabila dilihat dari rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Bantul dari tahun 2020-2024, angkanya lebih dari 95 persen. Hal ini berarti bahwa terdapat kurang lebih 95 persen penduduk usia kerja statusnya bekerja dan kurang dari lima (5) persen yang tidak bekerja (menganggur). Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Bantul, dalam lima terakhir mencatat rata-rata peningkatan sebesar 0,11 persen per tahun. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Bantul antara tahun 2020-2024 menunjukkan perkembangan yang positif karena mencatat

penurunan penganggur. TPT tahun 2020 sebesar 4,06 persen dan turun menjadi 4,04 persen di tahun 2021 sehingga penurunannya sebesar 0,5 persen. TPT tersebut kembali mengalami perbaikan pada tahun 2022 hingga angkanya turun menjadi 3,97 persen atau turun 1,7 persen. Kondisi yang sama terjadi pada tahun 2023 angkanya turun menjadi 3,78 persen atau turun 4,8 persen dan tahun 2024 kembali turun jadi 3,62 persen atau turun 4,2 persen.

## 2.3 Pembangunan Keluarga

### 2.3.1 Pencatatan Pernikahan

Arah kebijakan dan pembangunan Kabupaten Bantul tentang Pembangunan Keluarga dilaksanakan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Penjabaran dari program tersebut antara lain program peningkatan ekonomi keluarga, perencanaan keluarga, perlindungan anggota keluarga, terutama perempuan dan anak dari tindak kekerasan di lingkungan domestik maupun publik, serta program pembinaan fungsi keluarga. Berdasarkan program-program tersebut, tujuan yang ingin dicapai adalah membentuk keluarga yang berketahtaan secara fisik, ekonomi, dan sosial budaya. Salah aspek dalam program Pembangunan Keluarga dapat dilihat dari kepemilikan akta pernikahan. Jumlah penduduk di Kabupaten Bantul yang wajib memiliki akta kawin sebanyak 500.329 jiwa dan jumlah penduduk memiliki akta kawin mencapai 443.817 jiwa. Dengan data tersebut, maka diketahui persentase penduduk memiliki akta kawin sebesar 88,71 persen. Capaian ini tergolong tinggi, karena hampir 90 persen penduduk yang berstatus kawin sudah memiliki akta perkawinan.

Akta perkawinan ini merupakan alat bukti peristiwa nikah yang sah yang mendokumentasikan pernikahan seseorang dengan pasangannya. Oleh karena itu, perlu penguatan program pembinaan keluarga agar bisa menjalankan fungsi-fungsinya (yaitu agama, cinta kasih, reproduksi, ekonomi, sosial budaya, perlindungan, pendidikan, dan lingkungan), juga menjamin identitas dan hak anggota keluarga. Antusiasme dan partisipasi masyarakat untuk turut serta mencatatkan

pernikahannya secara resmi (dalam program tersebut), dapat menjadi gambaran keberhasilan pemerintah dalam Pembangunan Keluarga.

**Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Wajib Akta Kawin dan Penduduk Memiliki Akta Kawin di Kabupaten Bantul Tahun 2024**


No.	Kapanewon	Jumlah Penduduk Wajib Akta Kawin	Jumlah Penduduk Memiliki Akta Kawin	Percentase
1	Srandakan	15.998	14.385	89,92
2	Sanden	16.721	14.801	88,52
3	Kretek	16.282	14.262	87,59
4	Pundong	19.290	16.887	87,54
5	Bambanglipuro	21.792	18.334	84,13
6	Pandak	27.406	24.806	90,51
7	Pajangan	20.004	18.196	90,96
8	Bantul	33.596	29.725	88,48
9	Jetis	30.603	27.624	90,27
10	Imogiri	34.190	29.071	85,03
11	Dlingo	22.926	20.316	88,62
12	Banguntapan	57.690	51.033	88,46
13	Pleret	25.069	21.903	87,37
14	Piyungan	28.025	24.315	86,76
15	Sewon	51.421	46.423	90,28
16	Kasihan	53.754	49.240	91,6
17	Sedayu	25.562	22.496	88,01
<b>Kabupaten Bantul</b>		<b>500.329</b>	<b>443.817</b>	<b>88,71</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, 2025

### 2.3.2 Kepemilikan Tempat Tinggal

Pernikahan yang tercatat secara resmi merupakan gambaran eksistensi keluarga, namun selain itu ketersediaan serta kepemilikan tempat tinggal juga menjadi faktor penting. Keluarga bisa menjalankan fungsinya secara optimal, apabila didukung oleh tempat tinggal yang layak dan memadai. Keluarga membutuhkan ruang tempat tinggal untuk membangun ikatan emosional antar anggota keluarga, mengasuh, mendidik, dan membesarkan anak-anak, membangun cinta kasih, dan menjalankan fungsi-fungsi lainnya. Pemenuhan tempat tinggal pada kehidupan masyarakat modern saat ini tidaklah mudah untuk dilakukan. Terlebih lagi pada

masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan karena harus berhadapan pada nilai ekonomi lahan yang berdampak mahalnya harga tanah. Selain itu, porsi pengeluaran keluarga lebih diutamakan pada pengeluaran rutin, sehingga keluarga lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pangan daripada papan.



**Gambar 2.29 Persentase Kepemilikan Rumah Tinggal di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024**

Sumber: BPS, Diolah dari Susenas

Berdasarkan kepemilikan rumah di Kabupaten Bantul, sebagian besar berstatus rumah milik sendiri. Terdapat pola yang menarik terkait status rumah milik sendiri, dimana antara tahun 2020-2022 terjadi peningkatan, namun dari tahun 2023-2024 terjadi penurunan. Pada tahun 2020, rumah dengan status milik sendiri telah mencapai 77,9 persen kemudian meningkat menjadi 80,68 persen atau tumbuh 3,6 persen. Selanjutnya di tahun 2022 kembali terjadi kenaikan status kepemilikan rumah milik sendiri menjadi 88,03 persen atau tumbuh 9,1 persen. Dimulai tahun 2023, status rumah milik sendiri di Kabupaten Bantul mengalami penurunan menjadi 87,86 persen atau turun 0,2 persen. Demikian juga dengan keadaan di tahun 2024 tercatat penurunan menjadi 84,24 persen atau turun 4,1 persen. Dengan terjadinya penurunan status rumah milik sendiri dalam dua tahun terakhir, memperlihatkan bahwa semakin meningkat penduduk yang memiliki

rumah dengan status bukan milik sendiri seperti sewa/kontrak, bebas sewa, atau rumah dinas.

#### **2.3.4 Program Tribina (BKB, BKR, BKL)**

Kemajuan dalam Pembangunan Keluarga dapat diketahui dari keluarga yang mendapatkan pembinaan, khususnya pada keluarga yang memiliki balita, remaja, dan lansia. Tujuan pembinaan terhadap keluarga yang memiliki balita adalah mendukung tumbuh kembang anak sesuai standar ketentuan. Sedangkan pembinaan untuk keluarga yang memiliki remaja dan lansia dilakukan untuk mendukung kehidupan remaja dan lansia. Pembinaan tersebut meliputi peningkatan pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam pengasuhan ataupun perawatan. Dalam Pembangunan Keluarga, BKKBN menggulirkan program Tri Bina Keluarga yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota keluarga dalam membina tumbuh kembang anak, remaja, dan lansia, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Program ini mencakup tiga aspek utama: Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).

Dalam program BKB selama rentang waktu antara 2020-2024, menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2020, BKB menyasar 298 kelompok dan jumlahnya meningkat menjadi 317 kelompok pada tahun 2021 atau naik sebesar 6,4 persen. Jumlah kelompok sasaran program BKB tersebut jumlahnya statis pada tahun 2022 karena sama dengan capaian tahun 2021, yaitu 317 kelompok. Tahun 2023 jumlah kelompok sasaran program BKB turun menjadi 289 kelompok atau turun 8,8 persen dan tahun 2024 jumlah sasaran sama dengan tahun 2023 yaitu 289.

Program Bina Keluarga Remaja (BKR) secara umum mengalami peningkatan, meskipun ada yang angkanya sama dengan tahun sebelumnya. Program BKB di Kabupaten Bantul pada tahun 220 sebanyak 94 kelompok dan meningkat menjadi 106 kelompok pada tahun 2021 atau meningkat 12,8 persen. Jumlah kelompok sasaran BKB di tahun 2022 jumlah sama dengan tahun 2021 yaitu 106 kelompok. Selanjutnya pada tahun 2023, jumlah kelompok sasaran bertambah



menjadi 114 kelompok atau naik 7,5 persen dan angka tersebut bertahan sampai tahun 2024 yaitu 114 kelompok. Sementara dalam program BKL di Kabupaten Bantul, pola pertumbuhannya sama dengan program BKR. Tahun 2020 jumlah sasaran program BKL mencapai 122 kelompok dan meningkat menjadi 124 kelompok pada tahun 2021 atau naik 1,6 persen. Jumlah sasaran program ini bertahan hingga tahun 2022 yaitu 124 kelompok. Baru pada tahun 2023, jumlah sasaran program bertambah menjadi 134 kelompok atau naik 8,1 persen dan jumlah tersebut bertahan sampai dengan tahun 2024.

**Tabel 2.12 Persentase Kelompok Kegiatan BKB, KR, dan BKL di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024**

Nama Program	2019	2020	2021	2022	2023
Bina Keluarga Balita (BKB)	298	317	317	289	289
Bina Keluarga Remaja (BKR)	94	106	106	114	114
Bina Keluarga Lansia (BKL)	122	124	124	134	134

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Bantul, 2025

Catatan: BKB, BKR, dan BKL yang tercatat adalah kelompok

### 2.3.5 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Fungsi utama keluarga antara lain sebagai perantara masyarakat luas. Di dalam keluarga seorang anak memperoleh pertama kali hubungan antar pribadi. Peran tingkah laku yang dipelajari anak di dalam keluarga merupakan contoh peran tingkah laku yang diperlukan dalam masyarakat. Dengan demikian keluarga berfungsi sebagai saluran penerus kebudayaan suatu masyarakat. Pembangunan Keluarga merujuk pada pengertian yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat (Pasal 1). Sementara tujuan Pembangunan Keluarga adalah meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan



masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin (BKKBN, 2020).

Untuk mengukur kualitas keluarga, BKKBN mengeluarkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengukuran Keberhasilan Pembangunan Keluarga Melalui Indeks Pembangunan Keluarga. Dalam peraturan tersebut pada pasal I, Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Sementara definisi keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (BKKBN, 2022).

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. iBangga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga dan dimanfaatkan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status Pembangunan Keluarga tangguh, berkembang atau rentan. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut ini.

1. iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40.
2. iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40 - 70.
3. iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) disusun dengan tiga dimensi yaitu dimensi ketenteraman, dimensi kemandirian, dan dimensi kebahagiaan. Berikut ini penjelasan terhadap masing-masing dimensi.

## 1. Dimensi Ketenteraman

Ketenteraman adalah kondisi keluarga yang didalamnya memiliki rasa aman, tenang, baik hati maupun pikiran dalam kehidupan berkeluarga. Dimensi ketenteraman terdiri dari empat indikator yaitu.

- 1) kegiatan ibadah (1 variabel);
- 2) legalitas keluarga (1 variabel);
- 3) jaminan kesehatan (1 variabel); dan
- 4) keharmonisan keluarga (2 variabel).

## 2. Dimensi Kemandirian

Kemandirian adalah kemampuan keluarga untuk bertindak sesuai dengan keadaan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa meminta atau tergantung pada keluarga lain. Dimensi kemandirian terdiri dari lima indikator yaitu.

- 1) pemenuhan kebutuhan dasar (3 variabel);
- 2) jaminan keuangan (1 variabel);
- 3) keberlangsungan pendidikan (1 variabel);
- 4) kesehatan keluarga (1 variabel);
- 5) akses media online (1 variabel);


## 3. Dimensi Kebahagiaan

Kebahagiaan adalah kondisi keluarga yang didalamnya terdapat unsur kasih sayang, menerima kondisi keluarga dan lingkungannya, serta mampu mengaktualisasikan diri. Dimensi kebahagiaan terdiri dari dua indikator yaitu.

- 1) interaksi keluarga (3 variabel);
- 2) interaksi sosial (1 variabel).

Menurut hasil perhitungan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang dilakukan oleh BKKBN dengan memanfaatkan data hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2024, Kabupaten Bantul mencatat skor 64,38 di tahun 2023. Angka

tersebut kemudian turun menjadi 63,33 persen tahun 2024 atau mengalami penurunan sebesar 1,6 persen.



**Gambar 2.30 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Bantul Tahun 2023-2024 Hasil Pemutakhiran**

Sumber: DP3AP2KB, 2025

### 2.3.6 Penanganan Masalah Sosial

Pembangunan Kependudukan di sektor keluarga di Kabupaten Bantul, selain menyasar keluarga yang terbentuk resmi melalui pernikahan, juga menyasar pada penyandang masalah sosial. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Keberadaan kelompok ini mengindikasikan adanya persoalan di tingkat keluarga yang memerlukan perhatian. Selama ini Pemerintah Kabupaten Bantul telah menjalankan program penanganan untuk kelompok-kelompok penyandang masalah sosial tersebut.

Dengan program-program yang telah dijalankan, Pemerintah Kabupaten Bantul telah berhasil menangani kelompok rentan dengan semakin baik. Sebagai contoh adalah lansia terlantar, di tahun 2019 telah tertangani sebanyak 1.721 jiwa dan turun menjadi 675 jiwa di tahun 2023. Penurunan jumlah kasus yang berhasil ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Bantul tersebut menggambarkan kinerja yang semakin baik. Hal ini berarti lansia yang terlantar semakin sedikit karena berhasil ditampung di panti jompo maupun dikembalikan kepada keluarganya. Namun demikian, kondisi di tahun 2023 tersebut memperlihatkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 150 jiwa atau naik 3,5 kali lipat.

Menurut Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dari Dinas Sosial di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul, diketahui tiga besar kelompok PPKS adalah fakir miskin, penyandang cacat/disabilitas, dan penduduk lanjut usia terlantar. Jumlah fakir miskin di Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir mencatat penurunan yang sangat besar. Tahun 2020 jumlah fakir miskin sebanyak 50.609 jiwa dan berkurang menjadi 21.007 jiwa pada tahun 2024. Penurunan jumlah fakir miskin sebanyak 29.602 jiwa atau rata-rata 7.401 jiwa per tahun atau turun 14,6 persen per tahun. Penyandang disabilitas merupakan kelompok PPKS terbesar kedua yang juga mencatat penurunan dalam lima tahun terakhir. Diketahui pada tahun 2020 jumlahnya masih 6.535 jiwa menjadi 6,942 jiwa atau rata-rata bertambah 102 jiwa per tahun atau tumbuh 1,6 persen per tahun. Kelompok PPKS ketiga terbesar adalah penduduk lanjut usia terlantar, meskipun mencatat penurunan yang cukup tinggi antara tahun 2020-2024, namun jumlahnya masih cukup banyak. Pada tahun 2020 jumlah penduduk lansia terlantar sebanyak 7.684 jiwa dan turun menjadi 5.763 jiwa di tahun 2024 atau berkurang 408 jiwa per tahun dengan penurunan sebesar 6,25 persen per tahun. Meskipun menunjukkan kecenderungan penurunan, masalah sosial terkait fakir miskin dan penduduk lansia terlantar perlu ditangani dengan baik, melalui program-program inklusif. Program inklusif merupakan program yang dirancang untuk melibatkan dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua individu, tanpa memandang perbedaan latar belakang, kemampuan, atau kondisi mereka.



**Tabel 2.13 Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024**

No	Jenis PPKS	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anak Balita Terlantar	34	31	20	35	25
2	Anak Terlantar	1.475	1.277	571	579	682
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	121	74	6	112	83
4	Anak Jalanan	5	6	2	0	0
5	Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)	353	352	535	515	558
6	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	114	128	113	0	3
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	114	205	124	18	45
8	Lanjut Usia Terlantar	7.684	7.208	5.326	4.614	5.763
9	Penyandang Cacat/disabilitas	6.535	6.264	8.023	7.254	6.942
10	Tuna Susila	24	35	9	8	7
11	Gelandangan	12	32	26	22	11
12	Pengemis	25	21	19	16	14
13	Pemulung	66	133	94	87	76
14	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	47	105	41	56	44
15	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	103	77	125	1.248	1.027
16	Korban Penyalahgunaan NAPZA	21	71	60	162	53
17	Korban Trafficking	0	0	0	0	0
18	Korban Tindak Kekerasan	231	113	232	23	11
19	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	30	49	52	34	34
20	Korban Bencana Alam	405	533	222	612	110
21	Korban Bencana Sosial	0	709	0	0	0
22	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	2.865	2.714	2.623	2.372	1.317
23	Fakir Miskin	50.609	57.299	54.539	22.127	21.007
24	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	1.228	1.198	882	792	772
25	Komunitas Adat Terpencil	0	0	0	0	0
26	Korban Minoritas	0	0	0	0	17
	<b>Jumlah</b>	<b>72.101</b>	<b>78.634</b>	<b>73.644</b>	<b>40.686</b>	<b>38.601</b>

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bantul, 2025



## 2.4 Penataan dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Upaya penataan dan Pengarahan Mobilitas Penduduk di Kabupaten Bantul dilakukan secara tidak langsung. Adapun penataan penyebaran penduduk secara tidak langsung dilakukan melalui kebijakan pembentukan/penciptaan pusat pertumbuhan baru, pengembangan kawasan ekonomi strategis, dan pusat pertumbuhan kota (baik di tingkat kabupaten maupun kapanewon). Prioritas program pengembangan kawasan, pusat pertumbuhan, pusat pemerintahan, dan pusat kegiatan ekonomi berdasarkan fungsinya. Program tersebut diantaranya adalah penyediaan sarana prasarana ekonomi, sosial, fasilitas umum, serta pengembangan jaringan jalan dan transportasi publik. Secara tidak langsung, hal itu akan mengarahkan Mobilitas Penduduk ke sejumlah titik dan pusat ekonomi. Mobilitas, yakni pergerakan penduduk dalam kurun waktu tertentu, khususnya dalam jangka panjang atau menetap (migrasi menetap) akan menghasilkan kepadatan yang berbeda. Oleh karenanya, kepadatan penduduk dapat digunakan sebagai salah satu indikator hasil penataan dan Pengarahan Mobilitas Penduduk.

Migrasi masuk ke Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 2020-2024, memperlihatkan dinamika yang menarik. Pada tahun 2020 jumlah migrasi masuk tercatat sebesar 12.561 jiwa dengan migrasi keluar sebanyak 7.692 jiwa, sehingga migrasi bersih sebanyak 4.869 jiwa. Tahun 2021 migrasi masuk dan keluar hampir berimbang yakni 15.909 jiwa dan 15.263 jiwa sehingga penduduk bertambah sebanyak 646 jiwa. Dibandingkan dengan pertambahan penduduk tahun 2020, tahun 2021 pertambahan penduduk mengalami penurunan sebesar 86,7 persen. Tahun 2022 tercatat migrasi masuk sebanyak 14.349 jiwa dan migrasi keluar sebanyak 11.513 jiwa, sehingga migrasi bersih atau pertambahan penduduk sebanyak 2.839 jiwa. Menariknya pada tahun 2023 migrasi masuk jumlahnya menurun dibandingkan dengan tahun 2022, jumlahnya 12.765 jiwa tetapi migrasi keluar lebih sedikit yaitu 11.513 jiwa sehingga migrasi bersih sebesar 4.219 jiwa. Hal ini berarti penambahan penduduknya sebesar 48,8 persen meningkat dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2024 jumlah migrasi masuk relatif stabil yaitu

12.322 jiwa dengan migrasi keluar sebanyak 7.960 jiwa, sehingga migrasi bersih sebanyak 4.362 jiwa atau naik 3,4 persen dibandingkan tahun 2023. Migrasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pertambahan penduduk di Kabupaten Bantul, selain fertilitas dan mortalitas.



**Gambar 2.31 Jumlah Penduduk yang Migrasi Keluar, Migrasi Masuk, dan Pertambahan Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024**

Sumber: *Data Pelayanan Mutasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, 2020-2024*

Konsentrasi perkembangan wilayah di Kabupaten Bantul berada di tiga lokasi, yaitu Kapanewon Banguntapan, Kasihan, dan Sewon. Kapanewon Sewon dan Kasihan merupakan wilayah terpadat dengan tingkat kepadatan penduduk masing-masing 3.700 jiwa per km<sup>2</sup> dan 3.508 jiwa per km<sup>2</sup>. Berdasarkan data migrasi tahun 2024, jumlah migrasi masuk terbesar adalah Kapanewon Banguntapan yang tercatat sebanyak 2.435 jiwa dengan migrasi keluar sebesar 1.494 jiwa, sehingga migrasi bersih mencapai 941 jiwa. Wilayah kedua adalah Kapanewon Kasihan dengan migrasi masuk sebanyak 1.959 jiwa dan migrasi keluar sebesar 1.182 jiwa, sehingga migrasi bersih mencapai 777 jiwa. Wilayah ketiga adalah Kapanewon Sewon dengan migrasi masuk sebanyak 1.425 jiwa, sementara migrasi keluar sebesar 1.00 jiwa sehingga migrasi bersih mencapai 425 jiwa. Ketiga wilayah tersebut merupakan

daerah percepatan pengembangan wilayah dan pusat-pusat perekonomian sehingga secara umum menjadi daya tarik bagi penduduk untuk tinggal di lokasi tersebut.

**Tabel 2.14 Jumlah Penduduk yang Migrasi Keluar, Migrasi Masuk, dan Pertambahan Penduduk Menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2024**

No.	Kapanewon	Migrasi Masuk	Migrasi Keluar	Pertambahan Penduduk
1	Srandakan	259	216	43
2	Sanden	219	206	13
3	Kretek	302	246	56
4	Pundong	282	216	66
5	Bambanglipuro	375	263	112
6	Pandak	429	286	143
7	Pajangan	388	180	208
8	Bantul	879	457	422
9	Jetis	618	389	229
10	Imogiri	441	318	123
11	Dlingo	267	219	48
12	Banguntapan	2.435	1.494	941
13	Pleret	444	265	179
14	Piyungan	778	512	266
15	Sewon	1.425	1.000	425
16	Kasihan	1.959	1.182	777
17	Sedayu	822	511	311
<b>Kabupaten Bantul</b>		<b>12.322</b>	<b>7.960</b>	<b>4.362</b>

Sumber: Data Pelayanan Mutasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, 2024

Pengarahan Mobilitas Penduduk secara tidak langsung juga dilakukan melalui penyediaan prasarana transportasi berupa jalan. Sebagaimana diketahui bahwa jalan menjadi komponen penting yang mendukung pergerakan penduduk, barang, dan modal. Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengupayakan melalui program pembangunan dan pemeliharaan jalan untuk mendukung aktivitas perekonomian dan Mobilitas Penduduk secara keruangan.

Jalan yang kondisinya mantap terlihat semakin meningkat, terutama terjadi antara tahun 2019-2022 dari 75,1 persen menjadi 75,84 persen. Namun angka tersebut turun menjadi 64,68 persen di tahun 2023. Meskipun persentase kondisi jalan mantap mengalami penurunan pada tahun 2023, tetapi jumlah panjang jalan bertambah menjadi 783,09 km. Pertambahan jalan tersebut 309,52 km dibandingkan tahun 2022 dengan panjang jalan 473,57 km atau meningkat 65,4 persen.

**Tabel 2.15 Kondisi Jalan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023**

Tahun	Panjang (Km)	Kondisi Mantap		Kondisi Belum Mantap	
		Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
2019	624,47	468,97	75,10	156,64	24,90
2020	624,47	470,98	75,42	153,49	24,58
2021	624,47	472,49	75,66	151,98	24,34
2022	624,47	473,57	75,84	150,90	24,16
2023	1.210,72	783,09	64,68	472,63	35,32

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2024

## 2.5 Penataan Data dan Informasi Kependudukan dan Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan adalah suatu sistem yang bertujuan untuk melindungi hak-hak setiap penduduk melalui pelayanan publik yang diberikan melalui penerbitan Dokumen Kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Catatan Sipil. Dengan demikian, Undang-Undang No. 24 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berfungsi sebagai landasan hukum untuk pelaksanaan kebijakan Administrasi Kependudukan serta data dasar (*database*) kependudukan. Pada gilirannya, sistem Administrasi Kependudukan ini akan dapat digunakan untuk kepentingan perumusan kebijakan pemerintahan dan perencanaan pembangunan yang berbasis administrasi kependudukan, sehingga Administrasi Kependudukan akan dibangun. Data dasar kependudukan, juga disebut sebagai *database*, adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang disimpan secara sistematis, terstruktur, dan saling berhubungan melalui penggunaan perangkat lunak, perangkat keras, dan jejaring komunikasi data. Penataan Administrasi Kependudukan diperlukan, yang merupakan rangkaian tindakan untuk mengatur



dan mengatur penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Selain itu, manfaat dari ini dapat digunakan untuk pembangunan sektor publik dan layanan publik lainnya.


Data kependudukan dapat berasal dari beberapa sumber. Pertama, sensus penduduk, yang dilakukan setiap sepuluh tahun sekali dan mengumpulkan data umum tentang semua orang di Indonesia, tanpa menggunakan sampel penduduk atau wilayah. Sumber kedua adalah survei kependudukan, yang mengumpulkan data khusus dan umum tentang penduduk. Misalnya, SUPAS (Survei Penduduk Antar Sensus), yang diadakan setiap sepuluh tahun, dan Sakernas untuk bidang ketenagakerjaan, yang diadakan dua kali setahun. Selain itu, ada survei seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), SDKI, Survei Pertanian, dan Survei Kesejahteraan, antara lain, yang termasuk dalam daftar tersebut. Ketiga, perubahan status kependudukan memerlukan registrasi atau pendaftaran penduduk. Penduduk, RT, RW, dan rumah tangga harus melaporkan perubahan status kependudukan dalam sistem ini. Kelemahan utama proses registrasi dan pendaftaran penduduk adalah laporan status kependudukan yang pasif. Registrasi penduduk biasanya merupakan sumber data terbaik. Ini didasarkan pada dua karakteristik data registrasi penduduk, yaitu: 1) cakupan: registrasi penduduk dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, mencakup unit administrasi terkecil, yaitu desa dan kelurahan, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan secara menyeluruh; 2) kontinuitas: registrasi penduduk dilakukan secara teratur, sehingga dapat digunakan setiap saat.

### **2.5.1 Perekaman KTP Elektronik**

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan identitas resmi yang wajib dimiliki oleh setiap penduduk Indonesia sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Didalam KTP terdapat Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang menjadi identitas yang melekat setiap penduduk dan digunakan untuk dasar pengurusan setiap hal. KTP di Indonesia sudah dalam bentuk elektronik sehingga dapat



diintegrasikan ke dalam setiap basis data. Kartu Tanda Penduduk elektronik (disingkat e-KTP atau KTP-el) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi<sup>1</sup> Kedepannya NIK akan terintegrasi sebagai acuan dalam kepengurusan setiap sektor baik kependudukan, ekonomi, kesehatan dan sektor lainnya. Oleh karena itu program perekaman KTP elektronik diwajibkan untuk penduduk yang sudah masuk dalam syarat kepemilikan KTP elektronik yaitu 17 tahun keatas. Diharapkan seluruh penduduk yang sudah memenuhi syarat harus sudah wajib memiliki atau melakukan perekaman KTP elektronik.



**Gambar 2.32 Persentase Kepemilikan Dokumen KTP-El di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024**

Sumber: *Disdukcapil Kabupaten Bantul, 2021-2024*

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tahun 2020-2024, diketahui jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP Elektronik mencapai lebih dari 98 persen. Pada tahun 2020 penduduk yang sudah ber-KTP Elektronik sebesar 99,67 dan capaian ini meningkat menjadi 99,73 di tahun 2021 atau naik 0,06 persen. Tahun 2022 penduduk Kabupaten Bantul yang sudah memiliki KTP Elektronik sebesar 98,65 persen dari jumlah total

<sup>1</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu\\_Tanda\\_Penduduk\\_elektronik](https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk_elektronik)

penduduk berumur 17 tahun keatas atau turun 1,08 persen. Penurunan terjadi pada tahun 2022 karena jumlahnya berkurang menjadi 98,65 persen atau turun 1,1 persen. Angka tersebut kembali turun di tahun 2023 menjadi 98,13 persen atau turun 0,5 persen dan tahun 2024 angkanya kembali meningkat menjadi 99,80 persen atau tumbuh 1,7 persen. Sisa penduduk yang wajib ber-KTP tetapi belum memiliki menjadi tantangan dan perhatian bagi Kabupaten Bantul, meskipun jumlahnya sangat kecil.

### 2.5.2 Kepemilikan Kartu Identitas Anak


KTP diperuntukkan untuk penduduk dengan usia 17 tahun keatas. Untuk anak dibawah 17 tahun perlu memiliki identitas yang digunakan sebagai bukti terdaftarnya anak sebagai penduduk usia 17 tahun kebawah. Oleh karena itu perlu diterbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai bukti identitas resmi. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Bab I Pasal 1 Ayat 7 disebutkan bahwa:

*“Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota”.*

Selain untuk melindungi dan memenuhi hak konstitusional warga negara, pemerintah menerbitkan KIA untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik. Orang-orang yang diharapkan memiliki KIA adalah mereka yang berusia di bawah 17 tahun. Kedepannya setiap kepengurusan yang berhubungan dengan pentingnya anak wajib untuk menyertakan KIA sebagai syarat dari identitas anak yang terdaftar. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul jumlah anak dibawah 17 tahun yang sudah memiliki KIA mengalami tren yang positif, kecuali di tahun 2022. Tahun 2020, kepemilikan KIA sebesar 86,57 persen dari total anak 17 tahun ke bawah dan meningkat menjadi 88,75 persen atau naik sebesar 2,5 persen. Kepemilikan KIA mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 88,45 persen atau turun 0,3 persen. Selanjutnya pada tahun 2023 dan 2024, kepemilikan KIA mencatat peningkatan masing-masing menjadi 94,57 persen (naik 6,9 persen) dan 96,21 persen (naik 1,7 persen).



Peningkatan yang terus menerus menunjukkan keseriusan pemerintah Kabupaten Bantul, terutama dari tahun 2022-2024. Untuk lebih mencapai target 100 persen kepemilikan KIA, maka bisa ditempuh langkah-langkah proaktif melalui bekerja sama dengan berbagai pihak. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan intensitas sosialisasi tentang KIA melalui berbagai forum pertemuan, berinteraksi dengan tokoh masyarakat atau pemerintah desa, dan mengadakan jemput bola dengan bekerja sama dengan sekolah-sekolah.



**Gambar 2.33 Persentase Kepemilikan Dokumen KIA di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024**

Sumber: *Disdukcapil Kabupaten Bantul, 2020-2024*

### 2.5.3 Kepemilikan Akta Kelahiran

Kutipan akta kelahiran berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016, adalah kutipan data otentik yang dipetik sebagian dari registrasi akta kelahiran, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan undang-undang (Kemendagri, 2016). Akta kelahiran adalah dokumen resmi negara sebagai bukti keabsahan status hubungan perdata seorang anak. Di dalam akta kelahiran dapat diketahui siapa orang tua sah menurut hukum. Menurut Fakhrudin (2016), akta kelahiran memiliki yaitu.

1. Dapat di gunakan sebagai penunjuk hukum antara anak dengan orang tuanya. Di dalam akta kelahiran disebutkan siapa bapak dan ibu dari anak tersebut.
2. Sebagai bukti kewarganegaraan dan identitas diri yang dimiliki anak. Akta kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir di Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia (WNI).


Selain sebagai bukti kewarganegaraan akta kelahiran juga memiliki kegunaan lain yaitu: a). sebagai salah satu syarat untuk daftar bersekolah mulai dari sekolah taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi; b). sebagai salah satu syarat dalam pembuatan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk (KTP); c). untuk melamar kerja; d). dipergunakan untuk hak pilih; e). kepengurusan hak waris; f). pembuatan paspor; g). persyaratan untuk perkawinan; dan h). pembuatan SIM. Akta Kelahiran menurut Salim HS (2016) dapat di bedakan menjadi empat jenis yaitu.

1. Akta Kelahiran Umum Yakni sertifikat kelahiran di terbitkan dari berita kelahiran dan di sampaikan dalam kurun 60 hari dari perihal kelahiran, yang di tentukan undang-undang.
2. Akta Kelahiran Istimewa Yakni sertifikat kelahiran di terbitkan dari berita kelahiran, yang di sampaikan lewat dari 60 hari atau tenggat waktu yang telah ditentukan.
3. Akta Kelahiran Luar Biasa Yakni sertifikat kelahiran di terbitkan pada masa Revolusi 1 Mei 1940 sampai 31 Desember 1949 oleh kantor catatan sipil setempat serta berita kelahiran tidak harus berada di region balai catatan rakyat sipil yang berada.
4. Akta Kelahiran Tambahan Yakni sertifikat diterbitkan khusus warga yang lahir periode 1 Januari 1967 sampai periode 31 Maret 1983, dan tunduk pada Stb. 1920 No. 751 jo No. 564 dan Stb 1933 No. 75 jo 1936 No.607.

Pencatatan akta kelahiran dilakukan terhadap anak berumur dibawah 18 tahun. Setiap anak yang baru lahir wajib memiliki akta kelahiran sebagai bukti dari hasil perkawinan yang sah. Kewajiban orang tua terhadap anak adalah memberikan Identitas diri anak sejak lahir sebagai bagian dari perlindungan terhadap anak.



Pemerintah telah melakukan revisi Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan dalam Pasal 27 yaitu: (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya; (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran; (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran; dan (4) Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.



**Gambar 2.34 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024**

Sumber: *Disdukcapil Kabupaten Bantul, 2020-2024*

Perubahan juga terjadi pada Pasal 28 yaitu: (1) Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan; (2) Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa; (3) Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya; dan (5) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Capaian kepemilikan akta kelahiran anak usia dibawah 18 tahun Kabupaten Bantul tahun 2020-2024 terus meningkat dari 98,65 persen pada tahun 2020 menjadi 99,93 persen pada tahun 2024. Tahun 2021 persentase kepemilikan akta kelahiran sebesar 98,95 persen atau meningkat 0,3 persen dari tahun sebelumnya. Kembali terjadi peningkatan kepemilikan akta kelahiran di tahun 2022 menjadi 99,58 persen atau tumbuh 0,6 persen, tahun 2023 meningkat menjadi 99,92 persen atau naik 0,3 persen, dan tahun 2024 menjadi 99,93 persen atau naik 0,01 persen.


#### **2.5.4 Kepemilikan Akta Perkawinan, Perceraian, dan Kematian**

Kepemilikan Akta Perkawinan merupakan salah satu bukti pernikahan yang sah yang dilakukan oleh pasangan menikah dan tercatat di pencatatan sipil. Pencatatan Sipil dapat diartikan sebagai pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana mencakup kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan (non-muslim), perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Pasangan yang beragama Muslim mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Departemen Agama. Pasangan yang beragama Non Muslim mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperoleh akta perkawinan atau surat nikah.

Jumlah penduduk di Kabupaten Bantul yang berstatus kawin dan sudah memiliki akta perkawinan dari tahun 2021-2024 memperlihatkan pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2021, penduduk yang sudah memiliki akta perkawinan mencapai 80,18 persen dan meningkat menjadi 84,51 persen di tahun 2022 atau tumbuh 5,4 persen. Angka tersebut selanjutnya kembali meningkat menjadi 86,83 persen atau naik sebesar 2,7 persen. Demikian dengan kondisi di tahun 2024, penduduk yang sudah memiliki akta perkawinan sudah mencapai 88,71 persen atau meningkat sebesar 2,2 persen. Capaian kepemilikan akta perkawinan di Kabupaten Bantul ini sudah baik, karena hanya sekitar 11 persen yang belum memiliki. Namun



demikian, perlu upaya lebih intensif agar semua pasangan yang telah menikah memiliki akta perkawinan.




**Gambar 2.35 Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024**

Sumber: *Disdukcapil Kabupaten Bantul, 2021-2024*

Keharmonisan keluarga adalah keluarga yang mencapai keserasian, kebahagiaan dan kepuasan terhadap seluruh keadaan, mampu mengatasi permasalahan dengan bijaksana sehingga dapat memberikan rasa aman disertai dengan berkurangnya keguncangan dan pertengkaran antara suami istri, dapat menerima kelebihan dan kekurangan pasangan diiringi dengan sikap saling menghargai dan melakukan penyesuaian dengan baik (Gunadarsa, 2002; Gerungan, 2004; dan Sahli, 1994). Keluarga yang tidak harmonis bisa mengarah pada terjadinya perceraian antara suami dan istri.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, penduduk yang berstatus cerai memperlihatkan peningkatan kepemilikan akta perceraian dari tahun 2020-2024. Tahun 2020 akta perceraian telah mencapai 84,9 persen dan meningkat menjadi 87,36 persen di tahun 2021 atau naik 2,9 persen. Angka tersebut selanjutnya meningkat di tahun 2022 menjadi 89,31 persen atau naik 2,2 persen dan tahun 2023 bertambah menjadi 90,49 persen

atau naik 1,3 persen. Demikian juga dengan tahun 2024, dimana kepemilikan akta perceraian meningkat menjadi 91,6 persen atau naik 1,23 persen. Capaian kepemilikan akta perceraian tersebut perlu untuk ditingkatkan, agar pasangan yang sudah bercerai memiliki legalitas berupa akta perceraian. Untuk kepemilikan akta kematian, capaian di Kabupaten Bantul sangat baik sekali, dimana dari tahun 2020-2024 kepemilikannya sudah mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian kematian salah satu anggota keluarganya. Selain itu, Disdukcapil juga proaktif untuk memberikan pelayanan pembuatan akta kematian.



**Gambar 2.36 Persentase Kepemilikan Akta Perceraian di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024**

Sumber: *Disdukcapil Kabupaten Bantul, 2020-2024*

### 2.5.5 Pendataan Penduduk Kelompok Rentan

Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan. Dalam Permendagri tersebut di Bab I Pasal 1 berisi tentang: Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan

kerusuhan sosial. Selanjutnya dalam Pasal 2 mengatur tentang pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi penduduk rentan Administrasi Kependudukan meliputi:

- a. Penduduk Korban Bencana Alam;
- b. Penduduk Korban Bencana Sosial;
- c. Orang Terlantar; dan
- d. Komunitas Terpencil.

Pendataan penduduk pada hakikatnya merupakan pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas dan surat keterangan kependudukan. Dalam pelayanan pendaftaran penduduk, masalah yang dihadapi sering terjadi pemberian data individu yang tidak sesuai dengan data sesungguhnya, dan tidak ditunjang dengan dokumen lain. Akibat dari permasalahan ini, data individu menjadi kurang akurat dan masyarakat mengalami kesulitan dalam pelayanan publik lainnya, seperti bidang kesehatan, pelayanan perbankan dan lain-lain.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya karena hambatan, kesulitan, atau gangguan, dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. PMKS bisa terdiri dari Anak terlantar, gelandangan, penyandang disabilitas, tuna susila, pengemis, korban penyalahgunaan NAPZA

Kelompok penduduk rentan dengan jumlah terbanyak pertama di Kabupaten Bantul adalah penyandang disabilitas. Di tahun 2020, jumlah penyandang disabilitas sebanyak 6.535 jiwa dan bertambah menjadi 6.942 jiwa pada tahun 2024. Selama lima tahun terakhir, jumlah penyandang disabilitas bertambah sebanyak 407 jiwa atau rata-rata 102 per tahun dengan rata-rata kenaikan sebesar 1,6 persen. Penduduk rentan terbanyak kedua adalah anak terlantar yang tercatat sebanyak 1.475 pada tahun 2020 dan berubah menjadi 682 jiwa di tahun 2024 dengan rata-



rata penurunan 198 jiwa per tahun atau turun 13,4 persen per tahun. Namun demikian, meskipun menunjukkan kecenderungan penurunan, satu tahun terakhir jumlah anak terlantar bertambah sebanyak 103 jiwa. Oleh karena itu, upaya mengurangi bahkan menghapuskan anak terlantar perlu terus diupayakan. Anak terlantar berpotensi menumbuhkan kerawanan sosial di masyarakat sehingga perlu adanya penanganan serius.

Penduduk rentan terbanyak ketiga di Kabupaten Bantul adalah anak dengan kedisabilitasan yang jumlahnya pada tahun 2020 sebanyak 353 jiwa. Angka tersebut bertambah menjadi 558 jiwa pada tahun 2024 atau naik 14,5 persen secara rata-rata per tahun atau tumbuh 14,5 persen per tahun. Dalam tiga terakhir, jumlah anak dengan kedisabilitasan relatif jumlahnya stabil di angka 500-an.

**Tabel 2.16 Penduduk Rentan di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024**

Penduduk Rentan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Anak Terlantar	1.475	1.277	571	579	682
Gelandangan	12	32	26	22	11
Anak Jalanan	5	6	2	0	0
Anak dengan kedisabilitasan	353	352	535	515	558
Penyandang Disabilitas	6.535	6.264	8.023	7.254	6.942
Tuna Susila	24	35	9	8	7
Pengemis	25	21	19	16	14
Korban Penyalahgunaan NAPZA	21	71	60	162	53

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bantul, 2025

# 3 Proyeksi Penduduk dan Kondisi Ideal Kependudukan Kabupaten Bantul 2024-2045

Bab 3 ini berisi pembahasan data parameter kependudukan dalam kurun waktu 22 tahun dari tahun 2024-2045 atau dengan harapan terwujudnya “Indonesia Emas” dalam rangka 100 tahun Indonesia merdeka. Data penduduk yang digunakan dalam penyusunan GDPK Kabupaten Bantul adalah data yang berasal dari pendataan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dan hasil proyeksi *Demographic Projection*. Dengan menggunakan dasar penduduk menurut kelompok umur tunggal dan jenis kelamin dari Disdukcapil, kemudian dilakukan perhitungan proyeksi penduduk Kabupaten Bantul dari tahun 2024-2045. Dalam proyeksi tersebut berisi beberapa indikator kependudukan, analisis potensi, dan kondisi ideal yang diharapkan dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak *Spectrum 5* dengan *Modul Demographic Projection (DemProj)*. Sebelum melakukan proyeksi dilakukan penentuan target sebagai kondisi ideal yang diharapkan dapat dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Setelah target ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan indikator-indikator tersebut dalam *Modul DemProj*. Berikut ini hasil proyeksi penduduk menggunakan *Modul DemProj* beserta kondisi yang diharapkan dapat tercapai di Kabupaten Bantul pada tahun 2045.

## 3.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk

Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah terjadinya penduduk tumbuh seimbang yang bisa dicapai dengan cara menurunkan rata-rata angka kelahiran total (*Total Fertility Rate/TFR*) nasional sampai pada tingkat




*Replacement Rate* yaitu 2,1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dinyatakan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan berbagai upaya antara lain yaitu: pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, Pengarahan Mobilitas Penduduk, pengembangan Kualitas Penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan. Dengan diterbitkannya UU No. 52/2009 tersebut maka pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan dan tanggungjawab untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas. Tujuan ini akan dicapai melalui upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, Pengarahan Mobilitas Penduduk, serta pengembangan Kualitas Penduduk pada seluruh dimensinya.

Kondisi ideal yang ingin dicapai oleh Kabupaten Bantul terkait pertumbuhan penduduk adalah penduduk yang seimbang. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga sebagai regulasi turunan dari UU No. 52 Tahun 2009 terutama Pasal I disebutkan: “*Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk*”. Penduduk tumbuh seimbang bertujuan untuk memelihara kesinambungan antara jumlah penduduk usia produktif dengan kapasitas fiskal. Penerapan skenario optimis dapat mempertahankan jumlah penduduk usia produktif lebih lama, serta mempertahankan kapasitas fiskal yang lebih panjang. Sejalan dengan kapasitas fiskal, pertumbuhan penduduk usia produktif juga mempengaruhi periodisasi bonus demografi (Bappenas, 2023).

Terkait pengendalian Kuantitas Penduduk di Kabupaten Bantul, didasarkan pada proyeksi penduduk dan kondisi yang diinginkan. Proyeksi penduduk merupakan hasil perhitungan dengan memanfaatkan perangkat lunak *Spectrum 5* dengan *Modul Demographic Projection (DemProj)*. Jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2025 diketahui sebanyak 987.552 jiwa dan menurut hasil proyeksi pada


tahun 2045 telah mencapai 1.089.019 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk diperkirakan sebesar 0,5 persen rata-rata pertahunnya. Selama periode 2025-2045, Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate-TFR*) berkisar 1,53. Target TFR ini dengan mempertimbangkan perkembangan TFR selama ini yang masuk dalam kategori sangat rendah. Dengan demikian, penambahan jumlah penduduk Kabupaten Bantul tidak terlalu besar dan jika penduduk berkurang juga tidak terlalu drastis. TFR yang berada pada angka 1,53 merupakan nilai yang berada di bawah nilai ideal.



**Gambar 3.1 Proyeksi Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045**

Sumber: Hasil Proyeksi Demographic Projection, 2025

Menurut hasil proyeksi penduduk Kabupaten Bantul, ternyata memberikan konsekuensi terhadap peningkatan jumlah penduduk lanjut usia. Pada tahun 2025, jumlah penduduk lansia sebanyak 11,3 persen dari total penduduk. Namun angka tersebut akan naik cukup pesat di tahun 2045 menjadi 18,2 persen. Kenaikan jumlah lansia ini perlu diantisipasi sejak awal dengan mempersiapkan kebijakan yang peduli kepada lansia. Pemerintah Kabupaten Bantul harus mempersiapkan beberapa program jaminan khusus untuk lansia diantaranya adalah jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan penanganan lansia terlantar dengan membangun panti asuhan bagi lansia. Selain itu, perlu penyiapan sarana dan prasarana publik yang peduli lansia dan mengembangkan layanan kesehatan khusus bagi lansia.



**Gambar 3.2 Proyeksi Penduduk 65+ Tahun di Kabupaten Bantul Tahun 2023-2045**

Sumber: Hasil Proyeksi Demographic Projection, 2025

Perkembangan TFR yang stabil rendah pada jangka panjang merupakan modal utama untuk mencapai momentum demografi yaitu kesempatan untuk mencapai pertumbuhan dan kondisi ekonomi optimal. Kondisi inilah yang kemudian disebut dengan *demographic deviden* (bonus demografi) yaitu keuntungan optimal yang diperoleh dari kondisi struktur demografi yang telah stabil. Pada fase ini, kontribusi penduduk sangat nyata sebagai sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional. Oleh sebab itu, berbagai pihak perlu merespon perkembangan tersebut dengan menyambut dan mengisi momentum bonus demografi tersebut dengan kebijakan yang tepat. Namun muncul pertanyaan bagi para pemangku kepentingan, apakah bonus demografi tersebut akan menjadi kenyataan, atau justru menjadi malapetaka karena tingginya angka pengangguran. Dengan demikian perlu dipersiapkan ketika bonus demografi tersebut telah dicapai oleh suatu daerah, sehingga perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga dapat dimanfaatkan dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan.

**Tabel 3.1 Proyeksi Bonus Demografi Kabupaten Bantul Dari Aspek Kuantitas Penduduk Tahun 2025-2045**

Tahun	Penduduk Usia 0-14 Tahun		Penduduk Usia 15-64 Tahun		Penduduk Usia 65+ Tahun		Total
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	
2025	189.215	19,16	686.645	69,53	111.692	11,31	987.552
2030	172.297	16,86	711.568	69,63	138.062	13,51	1.021.927
2035	162.373	15,44	725.212	68,96	163.951	15,60	1.051.641
2040	166.983	15,54	724.990	67,47	182.564	16,99	1.074.537
2045	169.451	15,56	721.039	66,21	198.528	18,23	1.089.019

*Sumber: Hasil Proyeksi Demographic Projection, 2025*

Bonus Demografi di Kabupaten Bantul menjadi isu yang sangat menarik, terutama dalam hal kesiapan penyediaan kesempatan kerja di masa mendatang. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan penduduk usia produktif antara tahun 2025-2045 yang masih didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) dibandingkan penduduk usia non-produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun keatas). Penduduk produktif tersebut masih aktif di pasar kerja, sehingga perlu penyiapan kesempatan kerja yang mampu menyerap potensi tersebut. Sebab jika penduduk produktif dalam jumlah besar, namun tidak tertampung di pasar kerja maka dikhawatirkan akan menciptakan masalah baru yaitu peningkatan angka pengangguran.

TFR di Kabupaten Bantul pada tahun 2024 sudah sangat rendah yakni 1,53, perlu upaya keras agar tidak semakin menurun pada tahun-tahun mendatang. Ditargetkan angka tersebut bisa dinaikkan bisa dinaikkan pada akhir tahun 2025 bisa mencapai 1,6. Selanjutnya angka tersebut bisa mencapai 2,0 di tahun 2030 dan dipertahankan sampai dengan tahun 2045. Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi pada tahun 2024 sebesar 11,50 persen dan akhir tahun 2025 bisa diturunkan menjadi 10,80. Sebagai indikator pelayanan program keluarga berencana yang baik, kebutuhan ber-KB masyarakat tidak terpenuhi harus rendah. Diproyeksikan pada tahun 2045 *Unmet Need* sudah bisa diturunkan sampai di bawah dua digit yaitu 8,95 persen. Indikator selanjutnya untuk mengevaluasi keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) adalah *Contraceptive Prevalence Rate (CPR)*. Semakin tinggi CPR,



menunjukkan pasangan usia subur yang menggunakan alat/cara kontrasepsi pada waktu tertentu semakin banyak. CPR di Kabupaten Bantul tahun 20204 mencapai 65,27 persen dan akhir tahun 2025 diharapkan sudah meningkat menjadi 68,10 persen. CPR ini di tahun 2045 diproyeksikan sudah mencapai 75,72 persen.

**Tabel 3.2 Proyeksi Indikator Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045**

Indikator	Proyeksi RPJMD		Hasil Proyeksi				
	2025	2030	2025	2030	2035	2040	2045
TFR	1,6	2,0	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0
Unmet Need	11,50	10,80	11,50	10,80	10,14	9,53	8,95
CPR			65,74	68,10	70,55	73,09	75,72
Rasio Beban Ketergantungan			0,44	0,44	0,45	0,49	0,51

*Sumber: Hasil Proyeksi Demographic Projection, 2025, Diolah*

Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan hasil proyeksi antara tahun 2025-2045 diketahui meningkat dari 44 di tahun 2025 menjadi 51 di tahun 2045. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan memanfaatkan momentum bonus demografi yang masih akan dinikmati oleh Kabupaten Bantul sampai sebelum tahun 2045. Pada tahun 2045 rasio beban ketergantungan telah mencapai lebih dari 50, dimana angka dikatakan ideal adalah di bawah 50. Diharapkan bonus demografi tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal sebelum tahun 2045 agar tidak terlewatkan begitu saja, melalui perluasan kesempatan kerja, pengembangan UMKM, dan pengembangan pendidikan vokasi.

### 3.2 Peningkatan Kualitas Penduduk

Peningkatan Kualitas Penduduk di Kabupaten Bantul dengan kondisi yang diharapkan didasarkan pada tiga aspek yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

#### 3.2.1 Aspek Kesehatan

Indikator untuk aspek kesehatan yang digunakan adalah angka harapan hidup dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka Harapan Hidup menjadi salah



satu indikator yang dimanfaatkan untuk mengukur derajat kesehatan di Kabupaten Bantul. Capaian Angka Harapan Hidup di tahun 2025 mencapai 74,86 tahun dan diharapkan pada tahun 2030 akan mencapai sebesar 75,92 tahun. Angka ini masuk dalam kisaran angka yang diproyeksikan oleh Pemkab Bantul yaitu 75,40-76,46 tahun. Diharapkan pada tahun 2045 angka harapan hidup sudah mencapai 76,57 tahun. Demikian pula dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang juga memperlihatkan perkembangan yang positif. Di tahun 2025 IPM Kabupaten Bantul telah mencapai 82,17 masuk dalam angka kisaran proyeksi Pemkab Bantul yaitu 82,10-82,53. Angka ini diproyeksikan pada tahun 2030 akan mencapai 83,74, masih berada pada angka antara 83,36-84,34. Pada tahun 2045 IPM Kabupaten Bantul diperkirakan meningkat menjadi 88,64 dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,4persen per tahunnya.

**Tabel 3.3 Proyeksi Angka Harapan Hidup (AHH) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045**

Indikator	Proyeksi RPJMD		Hasil Proyeksi					
	2025	2030	2025	2030	2035	2040	2045	
AHH	74,86	75,40-76,46	74,86	75,92	76,14	76,35	76,57	
IPM	82,10-82,53	83,36-84,34	82,17	83,74	85,34	86,98	88,64	

Sumber: Hasil Proyeksi, 2025

Indikator kesehatan berikutnya yang diproyeksikan akan mengalami peningkatan atau perbaikan di Kabupaten Bantul adalah angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan stunting. Angka Kematian Ibu (AKI) yaitu banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Target angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Bantul tahun 2025 mencapai 84 dan diharapkan sudah turun hingga 69,75 di tahun 2030. Pada tahun 2045 bayi terjadi sebelum bayi satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu pada tahun 2025 sebesar 8,04 bayi baru lahir. Pada tahun 2045 diharapkan angka kematian ibu dapat diturunkan hingga mencapai 39,93. Sementara angka kematian bayi di Kabupaten Bantul di akhir tahun 2025 diharapkan

mencapai 8,69 dan hasil proyeksi pada tahun 2045 akan berkurang menjadi 4,86 atau berkurang hampir setengahnya selama 20 tahun.

Peristiwa terjadinya gagal tumbuh (*growth faltering*) atau tubuh pendek dapat terjadi disebabkan oleh akumulasi dari nutrisi yang tidak mencukupi yang dialami oleh seorang ibu sejak hamil sampai anak berusia 24 bulan (Hoffman, et., al, 2000; Bloem, et., al, 2013). Kegagalan pertumbuhan tersebut menjadi semakin parah dikarenakan terjadinya ketidakseimbangan proses tumbuh kembang anak (*catch up growth*) dalam kategori kurang memenuhi syarat (Kusharisupeni, 2002; Hoffman, et., al, 2000). Angka stunting di Kabupaten Bantul pada tahun 2025 mencapai 15,90 persen dan diharapkan akan turun di bawah dua digit menjadi 6,77 persen di tahun 2045.

**Tabel 3.4 Proyeksi Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, dan Stunting Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045**

Indikator	Proyeksi RPJMD		Hasil Proyeksi				
	2025	2030	2025	2030	2035	2040	2045
AKI	84,00	69,75	84,00	69,75	57,92	48,09	39,93
AKB			8,69	7,51	6,50	5,62	4,86
Stunting	15,90	12,90	15,90	12,90	10,12	8,28	6,77

Sumber: Hasil Proyeksi, 2025

Cakupan *Universal Child Immunization* (UCI) yaitu suatu keadaan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi (anak dibawah umur 1 tahun) di Kabupaten Bantul tahun 2025 mencapai 100 persen. Capaian tersebut sudah terjadi di Kabupaten Bantul mulai tahun 2020-2024 dan angka tersebut diharapkan dapat dipertahankan sampai dengan akhir tahun proyeksi yaitu 2045. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan ataupun tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Kepmenkes Nomor 907 Tahun 2002). Sementara syarat-syarat air minum antara lain tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya, dan tidak mengandung logam berat. Cakupan air minum yang memenuhi syarat di Kabupaten Bantul pada tahun 2025 sebesar 100,00 persen dan pada tahun 2045 diharapkan tetap tercapai 100 persen.



**Tabel 3.5 Proyeksi Beberapa Indikator Kesehatan Lainnya di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045**

Indikator	Proyeksi RPJMD		Hasil Proyeksi				
	2025	2030	2025	2030	2035	2040	2045
Cakupan UCI (Universal Coverage Immunization)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Sarana Air Minum Memenuhi Syarat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: : Hasil Proyeksi, 2025

### 3.2.2 Aspek Pendidikan

Pada aspek pendidikan, tujuan utamanya adalah meningkatkan aksesibilitas seluruh masyarakat di Kabupaten Bantul dan juga peningkatan kualitas pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan dengan cara meningkatkan indikator rata-rata lama sekolah, rata-rata harapan lama sekolah, dan angka partisipasi sekolah PAUD, SD/MI dan SMP/MTs. Capaian rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bantul pada tahun 2025 mencapai 9,88 tahun atau hampir setara kelas satu SMA. Pada tahun 2045 ditargetkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bantul akan mencapai 11,28 tahun atau setingkat dengan kelas dua SMA, mendekati target wajib belajar 12 tahun. Sementara untuk indikator rata-rata harapan sekolah di tahun 2025 diketahui sebesar 15,70 tahun atau setingkat S1. Pada tahun 2023 rata-rata harapan lama sekolah tersebut sudah mencapai 16,03 tahun yang masuk dalam rentang 15,78-16,15 sebagaimana diproyeksikan oleh Pemkab Bantul. Diharapkan pada tahun 2045 rata-rata harapan sekolah telah mencapai 16,85 tahun atau setingkat S1/S2.

Indikator pendidikan berikutnya adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD di Kabupaten Bantul diharapkan sampai akhir tahun 2025 sebesar 100 dan angka ini tetap dipertahankan sampai tahun 2045. Demikian juga dengan APS tingkat SD/MI dan SMP/MTs juga diharapkan akhir tahun 2025 bisa mencapai 100 dan dipertahankan sampai dengan tahun 2045. Capaian 100 mulai jenjang PAUD, SD.MI, dan SMP/MTs menunjukkan bahwa murid yang sekolah di masing-masing jenjang tersebut umurnya sesuai. APS jenjang PAUD adalah tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD, untuk SD adalah



tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun, dan SMP/MTs adalah tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun.

**Tabel 3.6 Proyeksi Beberapa Aspek Pendidikan di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045**

Aspek Pendidikan	Proyeksi RPJMD		Hasil Proyeksi					
	2025	2030	2025	2030	2035	2040	2045	
Rata-Rata Lama Sekolah (Target)	9,88	10,25	9,88	10,25	10,63	11,02	11,42	
Rata-Rata Harapan Sekolah (Target)	15,70	15,78-16,15	15,70	16,03	16,30	16,57	16,85	
Angka Partisipasi sekolah (PAUD)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Angka Partisipasi sekolah (SD/MI)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Angka Partisipasi sekolah (SMP/MTs)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Sumber: : Hasil Proyeksi, 2025

### 3.2.3 Aspek Ekonomi

Tujuan pembangunan dalam aspek ekonomi adalah meningkatkan kemandirian dan pertumbuhan perekonomian daerah. Supaya tujuan tersebut dapat tercapai maka beberapa langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul antara lain yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan inflasi, menurunkan Gini Rasio, menurunkan angka kemiskinan, menurunkan tingkat pengangguran terbuka, dan meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul diakhir tahun 2025 diperkirakan mencapai 5,26 persen sehingga masih berada rentang 5,16-5,36 persen menurut proyeksi dari Pemkab Bantul. Berdasarkan proyeksi, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2030 akan meningkat menjadi 6,05 persen dan masih berada kisaran 5,76-6,13 persen sesuai proyeksi dari Pemkab Bantul. Pada tahun 2045 berdasarkan hasil proyeksi akan meningkat menjadi 8,60 persen. Indikator ekonomi selanjutnya adalah inflasi, dan diperkirakan pada akhir tahun 2025 angkanya mencapai 1,81 persen. Menurut hasil proyeksi di tahun 2045 angka inflasi di Kabupaten Bantul akan sebesar 1,64 persen.

Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu program yang menjadi prioritas bagi Kabupaten Bantul karena angkanya masih tinggi, di atas dua digit. Pada akhir tahun 2025 diperkirakan angka kemiskinan akan mencapai 10,89 persen dan angka ini masih berada rentang 10,75-11,02 hasil proyeksi Pemkab Bantul. Diperkirakan pada tahun 2030 angka kemiskinan akan turun di bawah dua digit yaitu 8,11 persen dan masih berada pada rentang 7,93-8,28 persen hasil proyeksi Pemkab Bantul. Angka kemiskinan diharapkan akan semakin rendah dan tahun 2045 bisa diturunkan menjadi 3,95 persen. Terkait tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Bantul selama ini stabil rendah dan diperkirakan pada tahun 2025 akan mencapai 3,33 persen atau masih masuk dalam rentang 3,08-3,58 persen hasil proyeksi Pemkab Bantul. TPT pada tahun 2030 sudah mencapai 3,21 persen dan berada pada kisaran 2,90-3,52 persen hasil proyeksi Pemkab Bantul. Diperkirakan pada tahun 2045 TPT hanya sebesar 2,21 persen. Upaya untuk mengurangi TPT tersebut dilakukan dengan cara memperluas lapangan kerja agar dapat menampung melimpahnya penduduk usia produktif yang juga semakin meningkat. Sementara indikator tingkat partisipasi angkatan kerja juga diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun. Dengan meningkatnya TPAK, memperlihatkan semakin terserapnya penduduk usia produktif dalam pasar kerja. Diperkirakan pada akhir tahun 2025 TPAK akan mencapai 74,87 persen dan diharapkan pada tahun 2045 sudah mencapai 77 persen.

**Tabel 3.7 Proyeksi Aspek Ekonomi di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045**

Aspek Ekonomi	Proyeksi RPJMD		Hasil Proyeksi				
	2025	2030	2025	2030	2035	2040	2045
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,16-5,36	5,76-6,13	5,26	6,05	6,80	7,65	8,60
Inflasi (%)			1,81	1,90	1,81	1,72	1,64
Gini Rasio			0,416	0,412	0,413	0,414	0,413
Angka Kemiskinan (%)	10,75-11,02	7,93-8,28	10,89	8,11	6,38	5,02	3,95
TPT (%)	3,08-3,58	2,90-3,52	3,33	3,21	2,84	2,50	2,21
TPAK (%)			74,87	75,40	75,93	76,47	77,00


Sumber: : Hasil Proyeksi, 2025

### 3.3 Pembangunan Keluarga Berkualitas

Ketahanan individu dan keluarga berdampak terhadap terpenuhinya jaminan ketahanan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, ketahanan dan kesejahteraan keluarga didefinisikan sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Dengan seluruh potensi yang dimiliki oleh suatu keluarga dengan memaksimalkan perannya secara optimal, maka keluarga tersebut akan mempunyai ketahanan dan kemandirian yang baik. Ketahanan keluarga selanjutnya juga dapat diindikasikan sebagai kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumberdaya setidaknya untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk didalamnya adalah kecukupan akses terhadap pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa konsep ketahanan keluarga meliputi berbagai aspek yang bersifat multidimensi.

Pembangunan Keluarga secara konseptual salah satunya didasarkan pada teori ekosistem atau pendekatan ekologi keluarga (Deacon dan Firebaugh, 1988). Keluarga inti didefinisikan sebagai suatu unit analisis yang dinilai sebagai suatu sistem yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya. Lingkungan tersebut berupa lingkungan fisik (lingkungan alam, flora fauna, iklim, sarana dan prasarana dasar, pendidikan dan kesehatan dan sebagainya) dan lingkungan non fisik (lingkungan sosial, hukum, regulasi dan stakeholder) mulai dari tingkatan mikro, meso sampai makro. Dengan pendekatan teori ekosistem tersebut, keluarga dipandang sebagai institusi sosial terkecil yang berkaitan dengan hubungan antar individu dan hubungan antara manusia dengan lingkungan, baik yang bersifat fisik, sosial, maupun buatan. Oleh sebab itu, keluarga tidak bisa berdiri sendiri karena sangat bergantung pada lingkungan dan juga mempengaruhi lingkungan sekitarnya (lingkungan mikro, meso, makro). Disamping itu, keluarga mempunyai fungsi utama sebagai perantara masyarakat luas. Seorang anak akan memiliki hubungan antar pribadi pertama kalinya yang terbentuk dalam sebuah keluarga. Peran keluarga

sangat besar dalam membentuk tingkah laku anak karena apa yang diamati oleh anak merupakan contoh keseharian yang diamatinya dan nantinya akan di praktikkan di dalam pergaulan di masyarakat. Dengan demikian keluarga berfungsi sebagai saluran penerus kebudayaan suatu masyarakat.



**Gambar 3.3 Kerangka Konseptual Pembangunan Keluarga**

Sumber: BKKBN, 2020

Keluarga mempunyai struktur dalam menjalankan peran dan fungsi serta tugas untuk mencapai tujuannya berdasarkan berbagai perkembangan keluarga (Klein dan White, 1996). Sebagai paradigma baru dalam pembangunan nasional di Indonesia, maka diusulkan untuk menggunakan pendekatan kombinasi antara individu dan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat dalam Pembangunan Keluarga. Pembangunan Keluarga merujuk pada pengertian yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat (Pasal 1). Tujuan Pembangunan Keluarga menurut BKKBN (2020) yaitu.

1. Meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
2. Adapun konsep Pembangunan Keluarga yang terintegrasi dan komprehensif seperti dicanangkan oleh Bappenas untuk RPJMN 2019-2025 adalah untuk mewujudkan keluarga yang kuat dan sejahtera dengan salah satu pendekatannya yaitu meningkatkan ketahanan keluarga melalui dimensi agama, landasan legalitas dan integritas keluarga, kesetaraan gender, pengasuhan dan perawatan, ekonomi, kebutuhan dasar dan sosio-budaya dan psikologi.
3. Dengan demikian, indikator Pembangunan Keluarga terdiri atas 3 dimensi yaitu kemandirian, ketenteraman dan kebahagiaan keluarga.
4. Tujuan Pembangunan Keluarga ini diarahkan pada pencapaian keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera lahir batin sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

**Tabel 3.8 Proyeksi Pembangunan Keluarga di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045**

Pembangunan Keluarga	Tahun				
	2025	2030	2035	2040	2045
Keluarga yang terbentuk oleh perkawinan sah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Keluarga sehat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Keluarga dengan jamban layak	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Keluarga yang memiliki rumah sendiri	85,65	87,06	88,52	90,00	91,50

Sumber: : Hasil Proyeksi, 2025

Indikator Pembangunan Keluarga diantaranya adalah keluarga yang terbentuk oleh perkawinan yang sah dan keluarga sehat di Kabupaten Bantul pada tahun 2025 telah mencapai 100 persen. Angka ini diharapkan akan dipertahankan sampai dengan tahun 2045. Indikator selanjutnya adalah persentase keluarga sehat pada tahun 2025 sebesar 100 persen dan dipertahankan sampai 2045. Selain kondisi lingkungan sosial yang berpengaruh terhadap Pembangunan Keluarga, kondisi karakteristik perumahan juga memiliki peran yaitu jamban keluarga yang layak dan



kepemilikan rumah. Jamban yang layak sudah mencapai 100 persen sejak tahun 2020, sehingga diharapkan dapat dipertahankan sampai dengan tahun 2045. Kepemilikan rumah dengan status milik sendiri tahun 2025 mencapai 85,65 persen dan diharapkan akan meningkat menjadi 91,5 persen pada tahun 2045.

### 3.4 Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Persebaran dan Mobilitas Penduduk di Kabupaten Bantul perlu direspon secara baik agar perkembangannya di masa yang datang dapat diantisipasi. Agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan dan kemajuan antar wilayah, pembangunan diarahkan merata di semua wilayah sehingga persebaran dan pengarahan mobilitas tidak hanya terpusat pada wilayah-wilayah tertentu saja. Saat ini tiga wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi adalah Kapanewon Banguntapan, Kasihan, dan Sewon.

**Tabel 3.9 Proyeksi Pengarahan Mobilitas Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2045**

Pengarahan Mobilitas Penduduk	Proyeksi RPJMD		Hasil Proyeksi				
	2025	2030	2025	2030	2035	2040	2045
Migrasi Bersih (jiwa)			4.510	4.663	4.821	4.984	5.153
Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )			1.924	1.932	1.940	1.948	1.957
Jalan Kondisi Mantap (%)	65,28	67,78	65,28	67,78	69,47	71,21	72,99

Sumber: : Hasil Proyeksi, 2025

Indikator Pengarahan Mobilitas Penduduk di Kabupaten Bantul antara lain migrasi bersih, kepadatan penduduk, dan kondisi fisik jalan. Migrasi bersih yang akan menambah jumlah penduduk pada tahun 2025 mencapai 4.510 jiwa dan diperkirakan akan meningkat menjadi 5.153 jiwa pada tahun 2045. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bantul pada tahun 2025 sebesar 1.924 jiwa/km<sup>2</sup> dan pada tahun 2045 telah meningkat menjadi 1.957 jiwa/km<sup>2</sup>. Prasarana fisik juga diharapkan akan meningkat dari tahun ke tahun. Jalan dalam kondisi mantap diharapkan akan

semakin membaik dari yang sebelumnya yaitu 65,28 persen di tahun 2025 menjadi 72,99 persen pada tahun 2045.

### **3.5 Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan**

Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan yang diharapkan dapat terwujud di Kabupaten Bantul adalah tersusunnya data dan informasi serta Administrasi Kependudukan yang baik. Indikator yang digunakan untuk penataan data dan informasi kependudukan serta Administrasi Kependudukan antara lain yaitu kepemilikan KTP elektronik, kepemilikan kartu keluarga, akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, anak ber-KIA. Capaian penerbitan dokumen yang selalu meningkat dalam lima tahun terakhir di Kabupaten Bantul, maka diharapkan persentase penduduk yang sudah memiliki KTP-El yang saat ini sudah mencapai 99,8 persen diharapkan tetap dapat dipertahankan sampai tahun 2045. Untuk bisa mencapai 100 persen, kesulitan yang dihadapi oleh Disdukcapil adalah mencari warga yang belum memiliki KTP-El tetapi sulit untuk ditemui.

Kepemilikan Kartu Keluarga capaianya sangat memuaskan karena telah 100 persen di tahun 2025 dan bisa dipertahankan sampai dengan tahun 2045. Kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk Kabupaten Bantul pada akhir tahun 2025 sudah mencapai 99,93 persen dan tahun 2030 meningkat menjadi 99,94 persen. Peningkatan diharapkan tetap terjaga sampai dengan tahun 2045 mencapai 99,97 persen. Bagi pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya diharapkan untuk segera dokumen akta perkawinan. Capaian akta perkawinan di Kabupaten Bantul sampai akhir tahun 2025 diharapkan sudah mencapai 90,50 persen dan tahun 2030 meningkat menjadi 92,30 persen. Diperkirakan pada tahun 2045 sudah mencapai 97,90 persen.

Keluarga yang mengalami perceraian diharapkan untuk mengurus akta perceraian. Pada tahun 2025 capaian akta perceraian sudah mencapai 93 persen dan diharapkan dapat meningkat menjadi 98,7 persen di tahun 2045. Keluarga yang

salah satu anggota keluarganya meninggal diharapkan untuk mengurus akta kematian. Masyarakat di Kabupaten Bantul memiliki kesadaran untuk pengurusan akta kematian sudah sangat baik, karena capaiannya sudah 100 persen dan dapat dipertahankan sampai dengan tahun 2045. Sementara cakupan anak usia kurang dari 17 tahun yang telah ber-KIA pada akhir tahun 2025 diperkirakan mencapai 96,21 persen dan meningkat menjadi 96,22 persen pada tahun 2030. Angka tersebut diharapkan bisa meningkat dan mulai tahun 2045 sudah bisa mencapai 96,27 persen.

**Tabel 3.10 Proyeksi Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045**

Indikator	Proyeksi RPJMD		Hasil Proyeksi					
	2025	2030	2025	2030	2035	2040	2045	
Kepemilikan KTP-Elektronik	99,79	99,80	99,79	99,80	99,84	99,86	99,88	
Kepemilikan KK			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Akta Kelahiran	99,93	99,94	99,93	99,94	99,95	99,96	99,97	
Akta Perkawinan			90,50	92,30	94,10	96,00	97,90	
Akta Perceraian			93,00	94,40	95,80	97,20	98,70	
Akta Kematian			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Anak ber-KIA	96,21	96,22	96,21	96,22	96,23	96,25	96,27	

Sumber: : Hasil Proyeksi, 2025



# **4 Visi dan Isu Strategis Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bantul**

Bab ini berisi tentang visi Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Bantul sebagai gambaran harapan dan cita-cita yang diinginkan terhadap kondisi kependudukan di masa mendatang. Bab ini juga berisi memaparkan tentang isu-isu strategis yang muncul secara langsung ataupun secara tidak langsung dari kondisi dan perubahan struktur penduduk. Selanjutnya, visi yang disajikan serta isu-isu strategis dalam Pembangunan Kependudukan diharapkan menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan di Kabupaten Bantul.

## **4.1 Visi Pembangunan Kependudukan**

Visi Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bantul sebagaimana tertuang dalam dokumen GDPK 2024-2045 ini memperhatikan arahan RPJPN 2020-2045, juga memperhatikan arahan RPJMD Provinsi DI Yogyakarta 2022-2027, RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045, RPJMD Kabupaten Bantul 2021-2026, perencanaan keruangan Kabupaten Bantul 2021-2041, KLHS RPJMD tahun 2025-2029, serta visi Bupati Bantul 2025-2030.

### **4.1.1 Telaah Pembangunan Indonesia 2025-2045**

Visi atau cita-cita Indonesia pada tahun 2045 adalah tercapainya negara Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Visi tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia berkeinginan untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia yang lebih baik dan merata dengan kualitas sumber daya manusia yang

unggu, pertumbuhan ekonomi yang meningkat, sehingga akan mampu membawa Indonesia menjadi negara maju. Indonesia diharapkan dapat menjadi salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar di dunia, serta terjadi pemerataan yang berkeadilan di semua bidang pembangunan. Pencapaian visi tersebut dibangun melalui empat pilar, yaitu (1) pembangunan manusia, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, (2) pembangunan ekonomi berkelanjutan, (3) pemerataan pembangunan, serta (4) pemantapan ketahanan nasional. Dari empat pilar tersebut, Pilar I yaitu pembangunan manusia merupakan pilar yang bisa dijadikan sebagai dasar Pembangunan Kependudukan. Dalam Pilar I disebutkan bahwa tahun 2045 Pembangunan Kependudukan Indonesia akan mengarah pada.

1. Pengendalian Kuantitas Penduduk yang berkelanjutan melalui jumlah penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan Kualitas Penduduk bidang kesehatan, pendidikan, agama, ekonomi, sosial, dan budaya.
3. Pembangunan Keluarga dan perlindungan sosial berkelanjutan melalui peningkatan ketahanan fisik, ekonomi, dan psikososial keluarga berdasarkan siklus hidup.
4. Penataan persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk melalui peningkatan pemerataan ekonomi berkeadilan dan penyiapan lapangan kerja.
5. Penguatan tata kelola Administrasi Kependudukan dan *database* kependudukan melalui implementasi satu data kependudukan dan peran kementerian atau lingkungan dalam statistik sektoral.

#### **4.1.2 Telaah Rencana Pembangunan Provinsi DI Yogyakarta**

Kabupaten Bantul secara administratif merupakan wilayah di bawah pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga perlu melakukan sinkronisasi arah pembangunan agar selaras dan sejalan dengan Provinsi DI Yogyakarta. Berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi DI Yogyakarta, terlihat bahwa provinsi ini bercita-cita untuk “Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan

Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi". Terwujudnya "Pancamulia", menyandang misi untuk menjawab isu-isu strategis yang dihadapi DIY, melalui capaian-capaian yang dapat diukur dengan beberapa ukuran seperti: 1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan, 2) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan, 3) Lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenram, 4) Kehidupan ekonomi yang layak, 5) Mengurangi ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah), serta 6) Good-governance pada berbagai tingkatan.

Melalui analisis lebih lanjut, maka setidak-tidaknya ada beberapa hal penting yang dapat dijadikan sebagai arahan Pembangunan Kependudukan, antara lain.

1. Meningkatkan kualitas hidup kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan dengan tujuan terwujudnya kualitas hidup kehidupan penghidupan masyarakat.
2. Memberdayakan Kawasan Selatan, dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan pelindungan sumber daya setempat dengan tujuan mengecilnya ketimpangan wilayah.
3. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemajuan Teknologi Informasi/TI dengan tujuan terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
4. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik dengan tujuan untuk terwujudnya Lingkungan Hidup yang lebih baik.

#### **4.1.3 Telaah Rencana Pembangunan Kewilayahan Provinsi DIY**

Telaah dokumen selanjutnya adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi di Yogyakarta (RTRW) 2023-2043 yang menjadi acuan dalam pengembangan dan pembangunan wilayah kabupaten/kota di DI Yogyakarta. Dalam dokumen RTRW DI Yogyakarta, arahan pembangunan Kabupaten Bantul adalah pengembangan kawasan Kerto-Pleret dengan tujuan mewujudkan Kawasan Kerto-Pleret sebagai kawasan bernilai budaya yang harmonis dan lestari melalui penguatan nilai

keistimewaan dan pengembangan ekonomi lokal. Dokumen RTRW tersebut tidak secara spesifik menyebutkan arahan Pembangunan Kependudukan, tetapi pengembangan kawasan Kerto-Pleret terutama tujuan untuk penguatan nilai keistimewaan dan pengembangan ekonomi lokal perlu upaya untuk mengembangkan sektor unggulan dan potensial kawasan. Hal ini berarti bahwa penetapan kawasan pengembangan tersebut harus didukung dengan kesiapan sumber daya manusia. Harapannya, proses demografi dalam berjalan sesuai dengan arahan pengembangan tata ruang.

#### **4.1.4 Telaah Rencana Pembangunan Kabupaten Bantul**

Dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bantul terdiri dari RPJPD dan RPJMD. Di dalam dokumen RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045, keadaan Kabupaten Bantul yang diinginkan pada akhir periode Tahun 2045 dinyatakan dalam visi RPJPD Tahun 2025-2045 yaitu: “BANTUL MAJU, SEJAHTERA, AMAN, DAN BERKELANJUTAN, DIJIWAI KEBUDAYAAN DAN KEISTIMEWAAN”. Makna dari visi “Bantul Maju, Sejahtera, Aman, dan Berkelanjutan, Dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan” yaitu diharapkan pada tahun 2045 Bantul menjadi daerah yang:

- **MAJU:** Kabupaten Bantul menjadi daerah yang maju di segala bidang kehidupan masyarakat, tata pemerintahan, dan tata pembangunan.
- **SEJAHTERA:** Kondisi masyarakat Kabupaten Bantul yang terpenuhi semua kebutuhan hidupnya, baik spiritual maupun material, secara layak dan berkeadilan.
- **AMAN:** Bantul menjadi daerah yang damai, tenteram, tertib, nyaman, dan tangguh bencana.
- **BERKELANJUTAN:** Komitmen dan konsistensi seluruh Pemangku Kepentingan di Kabupaten Bantul dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- **(DIJIWAI) KEBUDAYAAN:** Kebudayaan sebagai landasan pembangunan melalui pengimplementasian hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat yang

bernilai tinggi, menghargai nilai-nilai lokal dan tradisi, terbuka terhadap berbagai peluang dan dinamis dalam tata nilai dan tata perilaku masyarakat yang berbudi pekerti luhur.

- (DIJIWAI) KEISTIMEWAAN: Keterpaduan dan harmonisasi dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan dengan landasan sejarah, prinsip-prinsip dan tujuan Keistimewaan DIY.

Dalam mencapai visi RPJPD, ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan. Rumusan misi RPJPD Kabupaten Bantul mengacu pada misi RPJPN dan misi RPJPD DIY sehingga diharapkan dapat terwujud sinergi perencanaan pembangunan. Sasaran pokok dan arah pembangunan RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045, antara lain yaitu.

1. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia dengan arah pembangunan yaitu.
  - a) kesehatan untuk semua.
  - b) Pendidikan berkualitas yang merata.
2. Berkembangnya perekonomian inklusif dan berkelanjutan dengan arah pembangunan yaitu.
  - a) Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi.
  - b) Integrasi ekonomi domestik dan global.
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima dengan arah pembangunan yaitu tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
4. Meningkatnya keamanan dan ketertiban serta kenyamanan dan stabilitas daerah dengan arah pembangunan yaitu.
  - a) Keamanan daerah tangguh
  - b) Stabilitas ekonomi makro daerah
5. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan dengan arah pembangunan yaitu.
  - a) Perlindungan sosial yang adaptif

- b) Kesetaraan gender dan masyarakat inklusif.
- 6. Meningkatnya kualitas lingkungan yang berkelanjutan dengan arah pembangunan yaitu.
  - a) Lingkungan hidup berkualitas.
  - b) Berketahanan air dan kemandirian pangan.
  - c) Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim
- 7. Meningkatnya pemerataan pembangunan dengan arah pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
- 8. Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasana dasar dan wilayah dengan arah pembangunan sarana dan prasarana berkualitas.
- 9. Meningkatnya penyelenggaraan pembangunan yang berkesinambungan dengan arah pembangunan kesinambungan pembangunan.

Sasaran pembangunan yang pertama yaitu meningkatnya daya saing sumber daya manusia dengan arah pembangunan sasaran kesehatan dan pendidikan, sangat berkaitan dengan pilar Pembangunan Kependudukan terutama pengendalian Kualitas Penduduk. Sasaran pembangunan yang kedua yaitu berkembangnya perekonomian inklusif dan berkelanjutan dapat dikaitkan dengan pembangunan Kualitas Penduduk. Demikian juga dengan sasaran pembangunan yang ke tujuh yaitu meningkatnya pemerataan pembangunan dengan arah pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah. Hal yang sama juga ditemukan pada sasaran pembangunan yang ke delapan yaitu meningkatnya pemenuhan sarana dan prasana dasar dan wilayah dengan arah pembangunan sarana dan prasarana berkualitas yang juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dengan pemerataan pembangunan.

Dengan mempertimbangkan visi dan misi bupati/wakil bupati periode masa jabatan Tahun 2025-2030 dan keselarasan dengan RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045, rancangan perubahan rencana tata ruang, dan RPJMN Tahun 2025-2029, maka dirumuskan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Rumusan visi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, adalah

“Terwujudnya Kabupaten Bantul Yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera Dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”. Dari misi pembangunan Kabupaten Bantul, diturunkan dalam tujuan dan sasaran program pembangunan antara lain yaitu.

1. Meningkatkan daya saing dan produktivitas sumber daya manusia, dengan sasaran meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan penguatan masyarakat yang inklusif.
2. Meningkatkan reformasi birokrasi pemerintahan daerah dengan sasaran meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional.
3. Meningkatkan ketangguhan perekonomian daerah dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah.
  - b. Meningkatnya investasi yang menyerap tenaga kerja dan mendorong kewirausahaan.
4. Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan dengan sasaran meningkatnya pendapatan penduduk.
5. Mengembangkan wilayah dengan Infrastruktur yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim.
  - b. Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur.
6. Meningkatkan Keharmonisan Daerah dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya Pelestarian Budaya.
  - b. Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Daerah.

Tujuan pembangunan pertama dalam RPJMD dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas sumber daya manusia, dengan sasaran meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan penguatan masyarakat yang inklusif. Apabila dikaitkan dengan pilar Pembangunan Kependudukan, tujuan tersebut merupakan

bagian dari pembangunan Kualitas Penduduk. Tujuan pembangunan ketiga dalam RPJMD yaitu meningkatkan ketangguhan perekonomian daerah salah satu sasarnya adalah meningkatnya investasi yang menyerap tenaga kerja dan mendorong kewirausahaan. Penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu pilar Pembangunan Kependudukan terkait dengan pengendalian Kualitas Penduduk dalam bidang perekonomian. Tujuan pembangunan keempat yaitu meningkatkan penanggulangan kemiskinan dengan sasaran meningkatnya pendapatan penduduk merupakan bagian dalam pengendalian Kualitas Penduduk.

#### **4.1.5 Telaah Rencana Kewilayahan Kabupaten Bantul**

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju, mandiri dan berkelanjutan dengan bertumpu pada pengembangan ekonomi kreatif di sektor pertanian, pariwisata budaya, industri, perdagangan-jasa dan pendidikan tinggi dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan perdesaan perkotaan, daya dukung dan pelestarian lingkungan serta pengurangan risiko bencana. Dokumen perencanaan tata ruang Kabupaten Bantul berdasarkan RTRW tahun 2011-2030, menetapkan kawasan strategis kabupaten meliputi kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis sosio-kultural, dan pengembangan kawasan strategis lingkungan hidup. Secara detail, penjelasan tentang masing-masing kawasan strategis tersebut adalah sebagai berikut ini.

- I. Kawasan Strategis Ekonomi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (I) yaitu.
  - a. Kawasan Strategis Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY);
  - b. Kawasan Strategis Bantul Kota Mandiri (BKM);
  - c. Kawasan Strategis Pantai Selatan, Pengembangan Pesisir dan Pengelolaan Hasil Laut Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Kuwaru, dan Pantai Pandansimo;
  - d. Kawasan Strategis Industri Sedayu; dan e. Kawasan Strategis Industri Piyungan.

2. Kawasan Strategis Sosio-Kultural Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Kawasan Strategis Desa Wisata dan Kerajinan Gabusan - Manding - Tembi (GMT) dan Kasongan - Jipangan - Gendeng - Lemahdadi (Kajigelem).
3. Kawasan Strategis Lingkungan Hidup Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu.
  - a. Kawasan Strategis Agrowisata di Kecamatan Dlingo dan Agropolitandi Kecamatan Sanden, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, dan Kecamatan Dlingo; dan
  - b. Kawasan Strategis Gumuk Pasir Parangtritis yang berfungsi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian.

Pengembangan kawasan strategis di Kabupaten Bantul yang terbagi dalam tiga kawasan tersebut didasarkan pada potensi, peruntukan lahan, keunggulan kompetitif dan komparatifnya, dengan tujuan efektivitas pembangunan. Penentuan kawasan strategis tersebut berimplikasi pada pengelolaan Kuantitas Penduduk, Kualitas Penduduk, Pengarahan Mobilitas Penduduk, dan aktivitas sosial ekonomi yang akan berkembang di dalamnya.

#### **4.1.6 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 di dalamnya juga memuat beberapa indikator kependudukan antara lain yaitu.

1. Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan dan Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Terwujudnya ketahanan pangan daerah yang berdaya saing dan mensejahterakan masyarakat.
3. Tercapainya tingkat kesehatan masyarakat, keamanan dan ketertiban masyarakat yang optimal.

4. Terciptanya kualitas pendidikan, aksesibilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, serta pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu.
5. Terciptanya perlindungan anak dan peran perempuan dalam pembangunan.
6. Meningkatnya perluasan kesempatan kerja, kemitraan, kualitas tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja di bidang maritim, pertanian, ekonomi kreatif, pariwisata yang berbasis pada komoditas unggulan daerah dan mengarah pada ekonomi hijau.
7. Terbangunnya struktur perekonomian lokal yang kokoh, kompetitif, berkelanjutan, dengan pengelolaan efektif dan efisien, sehingga menjadi motor penggerak pembangunan, terciptanya kebebasan sipil di masyarakat.

Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, dokumen KLHS mengarahkan agar terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar, terwujudnya mensejahterakan masyarakat, meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, juga diarahkan pada perlindungan anak dan peran perempuan, meningkatnya perluasan kesempatan kerja, kemitraan, kualitas tenaga kerja, dan perlindungan tenaga kerja, dan pembangunan struktur perekonomian lokal yang kokoh.

#### **4.1.7 Visi Pembangunan Kependudukan**

Berdasarkan visi Indonesia tahun 2045, visi pembangunan Provinsi DIY, visi Kabupaten Bantul, maka dirumuskan visi GDPK Kabupaten Bantul, yaitu: ***Terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang dan Berkualitas berlandaskan Keluarga yang Berketahanan melalui lima pilar Pembangunan Kependudukan.***

Visi Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bantul yang berisi gambaran tentang cita-cita dan harapan tentang kependudukan di masa depan, maka tidak dapat dilepaskan dari tantangan demografi sosial dan beserta dinamikanya. Berikut ini penjelasan mengenai isu-isu strategi yang teridentifikasi dan harus mendapatkan perhatian dalam Pembangunan Kependudukan. Isu-isu strategis berikut sekaligus

menjadi kata kunci prioritas program kebijakan karena pengaruhnya terhadap pencapaian sasaran pembangunan. Bagian berikut ini memerinci isu strategis berdasarkan pilar Pembangunan Kependudukan.

## **4.2 Strategi Pembangunan Kependudukan**

### **4.2.1 Pengelolaan Kuantitas Penduduk**

Pembangunan Kependudukan mempunyai aspek mendasar yang berkaitan dengan struktur dan proses demografi. Struktur menggambarkan komposisi penduduk, sedangkan proses menggambarkan perubahan yang terjadi. Struktur penduduk berhubungan dengan kelahiran, kematian, dan migrasi, sehingga membentuk piramida penduduk pada konstruksi tertentu. Secara teori struktur penduduk ideal dapat terbentuk oleh kelahiran dan kematian dalam jumlah yang seimbang. Namun untuk mencapai kondisi tersebut bukan sesuatu yang mudah untuk diwujudkan. Mengacu pada konsep tersebut, maka situasi demografi Kabupaten Bantul menghadapi tantangan berikut ini.

#### **4.2.1.1 Pertumbuhan Penduduk Melambat**

Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bantul mencatat pencapaian penurunan tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin melambat dan cukup rendah. Menurut data dari Disdukcapil Kabupaten Bantul, saat ini pertumbuhan penduduk kurang dari satu persen yaitu, 0,83 persen antara tahun 2023-2024. Di beberapa tahun sebelumnya, yaitu antara tahun 2020-2021 pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bantul bahkan hanya sebesar 0,19 persen dan selanjutnya meningkat pada kisaran 08 persen. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Kabupaten Bantul hingga tahun 2045 terus bertambah dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk mencapai kisaran 0,3-0,5 persen. Dalam konteks pembangunan, penurunan laju pertumbuhan penduduk bukan menjadi sinyal yang baik. Namun, situasi ini bisa saja terjadi dan sulit terkendali sejalan dengan program pengendalian penduduk yang telah berhasil mengubah pola pikir masyarakat tentang norma keluarga kecil. Hal ini menyebabkan angka kelahiran total akan terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu.

Perkembangan masyarakat modern di masa mendatang bahkan mengarah pada keinginan untuk tidak mempunyai anak (*childfree*) sebagai pandangan global atas situasi yang terjadi, seperti perubahan iklim dan ketidakpastian ekonomi. Pasangan tidak menginginkan generasi penerusnya hidup dalam lingkungan yang serba tidak pasti. Namun dengan memerhatikan angka kelahiran Kabupaten Bantul yang sangat rendah yaitu 1,5, terlihat bahwa rata-rata perempuan memiliki anak 1-2 anak. Hal ini berarti, ada sumbangsih kelahiran terhadap pertumbuhan penduduk yang semakin melambat. Kondisi ini sebenarnya adalah konsekuensi dari program pengendalian penduduk melalui keluarga berencana yang telah berjalan lama. Pertumbuhan penduduk perlu disikapi secara hati-hati dan penuh kewaspadaan karena terjadinya perlambatan menjadi sebuah keharusan. Di satu sisi, pertumbuhan penduduk melambat adalah indikasi efektifnya program pengendalian penduduk, sehingga dapat dikatakan Pembangunan Kependudukan membawa hasil yang baik. Namun demikian, pertumbuhan penduduk melambat berisiko pada investasi ekonomi dan pembangunan yang semakin berkurang. Investor akan membaca pertumbuhan penduduk melambat sebagai pesimisme pasar dan daya konsumsi yang kurang. Oleh karenanya, menjaga agar pertumbuhan penduduk tetap stabil dan tidak menyentuh minus (pertumbuhan negatif) harus menjadi prioritas. Oleh sebab itu, di waktu yang akan datang angka kelahiran total perlu ditingkatkan agar bisa mencapai paling tidak diangka 2,0.

#### **4.2.1.2 *Replacement Level***

*Replacement Level* adalah kondisi penduduk tumbuh seimbang yang biasa ditandai dengan *Total Fertility Rate* (TFR)= 2,1 dan angka reproduksi *netto* sama dengan satu (1). Apabila suatu negara atau daerah jika TFR-nya jika telah mencapai 2,1, maka dapat dikatakan telah mencapai kondisi *replacement*. Berdasarkan data dari hasil pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK) tahun 2024 diketahui TFR Kabupaten Bantul mencapai 1,53. Angka ini berarti telah berada di bawah 2,1. Situasi ini perlu menjadi perhatian serius, agar angka kelahiran tidak mengalami penurunan kembali. Tingkat kelahiran berkaitan dengan banyak faktor, beberapa diantaranya adalah pendidikan ibu, usia kawin pertama, dan pemakaian kontrasepsi. Upaya Kabupaten Bantul yang mengharapkan untuk tetap menjaga dan bisa menaikkan

angka kelahiran, maka diperlukan upaya-upaya strategis untuk mengintervensi variabel-variabel pengaruhnya, baik yang sifatnya langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, TFR di Kabupaten Bantul diupayakan dapat ditingkatkan paling tidak berada pada angka 2,0 mulai tahun 2030 dan dipertahankan sampai dengan tahun 2045. Variabel langsung salah satunya adalah pemakaian alat kontrasepsi, yang angkanya masih di kisaran 65,27 persen, bahkan turun dalam dua tahun terakhir. Angka tersebut perlu ditingkatkan untuk mendukung kelahiran yang stabil seperti yang diharapkan. Namun, Kabupaten berada dalam posisi dilematis, sebab dengan prevalensi pemakaian alat kontrasepsi yang cukup rendah tetapi TFR juga tetap rendah.

Sementara itu, variabel tidak langsung seperti pendidikan juga perlu menjadi perhatian, khususnya dalam hal pendidikan perempuan. Pendidikan dapat mengurangi masa reproduksi perempuan karena harus terlibat dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Pada tingkat pendidikan perguruan tinggi memungkinkan bagi perempuan untuk menikah dan memiliki anak, meskipun tetapi hal itu belum menjadi tren dan pilihan bagi kebanyakan pasangan. Dengan berkurangnya masa reproduksi, maka peluang untuk melahirkan dan memiliki anak dalam jumlah banyak semakin menurun. Pendidikan juga akan membuka pengetahuan dan wawasan tentang pentingnya menyiapkan generasi yang berkualitas. Oleh karenanya, pendidikan akan mendorong seseorang untuk lebih mengatur dan merencanakan kehidupannya, termasuk menentukan usia ideal untuk menikah, hamil, dan memiliki anak, mengatur jarak kelahiran, jumlah anak yang diinginkan, dan keterlibatannya di pasar kerja. Pengalaman di negara-negara maju yang telah berhasil mencapai *replacement level* atau bahkan melampaui angka 2,1 menunjukkan adanya korelasi dengan tingkat pendidikan perempuan dengan tingkat kelahiran. Dengan demikian, apabila ingin menjaga *replacement level*, maka selain faktor-faktor yang berpengaruh langsung, juga perlu memperhatikan faktor tidak langsung yaitu pendidikan perempuan.

#### **4.2.1.3 Struktur Penduduk Usia Tua**

Keberhasilan pengendalian penduduk melalui program keluarga berencana dan pembangunan kesehatan dilakukan dengan pencegahan dan pengobatan penyakit menular telah membawa kemajuan pada usia harapan hidup saat lahir. Bayi yang lahir berpeluang untuk menikmati hidup di Kabupaten Bantul akan mencapai 75 tahun. Angka tersebut tercapai karena kondisi lingkungan yang semakin terkelola dengan baik dan terhindar dari penyakit menular karena imunisasi yang memadai. Kondisi tersebut berdampak pada perubahan struktur penduduk yang digambarkan dengan piramida yang semula melebar di bagian bawah kemudian meningkat ke bagian tengah dan atas. Melebarnya piramida di bagian tengah mengindikasikan jumlah penduduk usia produktif yang banyak sehingga menjadi potensi ekonomi penting yang patut diperhatikan karena optimalisasi keberadaannya akan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan. Seiring dengan kondisi kesehatan yang semakin baik, penduduk usia produktif akan dapat bertahan hidup dan mengisi kelompok umur berikutnya. Apabila, jumlah penduduk usia produktifnya banyak, menyebabkan penduduk di kelompok umur berikutnya jumlahnya juga akan sama banyaknya, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan penduduk usia lanjut dalam jumlah banyak.

Secara demografi, penduduk umur tidak produktif adalah yang berada pada kelompok umur 0-14 tahun dan umur 65+ tahun. Penduduk yang masuk dalam kelompok lanjut usia umumnya adalah yang berusia 60 tahun lebih atau 65 tahun ke atas. Meskipun pengelompokan penduduk lansia tersebut terdapat perbedaan, namun implikasinya terhadap isu strategis yang muncul diantara keduanya relatif sama. Struktur umur 60-64 dan seterusnya dalam piramida penduduk Kabupaten Bantul yang semakin melebar dibagian atas menggambarkan populasi lansia yang semakin meningkat. Kondisi ini sekaligus menginformasikan bahwa Kabupaten Bantul sedang memasuki struktur penduduk tua. Populasi lansia di Kabupaten Bantul saat ini telah mencapai 11,3 persen akan terus bertambah dan berpotensi menimbulkan sejumlah tantangan, khususnya terkait dengan perawatan, kesehatan, dan jaminan sosial. Tantangan tersebut tidak terlepas dari kerentanan para lansia yang ditandai oleh menurunnya fungsi organ fisik, tidak memiliki jaminan sosial

penghasilan di masa tuanya, tidak sejahtera, dan harus bergantung pada bantuan orang lain.

#### **4.2.1.4 Bonus Demografi**

Perubahan struktur demografi di Kabupaten Bantul mengakibatkan munculnya isu strategis terkait dengan rasio ketergantungan antara penduduk usia produktif terhadap usia tidak/belum produktif yang rendah. Kondisi itu menghasilkan situasi demografi yang menguntungkan apabila dikelola dengan baik. Penduduk usia produktif di Kabupaten Bantul tersedia dalam jumlah yang melimpah sehingga memiliki surplus tenaga kerja yang siap untuk dioptimalkan dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Bantul akan optimal sampai dengan tahun 2040 karena angkanya mencapai 48 yang berarti dari 100 penduduk usia produktif akan menanggung 48 penduduk non-produktif. Angka tersebut masih di bawah 50, dimana angka tersebut dinilai sebagai batas optimal angka beban ketergantungan. Diharapkan bonus demografi dapat dimanfaatkan secara maksimal, sehingga tidak terlewatkan begitu saja. Tingkat pengangguran di Kabupaten Bantul saat ini berada pada angka 3,62 persen selalu menurun dari tahun 2020-2024 merupakan indikasi terserapnya penduduk usia produktif di pasar kerja. Ini menjadi sinyal yang baik bahwasanya momentum bonus demografi dapat terkelola dengan optimal.

Bonus demografi pada saat ini harus berhadapan dengan perkembangan teknologi yang sangat masif. Hal ini membawa tantangan tersendiri bagi penduduk usia produktif agar bisa terserap di pasar kerja sehingga bisa memenuhi kebutuhan pasar kerja. Keunggulan kompetitif seperti pendidikan, keterampilan, dan keahlian bidang tertentu untuk selalu kreatif dan inovasi menjadi kebutuhan utama. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan penduduk usia kerja justru menjadi aktor penggerak pasar kerja di era teknologi dan informasi saat ini. Hal ini berarti penduduk usia kerja di Kabupaten Bantul diharapkan mampu menciptakan kesempatan kerja baru dan tidak menggantungkan pada sektor-sektor usaha yang ada, sehingga angka pengangguran sebesar enam persen benar-benar dapat menggambarkan situasi *full employment*.

#### **4.2.1.5 Pemakaian Kontrasepsi**

Pemakaian alat kontrasepsi ditujukan untuk pengaturan kelahiran sehingga tingkat kelahiran dapat dikelola dengan baik yang pada akhirnya akan menciptakan penduduk tumbuh seimbang. Berdasarkan hasil berbagai studi yang telah dilakukan di berbagai negara di seluruh dunia, terbukti pemakaian alat kontrasepsi berpotensi menurunkan tingkat kelahiran. Pemakaian alat kontrasepsi di Kabupaten Bantul menunjukkan kecenderungan penurunan dalam beberapa tahun terakhir perlu menjadi perhatian yang serius. Prevalensi pemakaian alat kontrasepsi (*Contraceptive Prevalence Rate*) di Kabupaten Bantul masih sangat dinamis, dimana pada tahun 2020 tercatat 573,22 persen, kemudian naik menjadi 73,73 persen di tahun 2021. Penurunan terjadi antara tahun 2022-2023 dari 65,73 persen menjadi 63,90 persen dan selanjutnya meningkat menjadi 65,27 pada tahun 2024.

Dinamika dalam penggunaan alat kontrasepsi tersebut menjadi sinyal perlunya peningkatan kualitas layanan penggunaan alat kontrasepsi. Terlebih persentase peserta KB baru juga mengalami dinamika. Hal itu menandakan adanya isu lain dalam konteks pemakaian kontrasepsi, yakni pemenuhan kebutuhan kontrasepsi pada pasangan baru atau disebut *Unmet Need* yaitu kebutuhan KB yang tidak terpenuhi yang masih berada di angka 11,10 persen. Pilihan kontrasepsi akan berhadapan pada varian yang tersedia dan kesesuaianya dengan kondisi tubuh atau kesehatan. Selain itu keputusan untuk menggunakan atau tidak menggunakan kontrasepsi berkaitan dengan hak asasi manusia dan nilai agama yang dianut. Tidak dipungkiri bahwa kasus pasangan tidak ingin menggunakan kontrasepsi karena alasan bertentangan dengan nilai agama masih ditemukan.

#### **4.2.1.6 Umur Kawin Pertama**

Tingkat kelahiran total di Kabupaten Bantul sudah berada pada angka yang jauh di bawah 2,1 dengan TFR sebesar 1,53. Angka tersebut perlu menjadi perhatian agar tidak mengalami penurunan kembali, sehingga perlu upaya untuk bisa meningkatkan TFR tersebut. Capaian tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dengan menyusun rencana intervensi yang terfokus pada tujuan mewujudkan kualitas keluarga. Pengendalian kelahiran yang sudah sangat baik, perlu

memerhatikan faktor lain yang menyebabkan terjadinya penurunan angka kelahiran tersebut. Kabupaten Bantul dengan tingkat kelahiran yang sangat rendah, justru menghadapi tantangan perkawinan usia muda yang relatif tinggi. Meskipun secara teori hal itu akan mempengaruhi Pembangunan Kependudukan terutama peningkatan angka kelahiran.

Tren penduduk perempuan yang pernah kawin pada usia perkawinan pertama kurang dari usia 18 tahun atau pernikahan dini menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Tahun 2021-2022 mencatat peningkatan sebesar 17,8 persen dari 8,94 persen menjadi 10,52 persen. Angka tersebut kembali meningkat tinggi pada tahun 2023 menjadi 15,22 persen, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan yang besar hingga menjadi 5,49 persen atau turun sebesar 63,9 persen. Dinamika terjadinya pernikahan dini tersebut harus segera mendapatkan penanganan optimal untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan kembali pada tahun-tahun mendatang. Dokumentasi mengenai pernikahan di usia dini sebagian besar menyebutkan korelasinya dengan persoalan pada tumbuh kembang anak dan kekerasan domestik. Oleh karenanya fokus penanganan tidak cukup pada upaya pencegahan, tetapi pendampingan pada kasus pasangan yang menikah di usia muda.

#### **4.2.1.7 Kematian Ibu Melahirkan**

Penduduk tumbuh seimbang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor angka kelahiran, akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kematian ibu dan anak. Oleh karena itu, angka kematian terutama kematian ibu melahirkan, kematian bayi, dan anak diharapkan terus menurun. Tujuan pembangunan berkelanjutan bahkan menargetkan angka kematian ibu melahirkan kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. Tanpa memperhatikan total kelahiran hidup, jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Bantul tercatat sebesar 84,12 di tahun 2024 setelah sebelumnya mencapai 84,36 di tahun 2023. Angka kematian ibu ini relatif tinggi, bahkan masih di atas target dari pembangunan berkelanjutan, namun tidak dapat diabaikan begitu saja karena ada kemungkinan terjadi kenaikan lagi. Selain itu, kasus kematian ibu menyangkut kehidupan seseorang. Selain pengaruh dan sumbangannya terhadap

pertumbuhan penduduk, kematian ibu itu juga berdampak tumbuh kembang anak. Ibu yang dapat melewati kehamilan, persalinan, dan nifasnya dengan sehat sangat menentukan masa depan anak dan keluarganya.

#### **4.2.2 Peningkatan Kualitas Penduduk**

Harapan dan cita-cita Kabupaten Bantul untuk mewujudkan penduduk yang berkualitas dihadapkan pada sejumlah tantangan berikut.

##### **4.2.2.1 Rata-Rata Lama Sekolah**

Pendidikan merupakan kunci untuk mencapai penduduk berkualitas karena dengan pendidikan yang baik mampu mendorong terjadinya mobilisasi sosial secara vertikal melalui pengetahuan, keterampilan, dan *soft skill*. Melalui pendidikan yang tinggi, maka dapat membentuk cara pikir dan cara pandang seseorang terhadap suatu hal, termasuk jumlah dan nilai anak. Penduduk yang terdidik maka akan semakin memahami arti penting untuk penyiapan generasi yang tangguh, mapan, berkualitas, dan berdaya saing, sehingga akan lebih memperhatikan dalam merencanakan kehidupan berkeluarga. Salah satu indikasi seseorang terdidik adalah jenjang pendidikan yang berhasil dilalui yang diukur melalui rata-rata lama sekolah. Secara ideal, melalui pendidikan dasar diharapkan mampu membentuk cara fikir dan analisis kritis seseorang. Dengan demikian, pendidikan dasar sembilan (9) tahun menjadi standar minimal yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia melalui program wajib belajar.

Pendidikan dasar sembilan tahun yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka penduduk usia sekolah setidak-tidaknya harus mampu menyelesaikan pendidikan hingga sembilan (9) tahun atau sampai dengan jenjang SMP/MT/Sederajat. Menurut rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bantul saat ini belum memenuhi standar yang diinginkan yaitu pendidikan wajar 12 tahun. Tahun 2024 rata-rata penduduk usia 15 tahun lebih, telah menempuh pendidikan sekitar 10 tahun atau setara dengan SMA/Sederajat sampai dengan kelas satu (I). Rata-rata lama sekolah tersebut perlu ditingkatkan hingga mencapai 12 tahun atau setara dengan jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat. Dengan tercapainya rata-rata lama

sekolah sampai dengan 12 tahun, maka pendidikan dasar dan menengah dapat terealisasikan di Kabupaten Bantul. Rata-rata lama sekolah ini tidak hanya sebatas menggambarkan waktu yang ditempuh seseorang untuk menuntut ilmu, tetapi juga kemampuan analisis dan pemikiran kritis.

Dalam konteks ekonomi dan ketenagakerjaan, pendidikan menjadi tolak ukur kualifikasi seseorang untuk dapat menempati posisi tertentu dan mendapatkan penerimaan di pasar kerja. Lama tempuh pendidikan rata-rata penduduk usia 15 tahun lebih yang mencapai 10 tahun, dalam pasar kerja seringkali dianggap sebagai potensi tenaga kerja murah. Penduduk dengan pendidikan yang tergolong menengah ke bawah sangat dibutuhkan oleh pasar kerja untuk mendukung proses produksi, tetapi bukan untuk pengambilan keputusan strategis perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan pendidikan yang ada saat ini, tenaga kerja akan men-supply kebutuhan pasar kerja untuk bidang *unskill*. Hal ini akan berimplikasi pada posisi tawar tenaga kerja yang rendah dan kemajuan ekonomi sosial yang relatif lambat.

#### **4.2.2.2 Sistem Pendidikan Inklusi**

Terpenuhinya akses dan kesempatan yang sama ke layanan pendidikan di semua jenjang baik seluruh masyarakat diharapkan akan mampu menciptakan penduduk yang berkualitas. Kabupaten Bantul sudah mulai menerapkan pendidikan sejak usia dini yang ditandai oleh penyelenggaraan pendidikan PAUD sebanyak 1.343 lembaga. Data ini mencakup berbagai jenis PAUD seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), dan Taman Penitipan Anak (TPA), menurut Kemendikbud. Jumlah ini statis jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2023, dimana saat itu jumlahnya juga mencapai 1.343. Kabupaten Bantul juga menyelenggarakan pendidikan dasar yaitu SD dan SMP serta pendidikan menengah SMA/Sederajat. Pemerintah mendukung penyelenggaraan pendidikan di usia dini, taman bermain, pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah melalui penyediaan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan sistem pendidikan yang terus berkembang. Kabupaten Bantul mengharapkan agar penduduknya dapat menempuh pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi. Hal itu nampak dari rata-rata harapan

lama sekolah yang mencapai 15,63 tahun. Namun realita saat ini menunjukkan penduduk Kabupaten Bantul rata-rata baru menempuh pendidikan selama 10 tahun.

*Gap* atau kesenjangan pendidikan yang terjadi menandakan bahwa pembangunan pendidikan di Kabupaten Bantul masih perlu ditingkatkan secara kontinu. Dari sisi persebaran misalnya, umumnya gedung dan fasilitas pendidikan terdistribusi merata di semua kecamatan dan kelurahan. Pemerintah telah menjamin penyediaan fasilitas sekolah dasar di setiap kelurahan, sehingga semua penduduk usia sekolah dasar dapat mengaksesnya dengan mudah. Dari sisi sistem penyelenggarannya, inklusivitas yang dicita-citakan melalui mekanisme zonasi belum berjalan secara optimal sesuai harapan. Sistem yang baik tersebut memunculkan respons baru di kalangan masyarakat, seperti memindahkan keanggotaan anak usia sekolah untuk mendapatkan sekolah tertentu yang dianggap lebih unggul. Fakta ini memperlihatkan bahwa sistem pendidikan yang telah dirancang dengan baik tersebut belum menghasilkan layanan yang sama. Variasi dan disparitas kualitas layanan pendidikan telah melahirkan sekolah-sekolah berlabel favorit dan mengaburkan makna inklusivitas yang hendak diciptakan melalui zonasi.

#### **4.2.2.3 Kualitas Lulusan dan Kebutuhan Pasar Kerja**

Salah satu manfaat atau tujuan pendidikan adalah mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul terutama untuk pasar kerja. Pendidikan diharapkan mampu mencetak lulusan yang berkualitas dan berdaya saing. Tingkat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi di Kabupaten Bantul sudah mencapai hasil yang menggembirakan. Peserta didik lulusan SMA/Sederajat lebih memiliki posisi tawar yang lebih tinggi di pasar kerja dibandingkan lulusan SMP/Sederajat. Dengan berkembangnya teknologi dan informasi saat ini menuntut tenaga kerja yang semakin berkualitas. Syarat tersebut tidak hanya dapat dipenuhi dari pengalaman dan lamanya bekerja, tetapi juga pendidikan yang ditempuh. Oleh sebab itu, tingkat kelulusan yang sudah tinggi perlu terus didorong untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi agar mampu memenuhi *supply* kebutuhan di pasar kerja.

#### **4.2.2.4 Perkembangan Teknologi Informasi dan Kualifikasi Tenaga Pendidik**

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin maju saat ini merupakan potensi sekaligus tantangan bagi dunia pendidikan. Perkembangan tersebut dapat dimanfaatkan oleh dunia pendidikan untuk mendukung proses kegiatan belajar mengajar berupa akses informasi yang tidak terbatas. Manfaat dari kemajuan teknologi dan informasi tersebut akan semakin optimal apabila mendapat dukungan dari sisi guru, murid, dan orang tua. Guru sebagai tenaga terdidik perlu memperbarui dan meningkatkan keterampilannya dalam mengakses teknologi dan informasi tersebut. Peningkatan pemanfaatan internet, media sosial, dan aplikasi edukasi ataupun aplikasi hiburan semakin masif yang diakses oleh guru dan siswa. Oleh karena itu, dibutuhkan kualifikasi tenaga pendidik yang memenuhi syarat yakni kualifikasi pendidikan formal dan kualifikasi untuk beradaptasi dan mengadopsi perkembangan teknologi dalam proses pembelajaran.

Kualifikasi guru SD/MI di Kabupaten Bantul sudah jumlah yang cukup baik, dimana tahun 2024 jumlahnya telah mencapai 5.259 guru dengan kualifikasi SI/D4. Meskipun angka tersebut turun jumlahnya dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2023 yaitu sebanyak 5.492 guru. Sementara guru di tingkat SMP/MTs dengan kualifikasi SI/D4 memperlihatkan pertumbuhan yang fluktuatif antara tahun 2021-2024. Tahun 2021 guru SMP/MTs yang telah memenuhi kualifikasi SI/D4 masih sebanyak 2.878 guru dan meningkat menjadi 2.897 guru di tahun 2024 atau hanya bertambah 19 guru selama empat tahun. Kualifikasi guru perlu ditingkatkan, terutama untuk guru SMP/MTs agar kualitasnya semakin meningkat di masa mendatang untuk menghadapi perkembangan teknologi dan informasi.

#### **4.2.2.5 Penyakit Degeneratif**

Terwujudnya penduduk yang berkualitas selain disumbang dari bidang pendidikan juga perlu memperhatikan bidang kesehatan. Kabupaten Bantul juga perlu memerhatikan isu di bidang kesehatan tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh WHO bahwa penduduk sehat menjadi tujuan utama pembangunan. WHO mengasumsikan bahwa penduduk yang sehat dapat membantu proses

pembangunan melalui produktivitasnya di pasar kerja. Penduduk yang sehat merupakan investasi penting dalam pembangunan karena mengurangi beban anggaran untuk jaminan kesehatan yang harus dikeluarkan pemerintah. Potensi penduduk di Kabupaten Bantul saat ini untuk tetap hidup sudah mencapai 75 tahun. Kabupaten Bantul telah berhasil menciptakan prasyarat bagi pencapaian tersebut melalui penyehatan lingkungan ditandai semua kalurahan bebas *Open Defecation Free* (ODF) dan pencegahan penyakit menular melalui imunisasi. Seluruh kalurahan di Kabupaten Bantul sudah memiliki cakupan imunisasi yang disyaratkan (*immunization health coverage*), bahkan sudah mencapai 100 persen sejak tahun 2020-2024. Capaian yang sudah sangat baik tersebut ternyata dihadapkan pada isu strategis baru, yakni munculnya penyakit *degenerative* yang disebabkan oleh pola dan gaya hidup kurang sehat. Pola aktivitas dan kerja yang semakin padat yang didukung dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan, menjadi faktor yang mempengaruhi masuknya penyakit *generative*. Masyarakat menjadi semakin konsumtif dengan kemudahan untuk mengakses berbagai jenis makanan berkalori tinggi, cepat saji, dan berlemak melalui aplikasi *online*. Dengan aktivitas yang tinggi, pola tersebut tidak diimbangi dengan olahraga rutin secara benar. Dampaknya adalah muncul penyakit-penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes melitus, dan penyakit lainnya yang berkaitan dengan hipertensi dan kolesterol.

#### **4.2.2.6 Penyakit Baru**

Kemajuan dunia medis yang ditandai oleh teknologi pengobatan dan penemuan obat untuk penyakit menular ternyata belum siap untuk menanggulangi munculnya penyakit baru. Contohnya adalah kemunculan virus COVID-19 yang menggambarkan siklus penyakit dan munculnya penyakit baru. Kemajuan dunia medis dengan pengalamannya yang panjang dalam menangani gangguan penyakit virus mematikan, akan tetapi kemunculan virus baru tetap menimbulkan kegagapan di semua lini kesehatan. Hal ini menandakan bahwa dalam menghadapi penyakit baru yang belum pernah terperkirakan sebelumnya, perlu membekali sistem kesehatan esensial dengan protokol standar kedaruratan. Tujuannya adalah untuk mencegah kefatalan yang diakibatkan, baik kepada tenaga medis, non medis, maupun pada masyarakat.

#### **4.2.2.7 Stunting**

Stunting merupakan bagian dari masalah gizi yang ditemukan di berbagai negara, terutama terjadi di negara-negara yang masuk dalam kategori miskin dan negara sedang berkembang. Stunting saat ini telah menjadi agenda baru dalam peningkatan kesehatan penduduk di luar kematian ibu melahirkan dan kematian bayi. Upaya untuk menurunkan *stunting* menjadi agenda global karena pengaruhnya terhadap kualitas generasi di masa mendatang. Stunting tidak hanya menggambarkan pertumbuhan fisik, seperti tinggi dan berat badan yang terganggu, tetapi juga risiko persoalan sosial ekonomi yang ditimbulkan. Anak yang menderita *stunting* lebih berisiko mengalami kehidupan yang tidak menguntungkan, seperti menjadi miskin, tidak sehat, rentan terhadap penyakit, dan gagal di aspek pendidikan.

Kasus *stunting* di Kabupaten Bantul jumlahnya cukup tinggi, bahkan saat ini telah mencapai 16,5 persen, meskipun angka tersebut turun dibandingkan dengan keadaan tahun 2023 yakni mencapai 20,5 persen. Penanganan *stunting* di Kabupaten Bantul dapat dilihat hasil perhitungan Indeks Khusus Penanganan *Stunting* (IKPS) pada tahun 2021 mencapai skor 79,6 dan masuk kategori sedang. Skor tersebut di atas skor nasional sebesar 71,5 tetapi di bawah skor Provinsi DI Yogyakarta yang mencapai 83,5. Sektor yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah dimensi pendidikan anak usia dini dan perlindungan sosial karena menjadi memiliki skor paling rendah dibandingkan dengan dimensi lainnya yaitu dimensi kesehatan, gizi, dan perumahan.

#### **4.2.2.8 Kematian Bayi**

Isu dalam bidang kesehatan yang dinilai sangat strategis lainnya adalah kematian neonatal, bayi, dan balita. Kasus kematian neonatal, bayi, dan balita di Kabupaten Bantul masih tergolong stabil rendah dan lebih rendah dibandingkan dengan kematian ibu melahirkan. Penurunan jumlah kematian neonatal, bayi, dan balita tersebut merupakan indikator pengukuran kinerja program bidang kesehatan, terutama peningkatan kesehatan ibu hamil. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan ibu hamil yang sangat mudah diakses. Namun untuk meningkatkan efektivitas layanan kesehatan ibu hamil tersebut, perlu

didukung dengan peningkatan kualitas layanan dan partisipasi masyarakat. Pemeriksaan kehamilan pada trimester tiga di Kabupaten Bantul menunjukkan capaian yang sangat fluktuatif, dimana pada tahun 2020 tercatat 94,81 persen melakukan pemeriksaan kehamilan.

Tahun 2021 naik menjadi 98,21 persen kemudian turun menjadi 96,51 persen tahun 2022, selanjutnya pada tahun 2023 mengalami sedikit peningkatan menjadi 96,75. Pada tahun 2024, pemeriksaan K4 mencatat capaian paling tinggi yakni sebesar 98,34 persen. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sudah sangat baik, namun masih perlu ditingkatkan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara lengkap karena sangat fluktuatif. Pemeriksaan kehamilan ini penting untuk dilakukan agar komplikasi yang membahayakan dan kehamilan yang berisiko dapat tertangani sejak dini.

#### **4.2.2.9 Usia Harapan Hidup**

Usia harapan hidup penduduk di Kabupaten Bantul menunjukkan tren yang semakin meningkat hingga saat ini telah mencapai 74,8 tahun. Hal itu menggambarkan capaian kemajuan yang sangat baik, terutama dalam bidang kesehatan. Peningkatan usia harapan hidup tersebut akan memunculkan tantangan baru yang harus disiapkan sejak awal, yakni alokasi anggaran perawatan dan jaminan kesehatan. Sebagaimana diketahui bahwa penambahan usia harapan hidup akan meningkatkan risiko penurunan fungsi organ tubuh. Penyakit menahun pada penduduk usia lanjut akan menjadi tantangan berikutnya yang harus dihadapi, yakni tidak sekedar menyediakan perawatan, tetapi juga tantangan dalam hal pembiayaan kesehatannya. Kepesertaan penduduk dalam jaminan kesehatan nasional terutama penduduk lansia perlu ditingkatkan dalam rangka menghadapi potensi dampak usia harapan hidup yang semakin panjang.

#### **4.2.2.10 Kemiskinan**

Kemiskinan di Kabupaten Bantul angkanya cukup rendah yaitu masih tinggi yaitu 11,66 persen pada tahun 2024, bahkan angka tersebut lebih tinggi dari angka nasional (9,03 persen) dan angka Provinsi DI Yogyakarta (10,83 persen).

Angka kemiskinan di Kabupaten Bantul cenderung turun, terutama dari tahun 2021-2024. Meskipun mencatat penurunan, tetapi angkanya masih tinggi sehingga perlu upaya untuk mengentaskan kemiskinan terus dilanjutkan, sebab kemiskinan akan menghalangi penduduk untuk meraih derajat hidup yang berkualitas. Hal itu disebabkan karena terbatasnya pilihan dan akses ke layanan sosial, kesehatan, dan pendidikan. Telah banyak kebijakan dan program yang diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul yang ditujukan pada kelompok-kelompok miskin, tetapi tidak mampu mengurai persoalan kemiskinan secara tuntas sampai tidak ditemukan penduduk miskin. Anggaran pendidikan yang telah dialokasikan melalui program bantuan pendidikan ternyata belum mampu mendukung pendidikan hingga perguruan tinggi. Target-target minimal masih diprioritaskan dengan harapan penduduk terbebas dari persoalan buta huruf dan buta angka. Penduduk diharapkan dapat menyiapkan pendidikan anak-anaknya sejak dini melalui tabungan dengan dukungan sekolah gratis oleh pemerintah. Namun hal itu akan sulit diwujudkan karena kemiskinan membuat penduduk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan primer dan jangka pendek, sehingga peningkatan partisipasi pendidikan di sekolah atas dan perguruan tinggi belum terwujudkan.

Kemiskinan di Kabupaten Bantul sangat berkaitan dengan kemampuan daya beli karena dengan pendapatan masyarakat yang tidak cukup tinggi menyulitkan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Menilik pada angka pendapatan per kapita Kabupaten Bantul yang terus meningkat, sebenarnya dapat menggambarkan persoalan kemiskinan yang ada. Upaya untuk meningkatkan daya beli dapat dilakukan dengan mendorong kebijakan peningkatan upah minimum dengan dibarengi peningkatan produktivitas. Upaya ini harus sejalan agar tidak menimbulkan persoalan berupa beban produksi tinggi yang ditanggung oleh perusahaan/instansi tempat kerja. Dari sisi produktivitas tenaga kerja, Kabupaten Bantul juga perlu mengupayakan agar penduduk usia produktif dapat terserap di lapangan pekerjaan yang sesuai. Langkah-langkah inovatif dan terobosan baru untuk meningkatkan produktivitas kerja melalui penciptaan lapangan kerja mandiri melalui usaha kreatif menjadi penting untuk diupayakan. Hal itu sejalan dengan potensi penduduk angkatan kerja yang cukup tinggi.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, Kabupaten Bantul juga perlu memfokuskan pada kelompok umur potensial (umur produktif) yaitu lulusan SMP, SMA, dan bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. Kelompok potensial ini dapat dioptimalkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan di tingkat rumah tangga dan daerah. Fasilitasi untuk pengembangan secara tepat diharapkan dapat memberikan efek pada penurunan angka setengah penganggur, penciptaan lapangan kerja baru, dan pertumbuhan ekonomi. Tren kasus penduduk usia produktif yang mampu secara ekonomi dan meneruskan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi perlu menjadi perhatian tersendiri. Kelompok-kelompok tersebut memilih untuk melanjutkan sekolah sembari mencari pekerjaan yang dianggap paling sesuai, berpotensi meningkatkan angka pengangguran terdidik dan pengangguran friksional. Meskipun angka pengangguran tersebut bersifat temporal, tetapi perlu upaya-upaya strategis untuk mengoptimalkan keberadaannya karena potensi tidak didapatnya pekerjaan yang sesuai dalam waktu lama mungkin terjadi. Hal itu dapat berakibat pada munculnya persoalan sosial ekonomi lainnya seperti kejemuhan, stres, beban ekonomi, sehingga upaya pengembangan jejaring untuk menumbuhkan ekonomi lokal dan kewirausahaan perlu dipertimbangkan.

#### **4.2.3 Mobilitas Penduduk**

Arus migrasi yang masuk ke Kabupaten Bantul cukup tinggi, sehingga mempengaruhi pertambahan penduduk karena tingkat kelahiran total sudah sangat rendah. Beberapa wilayah di Kabupaten Bantul menjadi pusat perekonomian dan letaknya yang berbatasan dengan Kota Yogyakarta, sehingga menjadi daerah tujuan untuk berbisnis maupun tempat tinggal. Wilayah tersebut antara lain Kapanewon Banguntapan, Kasihan, dan Sewon. Perkembangan wilayah-wilayah tersebut memberikan dampak positif maupun negatif. Mobilitas Penduduk yang terkonsentrasi pada wilayah tersebut berdampak pada peningkatan tingkat kepadatan penduduk dan turut memengaruhi struktur penduduk.

##### **4.2.3.1 Ketimpangan Antarwilayah**

Permasalahan dan tantangan yang ada dalam pengarahan mobilitas di Kabupaten Bantul adalah masih adanya ketimpangan antarwilayah. Ketimpangan

wilayah dapat diukur dengan Koefisien Gini sebagai indikator untuk mengukur distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Konsentrasi penduduk di wilayah tertentu akan menimbulkan ketimpangan dengan wilayah lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi akan memudahkan mobilitas jarak dekat yaitu dari tempat tinggal menuju ke tempat kerja, pusat perbelanjaan, sekolah, wisata, kesehatan, dan layanan sosial ekonomi lainnya. Persoalan yang muncul dari mobilitas ini adalah kepadatan dan kemacetan lalu lintas pada jam-jam tertentu dan berpotensi meningkatkan ongkos perjalanan, durasi/lama perjalanan, konsumsi bahan bakar, dan stres.

#### **4.2.3.2 Ketimpangan Antar individu**

Mobilitas yang mengarah ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul sebagian besar karena alasan ekonomi (pekerjaan), namun belum teridentifikasi jumlahnya. Sampai saat ini belum tercatat secara lengkap identifikasi para migran yang masuk ke Kabupaten Bantul sehingga bisa dikaji alasan melakukan migrasi dan latar belakangnya. Isu dan persoalan yang muncul dan perlu mendapat perhatian dalam konteks mobilitas tersebut adalah penguasaan kesempatan kerja, penduduk usia produktif lokal belum mampu bersaing dengan pendatang, potensi konflik penguasaan sumber daya produktif seperti lahan, sawah, tempat tinggal, dan potensi disharmonisasi akibat benturan nilai, norma dan budaya.

#### **4.2.3.3 Perpindahan Penduduk yang Tidak Tercatatkan dan Risiko Hilangnya Hak-Hak Pelayanan**

Penduduk yang melakukan migrasi yang berasal dari luar Kabupaten Bantul seringkali tidak mengubah kartu identitasnya. Mereka masih tercatat sebagai penduduk di wilayah asalnya, sedangkan dari daerah asalnya sudah dianggap pindah (meski masih tercatat sebagai penduduk setempat). Akibatnya pelaku migran akan dikeluarkan dari daftar penerima jaminan sosial di daerah asalnya karena secara *de facto* tidak tinggal di daerah asal. Sementara di daerah tujuan, migran tersebut akan dikeluarkan dari daftar penerima jaminan sosial karena secara *de jure* bukan penduduk Kabupaten Bantul. Kondisi ini yang kemudian mengakibatkan hilangnya akses mereka untuk mendapatkan jaminan sosial ketika mengakses berbagai layanan

dasar. Oleh karena itu, tertib administrasi terutama penduduk pendatang perlu diterapkan agar hak-hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial dapat diterima sebagaimana penduduk lainnya.

#### **4.2.4 Pembangunan Keluarga**

Isu strategis tentang Pembangunan Keluarga di Kabupaten Bantul akan diuraikan dari kesejahteraan keluarga dan pernikahan dini.

##### **4.2.4.1 Kesejahteraan Keluarga**

Kabupaten Bantul mempunyai harapan dan cita-cita untuk mewujudkan penduduknya menjadi keluarga sejahtera. Terwujudnya keluarga sejahtera menjadi dasar terciptanya generasi yang sehat, terdidik, dan berkualitas yang dapat dicapai dengan beberapa prasyarat berupa syarat formal religi, fisik, sosial ekonomi, dan syarat psikososial. Syarat formal religi menghendaki pembentukan keluarga melalui pernikahan sah dan tercatat. Penduduk di Kabupaten Bantul yang berstatus kawin dan sudah memiliki akta perkawinan di tahun 2024 sebanyak 88,71 persen yang dapat dikategorikan tinggi. Meskipun capaian sudah tinggi, tetapi dapat dimaksimalkan sehingga bisa mencapai 100 persen. Untuk mencapai target kepemilikan akta perkawinan tersebut, perlu penguatan program pembinaan keluarga agar bisa menjalankan fungsi keluarga dan menjamin identitas dan hak anggota keluarga. Selanjutnya kemandirian keluarga sesuai syarat fisik untuk menjalankan fungsi-fungsinya salah satunya dapat ditunjukkan oleh kepemilikan rumah.

Pemenuhan kebutuhan tempat tinggal oleh sebagian besar keluarga di Kabupaten Bantul umumnya dianggap sebagai hal yang wajib untuk diupayakan. Ditemukan sekitar 84 persen keluarga yang tercatat telah memiliki rumah sendiri di tahun 2024. Walaupun capaian tersebut sudah tinggi, namun angkanya justru turun dibandingkan tahun 2023 yaitu 87,66 persen. Sebagai implikasi keluarga yang belum memiliki rumah dengan status milik sendiri, keluarga harus rumah sewa atau kontrak yang tidak selalu layak untuk mendukung fungsi sosial dan pengasuhan anak. Pada sebagian kasus, ketidakmampuan untuk memiliki rumah sendiri menyebabkan

keluarga harus tinggal dalam satu bangunan yang terdiri dari beberapa keluarga. Hal ini berisiko memunculkan persoalan disharmonisasi antarkeluarga dan menghambat berjalannya fungsi keluarga secara optimal, bahkan berpotensi terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan semakin besar karena tekanan ekonomi dan nonekonomi. Sementara itu, kekerasan di tingkat domestik dapat memicu perceraian, penelantaran anak, dan penelantaran lansia.

Dari sisi psikososial, keluarga sejahtera digambarkan oleh ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan. Ketenteraman ditandai dengan kegiatan ibadah, legalitas keluarga, jaminan kesehatan, dan keharmonisan keluarga. Sementara kemandirian keluarga ditunjukkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan keuangan, keberlangsungan pendidikan, kesehatan keluarga, dan akses media online. Berikutnya adalah kebahagiaan yaitu kondisi keluarga yang didalamnya terdapat unsur kasih sayang, menerima kondisi keluarga dan lingkungannya, serta mampu mengaktualisasikan diri. Dari ketiga dimensi keluarga tersebut dapat menggambarkan syarat sosial ekonomi dan psikososial dan dapat disusun menjadi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). Kabupaten Bantul mencatat skor iBangga sebesar 63,33 persen dan masuk dalam kategori cukup baik (berkembang).

#### **4.2.4.2 Pernikahan Dini**

Terkait dengan isu pernikahan dini di Kabupaten Bantul perlu penanganan yang serius, meskipun pada tahun 2024 jumlahnya turun menjadi 5,49 persen tetapi ada kemungkinan kasus tersebut meningkat di tahun-tahun mendatang. Selama kurun waktu 2021-2023 memperlihatkan kenaikan setiap tahunnya. Kasus pernikahan dini mempengaruhi kinerja pilar Pembangunan Kependudukan. Pernikahan di usia dini berkorelasi dengan persoalan pada tumbuh kembang anak dan kekerasan domestik, sehingga memerlukan pendampingan pada kasus pernikahan dini. Terjadinya pernikahan dini tersebut karena persoalan dan pertimbangan-pertimbangan tertentu, dimana sebagian besar diketahui berkaitan dengan kehamilan tidak diinginkan. Pengajuan dispensasi menikah yang terjadi pada kelompok anak remaja (<19 tahun) disinyalir memiliki keterkaitan erat dengan pola pergaulan bebas. Hal ini menjadi sinyal bagi keluarga untuk menanamkan budi

pekerji, moral, dan nilai keagamaan kepada anak, agar dapat berperilaku sesuai koridor nilai dan hukum yang berlaku. Penguatan keluarga untuk mencegah pernikahan dini penting untuk dilakukan agar. (1) anak dapat berkembang dan mengoptimalkan potensinya dengan baik, (2) anak dapat mewujudkan harapan dan cita-citanya untuk mencapai masa depan yang lebih baik, (3) terhindar dari persoalan rumah tangga yang semakin kompleks, seperti konflik, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, komplikasi saat dan pasca melahirkan di usia muda, kematian ibu dan bayi, *stunting*, hingga kenakalan anak di masa remajanya.

#### **4.2.5 Data dan Informasi Kependudukan**

Isu strategis penataan data dan sistem informasi kependudukan serta Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul, diantaranya yaitu.

1. Pencatatan kependudukan pada penduduk rentan, seperti penduduk terlantar, orang dengan gangguan jiwa, dan penduduk yang tinggal di daerah bantaran sungai atau kawasan kumuh. Selama ini pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan berbagai upaya untuk pelayanan penerbitan dokumen identitas kependudukan dengan jemput bola, seperti program di sekolah, di rumah sakit, dan klinik bersalin. Hal itu sudah sangat baik dan perlu diperluas cakupannya pada kelompok-kelompok rentan. Penduduk rentan yang tidak memiliki kartu identitas akan sulit mendapatkan layanan hak-hak nya, seperti kesehatan, pendidikan, jaminan kesehatan dan jaminan sosial.
2. Data kependudukan belum terintegrasi dengan sistem data lintas sektor, seperti data berbasis keluarga, data kemiskinan, dan lain sebagainya, sehingga program pembangunan belum komprehensif.
3. Partisipasi masyarakat untuk mencatatkan peristiwa perkawinan paling rendah dibandingkan dengan capaian kepemilikan dokumen yang lain. Saat ini capaian penduduk yang telah memiliki akta perkawinan mencapai 88,71 persen, hal ini berarti belum semua warga yang telah melakukan perkawinan belum mengurus akta perkawinan.

# 5

# Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kependudukan

## 5.1 Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bantul

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, Kabupaten Bantul memiliki visi “Bantul Maju, Sejahtera, Aman, dan Berkelanjutan, dijawi Kebudayaan dan Keistimewaan”. Makna dari visi tersebut diharapkan pada tahun 2045 Bantul menjadi daerah yang:

- **MAJU:** Kabupaten Bantul menjadi daerah yang maju di segala bidang kehidupan masyarakat, tata pemerintahan, dan tata pembangunan.
- **SEJAHTERA:** Kondisi masyarakat Kabupaten Bantul yang terpenuhi semua kebutuhan hidupnya, baik spiritual maupun material, secara layak dan berkeadilan.
- **AMAN:** Bantul menjadi daerah yang damai, tenteram, tertib, nyaman, dan tangguh bencana.
- **BERKELANJUTAN:** Komitmen dan konsistensi seluruh Pemangku Kepentingan di Kabupaten Bantul dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- **(DIJIWAI) KEBUDAYAAN:** Kebudayaan sebagai landasan pembangunan melalui pengimplementasian hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat yang bernilai tinggi, menghargai nilai-nilai lokal dan tradisi, terbuka terhadap berbagai peluang dan dinamis dalam tata nilai dan tata perilaku masyarakat yang berbudi pekerti luhur.

- **(DIJIWAI) KEISTIMEWAAN:** Keterpaduan dan harmonisasi dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan dengan landasan sejarah, prinsip-prinsip dan tujuan keistimewaan DIY.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 Visi Presiden periode 2025–2029 yaitu: “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2027 yaitu “Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”.

### **Visi Pembangunan Nasional 2025-2029**

“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”



### **Visi Pembangunan DIY 2022-2027:**

“Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”



### **Visi Pembangunan Kabupaten Bantul 2025-2045**

“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Sejahtera, Aman, dan Berkelanjutan, dijawi Kebudayaan, dan Keistimewaan”

#### **Gambar 5.1 Keselarasan Visi RPJMN, Visi RPJMD DIY, dan Visi RPJPD Kabupaten Bantul**

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 yang tercantum dalam RPJPD, maka dibutuhkan misi dalam mewujudkan visi tersebut. Misi pembangunan Kabupaten Bantul antara lain yaitu.

1. Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial untuk Meningkatkan Kualitas Hidup.
2. Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi dengan Produktivitas yang Tinggi.
3. Misi 3: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Etos Kerja Projotamansari.
4. Misi 4: Mewujudkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan, serta Stabilitas Daerah.
5. Misi 5: Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi untuk Meningkatkan Tata Nilai dan Perilaku Masyarakat.
6. Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan.
7. Misi 7: Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan.
8. Misi 8: Mewujudkan Pembangunan yang berkesinambungan.

## **5.2 Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kependudukan**

Kabupaten Bantul memiliki kebijakan Pembangunan Kependudukan yang difokuskan pada lima (5) aspek, yaitu pengelolaan Kuantitas Penduduk, peningkatan Kualitas Penduduk, penataan dan Pengarahan Mobilitas Penduduk, Pembangunan Keluarga, serta penataan data dan sistem informasi kependudukan juga penataan Administrasi Kependudukan (adminduk). Bagian berikut menjelaskan kebijakan di masing-masing aspek dan strategi-strategi yang diperlukan untuk mendukung kebijakan yang ditetapkan.

### **5.2.1 Pengelolaan Kuantitas Penduduk**

Situasi kependudukan Kabupaten Bantul menunjukkan kemajuan yang sangat berarti. Angka kelahiran total telah berada di kisaran 1,53 atau berada di bawah angka *Replacement Level* yaitu 2,1. Kabupaten Bantul perlu upaya yang serius untuk bisa menjaga angka kelahiran total tidak turun kembali dan mengupayakan angka tersebut bisa dinaikkan mendekati angka 2,0. Guna mendukung upaya tersebut, maka layanan kesehatan reproduksi bagi pasangan usia subur, khususnya

pemberian atau pemasangan alat kontrasepsi perlu diperluas untuk mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Layanan perlu difokuskan pada kelompok rentan, seperti pasangan dari keluarga tidak mampu atau difabel agar kebutuhan kesehatan reproduksinya terpenuhi dengan baik.

Perluasan layanan keluarga berencana juga perlu diperluas dengan memberikan kebebasan bagi pasangan untuk menentukan jenis kontrasepsi sesuai dengan kondisinya. Merujuk pada angka *unmet need* yang masih di atas 10 persen yaitu mencapai 10,66, memperlihatkan bahwa terdapat pasangan yang tidak terpenuhi kebutuhan kontrasepsinya. Jenis kontrasepsi modern, jangka panjang, dan memiliki efektivitas tinggi tetap menjadi prioritas pelayanan, namun tetap mempertimbangkan kebebasan pasangan untuk memilih kontrasepsi tradisional secara bertanggung jawab juga tidak bisa diabaikan. Kondisi ini sejalan dengan kecenderungan pasangan yang sebagian memilih untuk menggunakan kontrasepsi tradisional. Upaya untuk mempertahankan angka kelahiran pada 1,53 juga perlu mewaspadai meningkatnya kasus pernikahan dini. Perlu pengembangan edukasi secara tepat kepada kelompok umur spesifik perlu dilakukan agar meningkatkan pengetahuan dan perencanaan berkeluarga. Edukasi secara tepat juga diperlukan untuk melakukan pembinaan dan pendampingan pada kelompok umur spesifik terhadap risiko kekerasan dan perceraian.

Situasi TFR yang telah mencapai 1,53 membawa dampak terhadap perubahan struktur penduduk karena kelahiran yang semakin menurun. Kelompok umur yang mengalami perubahan paling besar terjadi pada umur 25-45 tahun karena jumlahnya paling menonjol dibandingkan dengan kelompok umur lainnya. Perubahan struktur penduduk pada kelompok umur tersebut bisa menjadi potensi untuk memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan, apabila dikelola dengan secara optimal. Dari sisi bonus demografi, persentase penduduk usia produktif di Kabupaten Bantul mencapai 43,74 persen. Pencapaian ini perlu dimanfaatkan dengan baik karena angka beban ketergantungan masih berada di bawah 50 persen. Manfaat bonus demografi sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Apabila dikelola dengan baik, bonus demografi dapat menjadi modal dasar untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. beberapa

manfaat bonus demografi antara lain yaitu: 1). pertumbuhan ekonomi, dengan jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar, maka potensi produksi barang dan jasa meningkat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi; 2). peningkatan peluang tenaga kerja, membuka lebih banyak peluang kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kualitas hidup; 3). penguatan sektor pendidikan dan pelatihan kerja; 4). peluang inovasi dan perkembangan teknologi, penduduk muda dan produktif lebih mudah beradaptasi dengan teknologi baru dan mendorong inovasi; 5). pengurangan beban ketergantungan penduduk; 6). peningkatan kualitas hidup; dan 7). mendorong perkembangan sektor industri, peningkatan jumlah tenaga kerja dapat mendukung proses industrialisasi dan menciptakan lapangan kerja baru.

Kabupaten Bantul telah memasuki *Aging Population* atau penuaan penduduk yang ditandai oleh proporsi penduduk 60+ tahun telah mencapai 16,3 persen. Fenomena ini terjadi karena populasi memiliki proporsi yang semakin besar pada penduduk lanjut usia (lansia). Hal ini terjadi karena peningkatan harapan hidup dan/atau penurunan tingkat fertilitas (angka kelahiran). Kabupaten Bantul saat ini telah memasuki era aging population, dengan peningkatan proporsi penduduk lansia. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, maka diperlukan kebijakan yang komprehensif untuk mendukung lanjut usia yang sehat, mandiri, dan tidak bergantung. Beberapa program bagi para lansia yang dapat direkomendasikan diantaranya adalah sistem perawatan jangka panjang lansia serta ruang penunjang lansia produktif dan aktif. Kebijakan juga diarahkan untuk mendorong terciptanya *Silver Endstry* atau Ekonomi Perak agar hak-hak hidup lanjut usia terpenuhi, serta mendorong tersedianya perlindungan sosial bagi lansia. *Silver Economy* terjadi karena terjadinya pengaruh pasar yang didominasi oleh kelompok lansia. Dalam *Silver Economy*, sistem produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa akan digerakkan dengan memanfaatkan kemampuan atau potensi penduduk lansia.

Dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut di atas, maka **kebijakan pengelolaan Kuantitas Penduduk** dapat dilaksanakan dengan cara.

- I. Mempertahankan angka kelahiran melalui penguatan program Pembangunan Keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana secara terintegrasi. Beberapa

cara yang dapat dilakukan adalah (1) mengatur usia ideal perkawinan, melahirkan, dan jumlah ideal anak yang dilahirkan, (2) meningkatkan akses dan kualitas layanan kontrasepsi, khususnya kontrasepsi modern dan jangka panjang, (3) menurunkan angka *unmet need* ber-KB, (4) dan meningkatkan kesertaan KB pria.

2. Upaya untuk menurunkan angka kematian agar mendukung tercapainya penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas. Penurunan angka kematian perlu diprioritaskan pada (1) kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas, (2) kematian bayi, balita, dan anak, terutama yang disebabkan oleh faktor-faktor yang dapat dicegah sejak dini, (3) perluasan akses masyarakat ke layanan kesehatan melalui dukungan jaminan kesehatan yang menyeluruh, tidak diskriminatif, dan berkualitas,
3. Meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat, baik dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan maupun penerapan pola hidup sehat untuk mencegah terjadinya kesakitan dan kematian.
4. Pemanfaatan bonus demografi secara optimal agar penduduk usia produktif yang jumlahnya melimpah dapat memberikan manfaat ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan keluarga.

Kebijakan pengendalian kuantitas tersebut perlu didukung oleh strategi memadai. Beberapa **strategi** yang dapat dikembangkan adalah.

1. Menguatkan kelembagaan dan organisasi yang membawahi fungsi pengendalian kuantitas agar nantinya dapat menjadi *leading sector* terkait pengelolaan penduduk.
2. Menguatkan komitmen politik pemerintah Kabupaten Bantul dalam menjalankan program pengendalian penduduk dan program kependudukan.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah Kabupaten Bantul melalui *Capacity Building, Refreshing* dan *Upgrading* tentang isu kependudukan, pengelolaan kuantitas, perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi.

4. Meningkatkan dan menguatkan kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendukung kebijakan pengendalian kuantitas dan kebijakan kependudukan umumnya.
5. Mendorong kerja sama dan kemitraan lintas sektor yang melibatkan berbagai komponen *Penta Helix* dalam mendukung program kependudukan.
6. Lebih memfokuskan program dan kegiatan kependudukan pada kelompok-kelompok rentan, termasuk (1) masyarakat miskin, difabel dengan cara memberikan subsidi pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, (2) remaja dengan cara edukasi kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga, dan (3) lansia dengan cara membuka akses bagi keterlibatannya di ruang sosial, ekonomi, maupun politik.
7. Menjadikan keluarga sebagai pendekatan utama dalam menjalankan kebijakan kependudukan.

### **5.2.2 Peningkatan Kualitas Penduduk**

Peningkatan Kualitas Penduduk menjadi arah sasaran berikutnya dalam Pembangunan Kependudukan. Untuk meningkatkan Kualitas Penduduk, cara yang dilakukan adalah dengan meningkatkan mutu penduduk dari sisi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Dengan demikian, maka kebijakan peningkatan Kualitas Penduduk diarahkan dengan mendorong kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. **Kebijakan Pendidikan** diarahkan untuk mendukung tercapainya penduduk berkualitas, antara lain.

1. Meningkatkan pemerataan kualitas dan layanan pendidikan di semua wilayah kecamatan. Pemerataan kualitas layanan pendidikan ini diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi atau menempuh pendidikan pada layanan yang tersedia di dekatnya.
2. Meningkatkan akses masyarakat ke layanan pendidikan dasar untuk mendorong partisipasi sekolah hingga di tingkat pendidikan selanjutnya. Pemberian akses pendidikan ke masyarakat seluas-luasnya diharapkan akan mampu menekan terjadinya putus sekolah dan memaksimalkan angka kelulusan.

3. Mengoptimalkan sistem pembelajaran yang ada dengan mengadaptasikannya pada perkembangan teknologi dan informasi. Optimalisasi sistem pembelajaran diharapkan mampu meningkatkan minat belajar siswa, mengoptimalkan bakat siswa, mengarahkan pembelajaran sesuai dengan karakter dan kebutuhan potensi siswa, menyalurkan bakat siswa untuk menghapus *bullying* dan menciptakan siswa yang berkarakter.
4. Mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan anak, khususnya dalam penyiapan dan investasi pendidikan anak pada jenjang pendidikan tinggi, pendampingan belajar yang selaras dan berkelanjutan di rumah, mencegah terjadinya *Bullying*, optimalisasi dan kontrol pemakaian teknologi informasi yang mendukung pembelajaran, serta mendorong terciptanya kelompok belajar di masyarakat.
5. Menguatkan dan mengoptimalkan peran lembaga pendidikan pemerintah Kabupaten Bantul dalam mendukung penyelenggaraan program peningkatan Kualitas Penduduk, dengan cara mengidentifikasi kembali tugas dan fungsi komponen kepemudaan, olahraga, dan pendidikan. Penegasan fungsi dan fokus kerja sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan bonus demografi.

Dari sektor kesehatan, **Kebijakan Kesehatan** diarahkan untuk mendukung peningkatan Kualitas Penduduk adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas dan layanan kesehatan di setiap jenjang fasilitas, dari sisi sumber daya manusia, kejelasan prosedur, waktu pelayanan, penyediaan sarana prasarana, dan lain sebagainya.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam program jaminan kesehatan.
3. Meningkatkan cakupan pemberian jaminan kesehatan, dengan memprioritaskan pada kelompok masyarakat atau rumah tangga rentan, miskin, difabel, lansia, dan kelompok rentan lainnya.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat guna mengurangi munculnya penyakit tidak menular yang disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup individu. Kampanye melalui media sosial dan melibatkan *Influencer* agar lebih efektif dan efisien menyasar kelompok usia muda.

5. Mendorong penyelenggaraan layanan kesehatan maternal yang holistik dan komprehensif untuk merespons beragamnya penyebab kematian ibu.
6. Penanganan *Stunting* secara khusus langkah-langkah yang direkomendasikan adalah (a) mengidentifikasi penyebab *Stunting* secara lebih cermat agar penanganan lebih tepat, (b) prioritas penanganan *Stunting* pada kelompok rentan dan keluarga prasejahtera, (c) membangun kemitraan lintas sektor dan multipihak dalam penanganannya, (d) lebih komprehensif dan mengikuti siklus kehidupan (*Life Cycle*).
7. Menguatkan sistem dan kelembagaan kesehatan untuk mengantisipasi situasi darurat akibat pandemi, bencana, perang, politik, dan lain sebagainya.

Sementara dalam **Kebijakan Ekonomi** diprioritaskan untuk hal-hal berikut ini.

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan agar mampu memberikan kesempatan kerja yang seluas-luasnya.
2. Memberi prioritas pemberdayaan dan pengamanan ekonomi pada kelompok-kelompok rentan miskin, yaitu kelompok yang telah bebas dari garis kemiskinan. Kelompok yang terentaskan ini, sewaktu-waktu dapat kembali masuk dalam garis kemiskinan akibat kebijakan ekonomi, politik global dan nasional, serta terjadinya bencana atau pandemi.
3. Menekan angka setengah penganggur agar tidak terjadi kenaikan di tahun-tahun mendatang melalui penyiapan keterampilan, kewirausahaan, dukungan modal usaha, pengembangan ekonomi mikro, kecil, dan menengah melalui skema kolaborasi.
4. Menurunkan tingkat ketimpangan dengan cara reorientasi dan realokasi hasil pembangunan, pajak, membuka peluang tenaga kerja lokal untuk terlibat dalam pengelolaan sumberdaya potensial.
5. Mempersiapkan era Ekonomi Perak (*Silver Economy*) dengan cara memanfaatkan kemampuan atau potensi penduduk lansia melalui berbagai langkah peningkatan kapasitas.

Tiga komponen penting yang berkaitan dengan pembangunan Kualitas Penduduk, yaitu pembangunan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Pertumbuhan ekonomi perlu diupayakan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran, dan kemajuan daerah. Untuk mendukung terciptanya kondisi ekonomi yang baik, maka dibutuhkan Kualitas Penduduk yang baik dari sisi kesehatan maupun pendidikan. Melalui pertimbangan-pertimbangan terhadap faktor-faktor tersebut, maka perlu disusun **Strategi Peningkatan Kualitas Penduduk** mencakup tiga komponen, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Strategi untuk masing-masing komponen, antara lain.

## I. Bidang Kesehatan

- a) Menurunkan angka kematian ibu, bayi, balita, dan anak.
- b) Melakukan pencegahan penyakit degeneratif melalui kampanye, pendidikan, dan sosialisasi kepada masyarakat luas di semua kelompok umur.
- c) Mengutamakan dan memberikan prioritas pada penyelenggaraan layanan kesehatan bagi kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, difabel, dan lansia.
- d) Menerapkan respons yang berbeda-beda sesuai dengan persoalan kesehatan yang terjadi di setiap wilayah.
- e) Menguatkan layanan pre dan antenatal untuk mencegah terjadinya persoalan kesehatan pada ibu hamil, melahirkan, dan nifas, sehingga dapat menimbulkan terjadinya kematian.

## 2. Bidang Pendidikan

- a) Memperluas akses masyarakat ke layanan pendidikan lanjut di tingkat atas dan perguruan tinggi melalui penjaringan siswa berprestasi (akademik dan nonakademik) dan bantuan pendidikan dengan memprioritaskan kelompok-kelompok spesifik.

- b) Meningkatkan kualitas guru dan tenaga pengajar melalui pertukaran, *short course* terkait sistem pengajaran dan pembelajaran adaptif (sesuai perkembangan teknologi, informasi, dan potensi siswa).
  - c) Menyediakan sarana prasarana yang memadai untuk mendukung sistem pengajaran dan pembelajaran adaptif.
  - d) Meningkatkan dukungan anggaran di sektor kepemudaan untuk mengoptimalkan bonus demografi.
3. Bidang Ekonomi
- a) Mendorong ekonomi lokal untuk terus tumbuh dan berdaya saing.
  - b) Mendorong terciptanya kultur berdikari melalui kewirausahaan yang diikuti dengan infrastruktur dan suprastruktur (regulasi, perizinan, dukungan, bantuan) secara memadai.
  - c) Mempersiapkan era Ekonomi Perak (*Silver Economy*) dengan cara peningkatan kualitas tenaga kerja lansia.

### **5.2.3 Penataan dan Pengarahan Mobilitas Penduduk**

Mobilitas Penduduk sebagai salah satu komponen penting yang memengaruhi perkembangan pembangunan di Kabupaten Bantul harus dikelola dan diarahkan dengan mengintegrasikan (a) potensi ekonomi wilayah, (b) penguatan konektivitas di tingkat lokal dan regional, serta (c) penguatan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi. **Pokok-pokok kebijakan** bidang mobilitas yang ditawarkan adalah.

- 1. Mengarahkan Mobilitas Penduduk secara merata dan mendukung pembangunan yang berkeadilan.
- 2. Pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan berkelanjutan.
- 3. Mendukung terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan baru yang disertai dengan penyiapan sarana prasarana publik memadai untuk mencegah migrasi keluar.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pengarahan Mobilitas Penduduk perlu dilakukan dengan beberapa **strategi** berikut.

1. Mengurangi Mobilitas Penduduk ke pusat kota dengan menata daerah penyangga untuk mengembangkannya sebagai *Urbanfringe* (daerah peralihan antara kota dan desa yang memiliki karakteristik yang unik, seringkali mencerminkan campuran antara ciri-ciri perkotaan dan pedesaan), yang terintegrasi dengan kota dan kecamatan di sekitarnya.
2. Meningkatkan promosi wilayah tujuan baru sesuai dengan potensi untuk merangsang perpindahan penduduk usia tenaga kerja secara spontan.
3. Penataan Persebaran Penduduk melalui kerja sama antardaerah.
4. Pedoman pelayanan terhadap penduduk musiman serta tata cara pengumpulan data, analisis mobilitas, dan Persebaran Penduduk.
5. Mengembangkan potensi ekonomi di sejumlah pusat kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
6. Memperkuat kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk mendukung pembangunan.
7. Mengembangkan skema pemberian jaminan sosial yang memungkinkan diakses penduduk migran di semua tempat/daerah.
8. Menguatkan layanan transmigrasi (kerja sama dengan daerah tujuan penempatan, pemberian pelatihan, dan pengiriman).

#### **5.2.4 Pembangunan Keluarga**

Sebagaimana tertuang di dalam UU 52 Tahun 2009, kebijakan Pembangunan Keluarga diarahkan pada terwujudkan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan perkawinan sah, berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, harmonis yang berkeadilan, berwawasan gender, dan berkontribusi pada masyarakat. Ini penting untuk terus didukung dan diwujudkan dengan alasan Pembangunan Keluarga merupakan isu strategis sebagai dasar untuk mempercepat terwujudnya keluarga Indonesia yang berkualitas.

Beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam mendukung Pembangunan Keluarga adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan akses informasi dan edukasi tentang pengasuhan dan perkembangan anak.
2. Peningkatan kualitas remaja dan pemberian akses informasi, edukasi, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga.
3. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga.
4. Penekanan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga.
5. Penyadaran untuk melangsungkan perkawinan minimal di usia 19 tahun, edukasi kepada calon pengantin, dan pentingnya keluarga tangguh dan lestari.
6. Mempermudah pasangan untuk mendapatkan akses kepemilikan rumah, pekerjaan, dan kesehatan.
7. Perencanaan keluarga melalui pengaturan kehamilan.
8. Pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam mewujudkan ketahanan keluarga.
9. Menguatkan pembinaan keluarga berkualitas.

### **5.2.5 Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan**

Kebijakan umum penataan data dan sistem informasi kependudukan serta Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul dilakukan dengan mengembangkan *database* kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu sistem yang integratif, mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, serta menjadi bagian dari *Decision Support System* (DSS). Sistem ini dalam penataan Administrasi Kependudukan adalah sistem yang dirancang untuk membantu para pengambil keputusan dalam mengolah dan menganalisis informasi kependudukan, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih efektif dan efisien. DSS ini membantu dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pendaftaran, pencatatan sipil, dan pengelolaan data kependudukan.

Kondisi ini didukung oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi, infrastruktur yang memadai, dan sistem kelembagaan yang kuat.

Pemutakhiran *database* kependudukan agar data kependudukan yang ada sesuai dengan kondisi nyatanya dilakukan secara reguler melalui pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pelayanan e-KTP secara reguler juga. Terbangunnya *database* kependudukan berbasis NIK secara nasional akan memberikan banyak sekali keuntungan dari berbagai sektor pembangunan dan pelayanan publik. *Database* kependudukan melalui NIK diintegrasikan dengan sidik jari sebagai kunci akses sehingga data kependudukan terjamin validitasnya dan secara mudah diakses oleh berbagai pihak yang membutuhkan. *Database* kependudukan juga dapat digunakan untuk kepentingan pemilu dan pemilukada, baik itu melalui data kependudukan yang telah dimutakhirkan dan diverifikasi dengan biometrik dalam program e-KTP.

Beberapa arah kebijakan pokok dalam penataan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan penataan dan pengelolaan *database* kependudukan.
2. Peningkatan penataan dan penerbitan dokumen kependudukan.
3. Optimalisasi kualitas layanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat.

Strategi penting yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sistem informasi kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu sistem yang integratif, mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, serta menjadi bagian dari *Decision Support System* (DSS) adalah sebagai berikut.

1. Menguatkan kualitas layanan prima adminduk dan pencatatan sipil.
2. Menjadikan basis data kependudukan sebagai acuan perencanaan pembangunan di semua sektor.
3. Mendorong pemanfaatan basis data kependudukan di berbagai bidang.
4. Mengembangkan sistem informasi kependudukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang terintegratif.

## 6 Peta Jalan Pembangunan Kependudukan

Kondisi kedudukan di Kabupaten Bantul adalah sangat strategis dalam konteks pembangunan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyusunan peta jalan Pembangunan Kependudukan diarahkan untuk mendukung pembangunan secara keseluruhan. Berbagai potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bantul diintegrasikan dalam kebijakan Pembangunan Kependudukan. Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Bantul mengandalkan Industri Pengolahan dan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebagai sumber kekuatan ekonominya, yang juga menjadi landasan bagi sektor-sektor ekonomi lainnya. Sektor basis berikutnya adalah penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor informasi dan komunikasi yang menunjukkan pertumbuhan. Meskipun secara statistik pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita Kabupaten Bantul tidak berada dalam posisi tertinggi dibandingkan wilayah lain di DIY, namun memiliki keunggulan sebagai daerah yang dengan potensi industri pengolahan dan bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal ini memberikan keunggulan kompetitif bagi Bantul untuk meningkatkan perekonomiannya.

Sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 52 Tahun 2009 bahwa keberhasilan pengelolaan kependudukan dan Pembangunan Keluarga merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Hal ini diselenggarakan melalui pondasi pembangunan data kependudukan berbasis SIAK yang akurat, terpercaya, terintegrasi dan termanfaatkan. Berdasarkan ketersediaan data yang lengkap tersebut maka dilakukan pengendalian kuantitas, pembangunan kualitas, Pembangunan Keluarga, dan Pengarahan Mobilitas Penduduk. Keberhasilan Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Bantul akan mendukung seluruh rangkaian pembangunan dalam

mewujudkan penduduk yang sejahtera, berkarakter, berkualitas, berbudaya dan berdaya saing. Bagian ini merupakan penahapan implementasi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan sesuai periode tertentu (5 tahunan). Berikut adalah penahapan implementasi melalui capaian target 5 tahunan dalam 5 pilar GDPK di Kabupaten Bantul.

## **6.1 Peta Jalan (*Roadmap*) Pengendalian Kuantitas Penduduk**

Peta jalan atau *Roadmap* *Grand Design* Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk Kabupaten Bantul mencakup kurun waktu 2025-2045 dengan periode lima tahunan. *Roadmap* dibuat untuk mengetahui sejauh mana sasaran-sasaran pengendalian Kuantitas Penduduk telah dapat dicapai, baik yang mencakup fertilitas maupun mortalitas. Dengan demikian, tujuan *roadmap* ini dapat berjalan secara sistematis dan terencana sehingga dapat diketahui sasaran-sasaran yang harus dicapai pada setiap periode, serta kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan. Tahun dasar yang dipergunakan dalam menyusun *Grand Design* Pengendalian Kuantitas Penduduk di Kabupaten Bantul adalah rentang tahun 2020-2024, sesuai dengan ketersediaan data, baik data SIAK maupun data pendukung lainnya. Perkiraan kondisi kependudukan terkait dengan indikator Kuantitas Penduduk dilakukan berdasarkan proyeksi penduduk.

*Roadmap* pembangunan Kuantitas Penduduk di Kabupaten Bantul pada periode 2025-2045 mengarah kepada upaya mempertahankan Penduduk Tumbuh Seimbang. Kondisi mempertahankan angka ini sangat penting agar dari sisi jumlah, penduduk di Kabupaten Bantul tidak mengalami penurunan. Oleh karena itu beberapa indikator dalam fertilitas perlu diawasi/dikendalikan kondisinya. Oleh karena itu beberapa indikator dalam fertilitas perlu diawasi/dikendalikan kondisinya. Dalam rangka hal tersebut, maka rincian mengenai capaian target/kondisi yang diinginkan penting diketahui melalui *Roadmap* yang tersaji secara informatif. Secara rinci *Roadmap* untuk indikator pengendalian Kuantitas Penduduk di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut (Tabel 6.1).

**Tabel 6.1 Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Bantul 2025-2045**

Indikator	Tahun				
	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	987.552	1.021.927	1.051.641	1.074.537	1.089.019
Rasio Ketergantungan (%)	0,44	0,44	0,45	0,49	0,51
TFR	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
CPR	65,74	68,10	70,55	73,09	75,72
Unmet Need	11,50	10,80	10,14	9,53	8,95
CBR	10,8	11,0	11,1	11,0	10,4

Sumber: Hasil Analisis, 2025

## 6.2 Peta Jalan (Roadmap) Peningkatan Kualitas Penduduk

Teori Mutu Modal Manusia (*Human Capital Theory*), menjelaskan bahwa kualitas manusia ditentukan oleh pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan adalah faktor yang penting dalam mendukung produktivitas manusia. Muaranya adalah kondisi ekonomi yang kuat dengan didukung pekerjaan yang layak dan produktif. Oleh karena itu, terkait dengan *roadmap* Kualitas Penduduk di kabupaten Bantul, maka dikelompokkan dalam tiga indikator pokok yakni indikator pendidikan, indikator kesehatan, indikator ekonomi.

### 6.2.1 Bidang Ekonomi

*Roadmap* Kabupaten Bantul untuk aspek ekonomi memiliki tujuan untuk mengarahkan kepada peningkatan kesejahteraan melalui kemandirian dan perekonomian wilayah yang kuat. Indikator yang digunakan untuk mengukur *Roadmap* ini antara lain jumlah penduduk miskin, persentase penduduk tidak produktif terhadap penduduk produktif, dan tingkat pengangguran terbuka. Secara rinci *Roadmap* indikator ekonomi Kabupaten Bantul tersaji pada Tabel 6.2.

**Tabel 6.2 Roadmap Indikator Ekonomi Kabupaten Bantul 2025-2045**

Aspek Ekonomi	Tahun				
	2025	2030	2035	2040	2045
Pertumbuhan Ekonomi	5,26	6,05	6,80	7,65	8,60
Inflasi	1,81	1,90	1,81	1,72	1,64
Koefisien Gini	0,416	0,412	0,413	0,414	0,413
Angka Kemiskinan	10,89	8,11	6,38	5,02	3,95
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,33	3,21	2,84	2,50	2,21
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) (%)	74,87	75,40	75,93	76,47	77,00

Sumber: Hasil Analisis, 2025

### 6.2.2 Bidang Pendidikan

Pada indikator pendidikan, *Roadmap* pendidikan Kabupaten Bantul 2025-2045 tersaji pada Tabel 6.3.

**Tabel 6.3 Roadmap Indikator Pendidikan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045**

Aspek Pendidikan	Tahun				
	2025	2030	2035	2040	2045
Rata-Rata Lama Sekolah (Target)	9,88	10,25	10,63	11,02	11,42
Rata-Rata Harapan Sekolah (Target)	15,70	16,03	16,30	16,57	16,85
Angka Partisipasi sekolah (PAUD)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Angka Partisipasi sekolah (SD/MI)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Angka Partisipasi sekolah (SMP/MTs)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: : Hasil Proyeksi, 2025

### 6.2.3 Bidang Kesehatan

*Roadmap* Kabupaten Bantul pada aspek kesehatan adalah bertujuan untuk meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat cukup banyak, yang utama adalah angka

harapan hidup. *Roadmap* indikator kesehatan Kabupaten Bantul tersaji pada Tabel 6.4.

**Tabel 6.4 *Roadmap* Indikator Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045**

Indikator Kesehatan	Tahun				
	2025	2030	2035	2040	2045
Angka Harapan Hidup (Tahun)	74,86	75,92	76,14	76,35	76,57
Cakupan Universal Child Immunization (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Balita Stunting (%)	15,90	12,90	10,12	8,28	6,77
Angka Kematian Bayi	8,69	7,51	6,50	5,62	4,86
Angka Kematian Ibu	84,00	69,75	57,92	48,09	39,93
Cakupan Air Bersih	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: *Hasil Analisis*, 2025

#### **6.2.4 Bidang Kualitas Lainnya**

Pada indikator peningkatan kualitas lainnya, *Roadmap* Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Bantul 2025-2045 tersaji pada Tabel 6.5.

**Tabel 6.5 *Roadmap* Indikator Kualitas Lainnya di Kabupaten Bantul 2025-2045**

Indikator Kualitas Lainnya	Tahun				
	2025	2030	2035	2040	2045
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,81	95,95	96,08	96,22	96,36
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	76,55	78,08	79,64	81,23	82,86
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82,48	82,91	83,33	83,76	84,19

Sumber: *Hasil Analisis*, 2025

### **6.3 Peta Jalan (*Roadmap*) Pembangunan Keluarga Berkualitas**

pembangunan keluarga dilakukan untuk mencapai kondisi keluarga yang harmonis, sejahtera, dan damai yang siap menghadapi perubahan-perubahan yang sangat cepat. Ketahanan keluarga diharapkan dapat menjadi landasan bagi kelangsungan berkehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. *Roadmap* Pembangunan Keluarga Kabupaten Bantul tahun 2025-2045 lebih menekankan pada beberapa pencapaian di antaranya angka persentase jumlah kegiatan BKB, jumlah kegiatan BKR, jumlah kegiatan BKL, jumlah kegiatan PIK-R, jumlah kegiatan UPPKA, angka persentase anak terlantar yang ditangani, jumlah unit rumah keluarga dengan kepemilikan rumah sendiri, jumlah perceraian dan angka persentase lansia terlantar yang ditangani. Hal ini untuk mendukung terciptanya keluarga yang harmonis dan sejahtera dengan pertumbuhan penduduk yang ideal dan seimbang. Setiap target sasaran terhadap indikator Pembangunan Keluarga di Kabupaten Bantul ditunjukkan pada Tabel 6.6.

**Tabel 6.6 *Roadmap* Indikator Pembangunan Keluarga Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045**

Indikator Pembangunan Keluarga	Tahun				
	2025	2030	2035	2040	2045
Keluarga Yang Terbentuk Oleh Perkawinan Yang Sah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Keluarga Sehat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Keluarga Dengan Jamban Yang Layak	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Status Rumah Rumah Sendiri	85,65	87,06	88,52	90,00	91,50

Sumber: *Hasil Analisis, 2025*

### **6.4 Peta Jalan (*Roadmap*) Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk**

Merujuk pada UU No. 52 Tahun 2009 pasal 33 ayat 1, Pengarahan Mobilitas Penduduk bertujuan untuk tercapainya Persebaran Penduduk optimal dan didasarkan pada keseimbangan jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya

tampung lingkungan. Mobilitas Penduduk meliputi mobilitas internal dan internasional. Pasal 16A PP No. 57 Tahun 2009 menegaskan bahwa Mobilitas Penduduk dilaksanakan secara permanen dan/atau nonpermanen. Mobilitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Mobilitas Penduduk dalam kabupaten, Mobilitas Penduduk antar kabupaten/kota dalam provinsi, dan Mobilitas Penduduk antar kabupaten/kota antar provinsi. Pasal 16B menjelaskan bahwa mobilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16A dapat dilakukan atas kemauan sendiri, fasilitas pemerintah, dan/atau fasilitas pemerintah daerah.

**Tabel 6.7 Roadmap Indikator Pengarahan Mobilitas Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045**

Indikator Penataan dan Pengarahan Mobilitas Penduduk	Tahun				
	2025	2030	2035	2040	2045
Migrasi Netto	4.510	4.663	4.821	4.984	5.153
Kepadatan Penduduk	1.924	1.932	1.940	1.948	1.957
Jalan Kondisi Mantap	65,28	67,78	69,47	71,21	72,99
Promosi Pusat Pertumbuhan/Kegiatan/Ekonomi	Meningkat				

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Pasal 16J menegaskan dalam penyelenggaraan Pengarahan Mobilitas Penduduk, pemerintah daerah provinsi pengumpulan dan analisis data-data mobilitas/Persebaran Penduduk sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah; pengembangan sistem informasi kesempatan kerja, peluang usaha dan pasar kerja serta kondisi daerah tujuan; pengembangan sistem *database* dan penertiban pelaksanaan pengumpulan/laporan, pengolahan, analisis data dan informasi yang berkaitan dengan Mobilitas Penduduk pada instansi terkait; komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai kebijakan dan pengelolaan Pengarahan Mobilitas Penduduk kepada masyarakat; pembinaan dan fasilitasi Pengarahan Mobilitas Penduduk pada seluruh instansi terkait; pelaporan data statistik Mobilitas Penduduk; pemantauan dan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Pengarahan Mobilitas Penduduk; pengendalian dampak Mobilitas Penduduk terhadap

pembangunan dan lingkungan. *Roadmap* Kabupaten Bantul terkait penataan persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk ditunjukkan pada Tabel 6.7.

## **6.5 Peta Jalan (*Roadmap*) Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan**

*Roadmap* data dan informasi kependudukan Kabupaten Bantul tahun 2025-2045 menekankan pada ketercapaian seluruh masyarakat untuk mendapatkan layanan penataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan (KTP Elektronik, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak) yang dikelola dan dijamin aksesibilitas serta kredibilitasnya melalui berbagai inovasi pelayanan dokumen kependudukan, Tabel 6.8 menunjukkan rincian target Kabupaten Bantul 2025-2045 pada indikator data dan informasi kependudukan.

**Tabel 6.8 *Roadmap* Indikator Data dan Informasi Kependudukan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045**

Indikator Data dan Informasi Kependudukan	Tahun				
	2025	2030	2035	2040	2045
Persentase Penduduk Yang Memiliki KTP-El	99,79	99,80	99,84	99,86	99,88
Persentase Kepala Keluarga Yang Memiliki Kartu Keluarga	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	99,93	99,94	99,95	99,96	99,97
Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	93,00	94,40	95,80	97,20	98,70
Persentase Akta Kematian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Anak Yang Memiliki KIA	96,21	96,22	96,23	96,25	96,27

Sumber: *Hasil Analisis, 2025*

# 7 Penutup dan Rekomendasi

## 7.1 Penutup

Pembahasan GDPK di Kabupaten Bantul terdiri dari lima (5) pilar yakni pengendalian Kuantitas Penduduk, peningkatan Kualitas Penduduk, Pembangunan Keluarga, penataan persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk, dan penataan administrasi kependudukan. Kelima pilar Pembangunan Kependudukan dianalisis secara terintegrasi dan berkesinambungan. Keberhasilan kelima pilar dalam GDPK di Kabupaten Bantul adalah kunci dari keberhasilan pembangunan secara menyeluruh. Hal ini menjadi lebih penting karena secara lokasi Kabupaten Bantul sangat strategis, berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

David Corten dan Rudi Klaus dalam bukunya *People Center Development* (2015), menyatakan bahwa Penduduk adalah titik sentral pembangunan, selain sebagai subyek (pelaku) pembangunan, penduduk sekaligus adalah obyek (penerima) hasil pembangunan. Kebijakan pembangunan pada hakikatnya dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development*) yaitu kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk saat ini, dan sekaligus juga mempertimbangkan kesejahteraan penduduk di masa mendatang. Kunci utama untuk mewujudkannya terletak pada kualitas SDM sebagai modal dasar pembangunan. Oleh karena itu, visi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Bantul diarahkan pada Terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang, Berkualitas, Berketahanan yang didukung oleh Data dan Sistem Informasi Kependudukan Terpercaya. Pada akhirnya diharapkan akan terwujud masyarakat Kabupaten Bantul yang mandiri, maju, adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

Terwujudnya penduduk yang berkualitas ini harus ditopang oleh upaya yang terarah dan terencana hingga tahun 2045 pada tiga komponen utama yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pembangunan Kualitas Penduduk juga harus dilakukan secara terintegrasi. Lima pilar Pembangunan Kependudukan yaitu pengendalian Kuantitas Penduduk, peningkatan Kualitas Penduduk, Pembangunan Keluarga, Pengarahan Mobilitas Penduduk, dan tersedianya data dan sistem informasi kependudukan, serta Administrasi Kependudukan yang memadai.

Kabupaten Bantul secara lengkap telah memiliki data dalam penyusunan GDPK lima pilar. Strategi pengendalian Kuantitas Penduduk dilakukan melalui pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas. Pengaturan fertilitas terus dilakukan melalui program keluarga berencana melalui upaya pembudayaan norma keluarga kecil, peningkatan usia perkawinan, sosialisasi keluarga bahagia dan sejahtera. Strategi penurunan mortalitas dilakukan melalui penurunan angka kematian ibu hamil, penurunan angka kematian ibu melahirkan, penurunan angka kematian pasca melahirkan dan penurunan angka kematian bayi dan anak.

Kebijakan peningkatan Kualitas Penduduk dilakukan secara terpadu melalui peningkatan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Strategi pada bidang pendidikan yang utama adalah peningkatan kompetensi penduduk melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan juga penting dilakukan. Hal lainnya adalah meningkatkan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan. Strategi pada bidang kesehatan yang utama adalah peningkatan kualitas kesehatan secara umum. Secara operasional hal ini dilakukan melalui peningkatan status gizi, penurunan stunting, peningkatan pengendalian penyakit menular, penanganan penyakit degeneratif, peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak, dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Strategi pada bidang ekonomi dilakukan melalui peningkatan status ekonomi penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, pengurangan kesenjangan ekonomi, dan menurunkan angka kemiskinan. Target capaian secara terperinci dituangkan dalam roadmap yang dijadikan sebagai panduan dalam pengendalian kuantitas dan peningkatan Kualitas Penduduk di masa depan.

Tujuan Pembangunan Keluarga berkualitas diwujudkan melalui strategi Pembangunan Keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pembangunan Keluarga berdasarkan perkawinan yang sah, peningkatan usia perkawinan, pembangunan ketahanan keluarga, dan Pembangunan Keluarga tangguh ekonomi, tangguh sosial, dan tangguh kesehatan. Penataan persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk di Kabupaten Bantul adalah penting karena jumlah migrasi masuk yang lebih besar daripada migrasi keluar, sehingga meningkatkan pertambahan penduduk. Kebijakan mengarah pada pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, pengarahan Persebaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah, peningkatan migrasi masuk usia produktif, penyediaan infrastruktur pelayanan dasar secara merata di seluruh wilayah di Kabupaten Bantul, dan penyediaan prasarana dan sarana perhubungan yang merata berdasarkan rencana pengembangan wilayah. Pada pilar kelima, penataan data, sistem informasi kependudukan, dan Administrasi Kependudukan diwujudkan melalui validasi data kependudukan, peningkatan sistem informasi kependudukan, dan peningkatan kualitas penerbitan dokumen kependudukan.

## 7.2 Rekomendasi

Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Bantul yang terdiri atas lima pilar yaitu: 1). pengendalian Kuantitas Penduduk; 2). peningkatan Kualitas Penduduk; 3). Pembangunan Keluarga; 4). Pengarahan Mobilitas Penduduk; dan 5). tersedianya data dan sistem informasi kependudukan, serta Administrasi Kependudukan yang memadai. Untuk mencapai tujuan Pembangunan Kependudukan lima pilar tersebut, maka dibutuhkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab terhadap tujuan-tujuan tersebut. Berikut ini program-program yang ditujukan untuk pembangunan lima kependudukan beserta penanggung jawab masing-masing program yaitu.

### I. Pengendalian Kuantitas Penduduk

Berikut ini strategi dan OPD yang bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan pengendalian Kuantitas Penduduk.

**Tabel 7.1 Program, Strategi, dan Penanggung Jawab Pengendalian Kuantitas Penduduk di Kabupaten Bantul**

No.	Program	Strategi	Penanggung Jawab
1.	Keluarga Berencana	1. Promosi program keluarga berkualitas	DP3AP2KB Dinas Kesehatan
		2. Peningkatan tingkat pendidikan khususnya perempuan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga
2.	Penurunan Mortalitas	1. Penurunan angka kematian ibu hamil.	Dinas Kesehatan
		2. Penurunan angka kematian ibu melahirkan	
		3. Penurunan angka kematian pasca melahirkan	
		4. Penurunan angka kematian bayi dan anak	
3.	Bonus Demografi	1. Perluasan kesempatan kerja dengan penciptaan wilayah pertumbuhan ekonomi baru	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
		2. Pemberdayaan UMKM	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		3. Peningkatan pendidikan vokasi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman

Sumber: Hasil Analisis, 2025

## 2. Pengendalian Kualitas Penduduk

Kebijakan peningkatan Kualitas Penduduk harus dilakukan secara terpadu melalui peningkatan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Berikut ini strategi dan OPD yang bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan pengendalian Kualitas Penduduk.

**Tabel 7.2 Program, Strategi, dan Penanggung Jawab Pengendalian Kualitas Penduduk di Kabupaten Bantul**

No.	Program	Strategi	Penanggung Jawab
1.	Pendidikan	1. Peningkatan kompetensi penduduk dengan pendidikan formal, nonformal, dan informal	
		2. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga
		3. Peningkatan akses pendidikan bagi perempuan dengan pemberian bantuan pendidikan	
2.	Kesehatan	1. Peningkatan status gizi bagi ibu hamil, balita, bayi melalui program bantuan makanan bergizi	
		2. Penurunan stunting	
		3. Peningkatan pengendalian penyakit menular dengan promosi tindakan preventif	Dinas Kesehatan
		4. Penanganan penyakit degeneratif dengan promosi perilaku hidup sehat	
3.	Ekonomi	1. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
			Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
		2. Mengurangi pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan dan pemberian pelatihan keterampilan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		3. Pengurangan kesenjangan ekonomi wilayah dengan pembangunan pusat pertumbuhan baru	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
4.		4. Menurunkan angka kemiskinan dengan pemberian bantuan sosial dan modal usaha	Dinas Sosial
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan

Sumber: Hasil Analisis, 2025

### 3. Penataan dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Kebijakan penataan dan Pengarahan Mobilitas Penduduk diarahkan karena cukup besarnya arus migrasi masuk ke Kabupaten Bantul. Berikut ini strategi dan OPD yang bertanggung jawab terhadap penataan dan Pengarahan Mobilitas Penduduk.

**Tabel 7.3 Program, Strategi, dan Penanggung Jawab Penataan dan Pengarahan Mobilitas Penduduk di Kabupaten Bantul**

No.	Program	Strategi	Penanggung Jawab
1.	Pengelolaan Urbanisasi	Pembangunan perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2.	Pengarahan Persebaran Penduduk	Pemerataan penduduk disesuaikan dengan kebutuhan setiap wilayah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.	Penyediaan Prasarana dan Sarana Perhubungan	Pembangunan didasarkan pada rencana pengembangan wilayah.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Sumber: Hasil Analisis, 2025

### 4. Pembangunan Keluarga

Kebijakan Pembangunan Keluarga bertujuan untuk mewujudkan keluarga berkualitas dengan strategi Pembangunan Keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikut ini strategi dan OPD yang bertanggung jawab terhadap pencapaian Pembangunan Keluarga berkualitas.

**Tabel 7.4 Program, Strategi, dan Penanggung Jawab Pembangunan Keluarga Berkualitas di Kabupaten Bantul**

No.	Program	Strategi	Penanggung Jawab
1.	Pembangunan Keluarga	1. Peningkatan kegiatan BKB/BKR/, PIK-R, dan UPPKA	DP3AP2KB
		2. Peningkatan keluarga yang terbentuk berdasarkan perkawinan yang sah	DP3AP2KB Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		3. Peningkatan rumah dengan status milik sendiri	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
		4. Peningkatan jamban keluarga yang layak	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
2.	Peningkatan Usia Perkawinan	Peningkatan akses pendidikan terutama perempuan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
3.	Pembangunan Ketahanan Keluarga	1. Peningkatan kualitas remaja dan pemberian akses informasi, edukasi, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga	DP3AKB Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Dinas Pariwisata
		2. Pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam mewujudkan ketahanan keluarga.	DP3AP2KB
4.	Pembangunan Keluarga Tangguh	Peningkatan akses informasi dan edukasi tentang pengasuhan dan perkembangan anak	DP3AP2KB Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber: Hasil Analisis, 2025

##### 5. Penataan Administrasi Kependudukan

Kebijakan penataan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan layanan penataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi seluruh masyarakat. Berikut ini strategi dan OPD yang bertanggung jawab terhadap pencapaian penataan administrasi kependudukan.

**Tabel 7.5 Program, Strategi, dan Penanggung Jawab Penataan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul**

No.	Program	Strategi	Penanggung Jawab
1.	Kepemilikan KTP Elektronik	Peningkatan pelayanan pengurusan KTP-EI	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.	Kepemilikan Akta Kelahiran	Kolaborasi dengan rumah sakit/klinik untuk meningkatkan kepemilikan akta kelahiran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3.	Kepemilikan Kartu Keluarga	Kolaborasi dengan pemerintah kelurahan dan kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4.	Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Kolaborasi dengan sekolah dengan sistem jemput bola ke sekolah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.	Kepemilikan Akta Kematian	Kolaborasi dengan pemerintah kelurahan dan kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Dinas Komunikasi dan Informatika

*Sumber: Hasil Analisis, 2025*

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

## Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik dan Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. 2023.

Buku I: Laporan Indeks Khusus Penanganan Stunting 2021-2022.

Basten, S., Sobotka, T. and Zeman, K. 2014. "Future Fertility in Low-Fertility Countries". Ch. 3 in Lutz, W., Butz, W.P. and K.C., S. (eds.) *World Population and Human Capital in the 21st Century*. Oxford University Press, pp. 39-146.

BKKBN. 2020. *Panduan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar*.

BKKBN. 2020. *Pengenalan Indeks Pembangunan Keluarga*.

BKKBN. 2020. *Rencana Strategis Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk Tahun 2020-2024*.

BKKBN. 2022. *Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengukuran Keberhasilan Pembangunan Keluarga Melalui Indeks Pembangunan Keluarga.*

BKKBN. 2024. "Fasilitasi Jamban Sehat Meningkatkan Kesehatan Dan Kualitas Hidup Masyarakat". Diakses pada Tanggal 3 Juni 2025 dari: <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/12121/intervensi/789445/fasilitasi-jamban-sehat-meningkatkan-kesehatan-dan-kualitas-hidup-masyarakat#:~:~>

BKKBN. 2024. *Infografik Kinerja Utama Bangga Kencana: Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2023.*

BPS. 2022. *Analisis Pembangunan Manusia Berbasis Gender Kabupaten Kutai Timur 2022*

BPS. 2024. Laporan Indeks Khusus Penanganan Stunting 2022-2023 Volume 5.

- Bradley, Sarah E.K., Trevor N. Croft, Joy D. Fishel, and Charles F. Westoff. 2012. "Revising Unmet Need for Family Planning". *DHS Analytical Study No. 25. Calverton, MD: ICF International.*
- Crookston B, Penny M, Alder SC, Dickerson T, Merrill RM, Stanford J, Porucznik CA, Dearden KA. 2010. "Children Who Recover from Early Stunting and Children Who Are Not Stunted Demonstrate Similar Levels of Cognition". *American Society for Nutrition. 2010; doi:10.3945/jn.109.118927.*
- Faturochman (ed), dkk,. 2004. *Dinamika Kependudukan dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Gauthier, Anne. 2007. "The Impact of Family Policies on Fertility in Industrialized Countries: A Review Of The Literature". *Population Research and Policy Review*, Springer; Southern Demographic Association (SDA), vol. 26(3), pages 323-346, June.
- Gerungan, W.A. 2004. *Psikologi Sosial. Edisi ketiga*. Cetakan pertama. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Gunarsa, S. 2022. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Hamid, Sirodjudin. 2012. "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Unmet Need Keluarga Berencana". *Skripsi*. Universitas Indonesia.
- Hoffman DJ, Sawaya AL, Verreschi I, Tucker KL, Roberts SB. 2000. "Why Are Nutritionally Stunted Children at Increased Risk of Obesity? Studies of Metabolic Rate and Fat Oxidation in Shanty Town Children from São Paulo, Brazil". *Am J Clin Nutrition* 72:702–7.
- Kementerian Kesehatan RI. 2018. "Stunting Ancaman Generasi Masa Depan Indonesia". Diakses dari <https://p2ptm.kemkes.go.id/post/stunting-ancaman-generasi-masa-depan-indonesia/> pada tanggal 7 Mei 20204.
- Kementerian Kesehatan RI. 2018. *Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018*.
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, et. al. 2012. *Grand Design Pembangunan*

- Kependudukan Tahun 2011-2035. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- Kusharisupeni. 2002. "Peran Status Kelahiran Terhadap Stunting Pada Bayi: Sebuah Studi Prospektif". *Jurnal Kedokteran Trisakti*, 2002,23: 73-80.
- Leonard, Leonard. "Kompetensi Tenaga Pendidik di Indonesia: Analisis Dampak Rendahnya Kualitas SDM Guru dan Solusi Perbaikannya." *Formatif*, vol. 5, no. 3, 2015, doi:10.30998/formatif.v5i3.643.
- Leridon, Henri. 2004. "Can Assisted Reproduction Technology Compensate for the Natural Decline in Fertility with Age? A Model Assessment". *Human Reproduction*, 19, 1548-1553.
- Lewit, EM and Kerrebrock N. 1997. "Population-Based Growth Stunting". *The Future of Children and Poverty* 7:2.
- Malik, H. K., & Sumarno, S. (2016). Kepedulian Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Untuk Menyelesaikan Program Wajar 9 Tahun. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 38. <Https://Doi.Org/10.21831/Jppm.V3i1.8061>.
- Maulana, H. D. J., 2009. *Promosi Kesehatan*. Jakarta: Buku Kedokteran.
- McDonald, Peter. 2000. "Gender Equity, Social Institutions and the Future of Fertility". *Journal of Population Research* 17, 1–16 (2000).
- Mertasari, L., Komang Sulyastini, N., Sugandini, W., & Pendidikan Ganesha, U. (2021). Identifikasi Penyebab Unmet Need Kb Di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Tahun 2019. *Bunda Edu-Mindwifery Journal*, 4(1), 60– 66.
- Mills, Melinda, Ronald R Rindfuss, Peter McDonald, dan Egbert te Velde. 2011. "Why Do People Postpone Parenthood? Reasons and Social Policy Incentives". *Human Reproduction Update*. 2011 Nov-Dec;17(6):848-60.
- OECD. 2011, *Doing Better for Families*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264098732-en>.

Pemerintah Kabupaten Bantul. 2024. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2045.

Picauly I, Magdalena S, 2013. “Analisis Determinan dan Pengaruh Stunting Terhadap Prestasi Belajar Anak Sekolah di Kupang dan Sumba Timur, NTT”. *Jurnal Gizi dan Pangan*,8(1): 55—62.

Putri, M., & Muslim, I. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Angka. *Jurnal Economic Development*, 02(01), 1–10. <Https:Ecodev.Bunghatta.Ac.Id>.

Sahli, M. 1994. *Menuju Rumah Tangga Harmonis*. Perkalongan: Penerbit TB. Bahagia Salladien. 2003. *Strategi Pembangunan Kependudukan dan Kebijakan di Era Global*. Malang: Departemen Pendidikan Nasional Universitas Negeri Malang.

Timsus, IM, 2012. “Stunting and Obesity in Childhood: Are Assessment Using Longitudinal Data From South Africa”. *International Journal of Epidemiology*;1–9 doi:10.1093/ije/dys026.

Unicef Indonesia. 2013. “Ringkasan Kajian Gizi Ibu dan Anak, Oktober 2012”. Diakses dari [www.unicef.org](http://www.unicef.org) pada tanggal 26 Februari 2020

Unicef. 2013. “Improving Child Nutrition The Achievable Imperative for Global Progress”. Diakses dari [www.unicef.org/media/files/nutrition\\_report\\_2013.pdf](http://www.unicef.org/media/files/nutrition_report_2013.pdf) pada tanggal 26 Desember 2020.

Utami, Y., Djunarto, & Sahetapy, W. (2024). Kemiskinan Perkotaan Dan Angka Partisipasi Pendidikan Tinggi Di Indonesia. *Jurnal Emt Kita*, 8(2), 759–766. <Https://Doi.Org/10.35870/Emt.V8i2.2439>

WHO. 2013. “Nutrition Landscape Information System (NLIS) Country Profile Indicators: Interpretation Quite (Serial Online)”. Diakses dari <http://www.WHO.int//nutrition> pada tanggal 15 Februari 2020.

Wilyani, Elisabeth Siwi. 2015. *Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

World Health Organization. 2019. "Maternal Mortality". Diakses dari <https://www.who.int/newsroom/fact-sheets/detail/maternal-mortality> pada tanggal 10 Maret 2024.

Yulia, Leni, and Zihan Suryani. 2022. "Korelasi Pedagogik Dan Kebijakan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan." Jurnal Kewarganegaraan 6(1):881–89.

